

PROSPEKTUS

| Jadwal | |
|--|-------------------|
| Tanggal Efektif | : 27 Juni 2023 |
| Masa Penawaran | : 4 – 6 Juli 2023 |
| Tanggal Penjatahan | : 7 Juli 2023 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : 11 Juli 2023 |
| Tanggal Distribusi Secara Elektronik | : 11 Juli 2023 |
| Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") | : 12 Juli 2023 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



member of **ASTRA**
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
 Jasa Pembiayaan

KANTOR PUSAT
 Menara FIF
 Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
 Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
 Situs Internet: www.fifgroup.co.id
 Email: CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id

KANTOR CABANG
 Per 27 April 2023, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang
 dan 393 POS di berbagai wilayah di Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")
 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Seri A, dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA (*Triple A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi akan dicatatkan di BEI

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap, kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan surat No. L.FIF/Corp-Sec/128/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No.S-03217/BEI.PP1/04-2023 tanggal 18 April 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK No. 35/2018”), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap kepada OJK melalui Surat No. L.FIF/Corp-Sec/011/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Federal International Finance (“Perseroan”). OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-94/NB.21/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Surat Pencatatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”).

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | ii |
| RINGKASAN | xi |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM | 17 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 18 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 31 |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 34 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 43 |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 47 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 48 |
| 1. Keterangan Tentang Perseroan..... | 48 |
| 2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan | 113 |
| IX. PERPAJAKAN | 140 |
| X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI | 141 |
| XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN | 142 |
| XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT..... | 145 |
| 1. UMUM..... | 145 |
| 2. PERMODALAN WALI AMANAT | 145 |
| 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN | 146 |
| 4. KEGIATAN USAHA | 146 |
| 5. PERIZINAN BRI | 148 |
| 6. KANTOR CABANG BRI | 148 |
| 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT | 148 |
| 8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT | 149 |
| 9. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | 149 |
| 10. INFORMASI | 150 |
| XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI | 151 |
| XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI | 156 |
| XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM..... | 157 |
| XVI. LAPORAN KEUANGAN | 158 |

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

| | |
|-------------------|---|
| “Afiliasi” | <p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(d) hubungan antara dua atau lebih Perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;(f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. |
| “Agen Pembayaran” | <p>Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Pasal 12.</p> |
| “Bank Kustodian” | <p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p> |
| “Bapepam” | <p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p> |

| | |
|---|--|
| "Bunga Obligasi" | Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. |
| "Bursa Efek atau BEI" | Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| "Daftar Pemegang Rekening" | Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |
| "Dealer" | Berarti perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan sepeda motor. |
| "Denda" | Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. |
| "Dokumen Emisi" | Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini. |
| "Efek" | Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023. |
| "Emisi" | Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. |
| "Entitas Asosiasi" | Berarti suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. |
| "Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO" | Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi. |

| | |
|--|---|
| “Force Majeure” | Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. |
| “Hari Bank” | Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. |
| “Hari Bursa” | Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. |
| “Hari Kalender” | Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| “Hari Kerja” | Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| “Joint Financing” | Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya. |
| “Jumlah Terhutang” | Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu. |
| “Konfirmasi Tertulis” | Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. |
| “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR” | Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI. |
| “KSEI” | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi. |

| | |
|-----------------------|--|
| “Kustodian” | <p>Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi konsumennya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.</p> |
| “Masyarakat” | <p>Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.</p> |
| “Manajer Penjataan” | <p>Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT BCA Sekuritas.</p> |
| “Masa Penawaran Umum” | <p>Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”), yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.</p> |
| “Notaris” | <p>Berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.</p> |
| “Obligasi” | <p>Berarti Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah); b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p> |
| “OJK” | <p>Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”) yang diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.</p> |
| “Pemegang Obligasi” | <p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| “Pemegang Rekening” | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. |
| “Pemeringkat” | Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atau pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat Obligasi. |
| “Pemerintah” | Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. |
| “Penawaran Awal” | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi termasuk perkiraan denda sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. |
| “Penawaran Umum” | Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, dengan jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja. |
| “Penawaran Umum Berkelanjutan” | Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| “Pengakuan Hutang” | Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 19 tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 27 tanggal 27 April 2023 dan Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 58 tanggal 23 Juni 2023, keseluruhannya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. |
| “Penitipan Kolektif” | Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. |
| “Penjamin Emisi Obligasi” | Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. |
| “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” | Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. |

| | |
|--|--|
| “Peraturan IX.A.2” | Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |
| “Peraturan No. IX.A.7” | Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. |
| “Perjanjian Agen Pembayaran” | Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 21 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI. |
| “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI” | Berarti suatu perjanjian antara Emiten dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, nomor SP-040/OBL/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. |
| “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” | Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 20 tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 28 tanggal 27 April 2023 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 59 tanggal 23 Juni 2023, keseluruhannya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. |
| “Perjanjian Perwaliamanatan” | Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 18 tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 26 tanggal 27 April 2023 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 57 tanggal 23 Juni 2023, keseluruhannya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. |
| “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” | Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 17 tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 25 tanggal 27 April 2023 dan Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 No. 56 tanggal 23 Juni 2023, keseluruhannya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. |
| “Pernyataan Pendaftaran” | Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18) UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya. |

| | |
|--|---|
| "Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif" | Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK. |
| "Perppu Cipta Kerja" | Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya |
| "Perusahaan Efek" | Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. |
| "POJK No. 7/2017" | Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 9/2017" | Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. |
| "POJK No. 19/2020" | Berarti Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat. |
| "POJK No. 20/2020 " | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 49/2020 " | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| "POS" | Berarti singkatan dari <i>Point of Service</i> , merupakan unit jaringan pelayanan Perseroan yang lebih kecil cakupannya dibanding Kantor Cabang Perseroan. |
| "Pokok Obligasi" | <p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah); b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.</p> |

| | |
|--|--|
| “Prospektus” | Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM. |
| “Rekening Efek” | Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi. |
| “RUPO” | Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. |
| “RUPS” | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |
| “RUPSLB” | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |
| "Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan" | Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek. |
| “Seri Obligasi” | <p>Berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah); b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). |
| "Sertifikat Jumbo Obligasi" | Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan Jumlah Pokok Obligasi yang terhutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. |
| “Tanggal Distribusi” | Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. |
| “Tanggal Emisi” | Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. |

| | |
|---|--|
| <p>“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”</p> | <p>Berarti tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.</p> |
| <p>“Tanggal Pembayaran”</p> | <p>Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.</p> |
| <p>“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”</p> | <p>Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.</p> |
| <p>“Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi”</p> | <p>Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi yang terhutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.</p> |
| <p>“Tanggal Penjatahan”</p> | <p>Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliananatan.</p> |
| <p>“Undang-Undang Ketenagakerjaan”</p> | <p>Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.</p> |
| <p>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023” atau “UU No. 4/2023”</p> | <p>Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.</p> |
| <p>“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”</p> | <p>Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023.</p> |
| <p>“Wali Amanat”</p> | <p>Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.</p> |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan Perseroan didirikan dengan nama “PT Mitrapusaka Artha Finance” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Mitrapusaka Artha” No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.th.89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”). Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Mitrapusaka Artha Finance No.58, tanggal 21 Oktober 1991 dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta No.58/1991”) dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6464. HT.01.04. Th 91 tanggal 7 Nopember 1991, (ii) didaftarkan pada tanggal 23 Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2804/1991, (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1101 dari BNRI No. 21 tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama “PT Mitrapusaka Artha Finance ” menjadi “PT Federal International Finance ”.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diumumkan dalam Tambahan No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan yang terjadi sejak Akta Pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada awal usahanya, Perseroan melakukan berbagai macam pembiayaan, termasuk *leasing* dan *factoring*. Setelah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak negatif pada sektor keuangan, termasuk sektor pembiayaan, Perseroan memutuskan untuk fokus pada satu sektor pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda motor.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Dalam mengembangkan usahanya guna memperluas kredit sepeda motor, Perseroan mengacu pada prinsip 5P yaitu terdiri dari:

1. *Product*
2. *Pricing*
3. *Promotion*
4. *Place*
5. *Public Relation*

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya di industri pembiayaan Indonesia, Perseroan memiliki *backbone* dalam menyediakan pembiayaan sepeda motor yang memiliki prospek baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan sejumlah masyarakat Indonesia merasa memiliki sebuah kendaraan pribadi menjadi sebuah keharusan dalam mendukung dan mempermudah aktivitas sehari-hari yang dijalankan.
- Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah di pedesaan, sehingga menggeser kebutuhan mereka dari sebelumnya yang menggunakan dari alat transportasi tradisional seperti sepeda dan becak menjadi sepeda motor.
- Saat ini, dengan digitalisasi yang semakin pesat dan sudah merambah masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, sepeda motor sudah banyak dimanfaatkan sebagai salah satu sarana mata pencaharian, antara lain untuk berjualan, sarana transportasi logistik antar jemput barang, hingga ojek. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota, ojek motor baik online maupun pangkalan merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak digeluti.
- Sepeda motor menjadi kendaraan dengan harga yang terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat, sehingga mendorong peningkatan permintaan sepeda motor terutama di daerah-daerah.
- Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan sarana transportasi roda dua, selain itu belum semua daerah di Indonesia memiliki transportasi umum, sehingga sepeda motor menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan baik dipilih oleh masyarakat.

Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor akan semakin terbuka lebar.

Selain itu, Perseroan juga memiliki operasional bisnis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah jaringan yang terdiri dari 243 Cabang, 393 *Point of Services* (POS), dan lebih dari 1.000 KIOS. Hal ini pula yang mendorong semakin besarnya *opportunity* perusahaan untuk bertumbuh dan mendukung peningkatan kinerja industri pembiayaan sepeda motor.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi dengan kepemilikan secara langsung sebagai berikut:

| No. | Nama Entitas Asosiasi | Domisili | Kegiatan Usaha | Status Operasional | Pendirian | Kepemilikan | Tahun Penyertaan | Jumlah Aset Entitas Asosiasi terhadap Jumlah Aset Perseroan | Jumlah Pendapatan Entitas Asosiasi terhadap Jumlah Pendapatan Perseroan |
|-----|-------------------------------|---------------|--|--------------------|-----------|-------------|------------------|---|---|
| 1. | PT Astra Digital Arta ("ADA") | Jakarta Pusat | Pada khususnya sebagai penerbit uang elektronik (<i>e-money</i>) | Beroperasi | 2018 | 25,00% | 2022 | 1,9% | 0,4% |

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

| | | |
|--|---|---|
| Nama Obligasi Berkelanjutan | : | Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap |
| Target Dana | : | Sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) |
| Nama Obligasi | : | Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 |
| Jumlah Pokok | : | Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu: Seri A : sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) Seri B : sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) |
| Jangka Waktu | : | Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi Seri B : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi |
| Bunga | : | Seri A : 5,50% (lima koma lima nol persen) Seri B : 6,00% (enam koma nol nol persen) |
| Harga Penawaran | : | 100% dari nilai Pokok Obligasi |
| Satuan Pemesanan | : | Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya |
| Satuan Pemindahbukuan | : | Rp1,- (satu Rupiah) |
| Pembayaran Kupon Bunga | : | Triwulanan |
| Jaminan | : | Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. |
| Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>) | : | Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi. |
| Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>) | : | Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (<i>buy back</i>) dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. |
| Wali Amanat | : | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini. |

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan:

| No. | Nama Obligasi | Seri | Periode jatuh tempo | Jumlah Obligasi (Rupiah) | Peringkat | Tingkat Bunga | Jatuh Tempo | Jumlah Obligasi Terutang (Rupiah) |
|---------------|--|------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. | Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2020 | B | 36 bulan | 645.442.000.000 | idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch | 7,25% | 7-Okt-23 | 645.442.000.000 |
| 2. | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 | B | 36 bulan | 872.000.000.000 | idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch | 6,25% | 8-Jun-24 | 872.000.000.000 |
| 3. | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 | B | 36 bulan | 774.671.000.000 | idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch | 5,30% | 27-Okt-24 | 774.671.000.000 |
| 4. | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 | B | 36 bulan | 806.973.000.000 | idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch | 5,60% | 25-Mar-25 | 806.973.000.000 |
| 5. | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2022 | A | 370 Hari Kalender | 500.760.000.000 | idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch | 5,00% | 8-Nov-23 | 500.760.000.000 |
| | | | B | 36 bulan | | 676.240.000.000 | 6,80% | 28-Okt-25 |
| 6. | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2023 | A | 370 Hari Kalender | 1.035.223.000.000 | idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch | 6,00% | 5-Mar-24 | 1.035.223.000.000 |
| | | | B | 36 bulan | | 1.964.777.000.000 | 6,80% | 24-Feb-26 |
| JUMLAH | | | | | | | | 7.276.086.000.000 |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jumlah Obligasi yang diterbitkan sebesar Rp7.276.086.000.000,-.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-210/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Federal International Finance yang berlaku untuk periode 10 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 dan yang akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali. Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat:

idAAA
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 300.000.000 | 300.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Astra International Tbk | 279.999.900 | 279.999.900.000,- | 99,99996 |
| 2. PT Arya Kharisma | 100 | 100.000,- | 0,00004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | 280.000.000 | 280.000.000.000,- | 100,00000 |
| Saham Dalam Portepel | 20.000.000 | 20.000.000.000,- | |

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Insititut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | |
|-------------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 |
| Jumlah Aset | 34.542.456 | 32.651.338 |
| Jumlah Liabilitas | 23.420.939 | 23.399.673 |
| Jumlah Ekuitas | 11.121.517 | 9.251.665 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 ^{*)} |
| Jumlah Penghasilan | 8.963.160 | 8.840.422 |
| Jumlah Beban | (4.883.051) | (5.661.802) |
| Laba Bersih | 3.173.660 | 2.467.407 |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak | 86.112 | 138.773 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak | 3.259.772 | 2.606.180 |

Keterangan:

^{*)} Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

RASIO KEUANGAN PENTING

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 ^{*)} |
| Laba sebelum pajak penghasilan / jumlah penghasilan (%) | 45,5 | 36,0 |
| Jumlah penghasilan / jumlah aset (%) | 25,9 | 27,1 |
| Laba bersih / jumlah penghasilan (%) | 35,4 | 27,9 |
| Return on Asset - ROA (%) ^{**)} | 11,8 | 9,7 |
| Return on Equity - ROE (%) ^{**)} | 28,5 | 26,7 |
| Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) | 0,7 | 0,7 |
| Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x) | 2,1 | 2,5 |
| Gearing ratio ^{a)} (x) | 1,8 | 2,2 |
| Financing to Asset (%) | 93,1 | 93,3 |
| Non Performing Financing (%) | 0,9 | 0,9 |
| Interest Coverage Ratio (x) | 458,5 | 307,7 |
| Debt-Service Coverage Ratio (x) | 24,2 | 23,0 |

Keterangan:

^{a)} jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

^{*)} Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

^{**)} Berdasarkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020, perhitungan ROA mengacu pada Laba Rugi sebelum Pajak dan untuk ROE mengacu pada Laba Bersih Setelah Pajak.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Kredit

2. Risiko Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional

- Risiko Hukum
- Risiko Strategis
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Reputasi

3. Risiko Umum

- Kondisi perekonomian secara makro atau global
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan pemerintah

4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat pada Bab VI perihal Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

1.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 21 Juli 2024 dan 11 Juli 2026.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua seri), yaitu:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah).

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

1.5. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.6. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

1.7. Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.8. Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun untuk Seri A dan 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun untuk Seri B akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 21 Juli 2024 untuk Seri A dan 11 Juli 2026 untuk Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga Ke- | Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| | Seri A | Seri B |
| 1 | 11 Oktober 2023 | 11 Oktober 2023 |
| 2 | 11 Januari 2024 | 11 Januari 2024 |
| 3 | 11 April 2024 | 11 April 2024 |
| 4 | 21 Juli 2024 | 11 Juli 2024 |
| 5 | - | 11 Oktober 2024 |
| 6 | - | 11 Januari 2025 |
| 7 | - | 11 April 2025 |
| 8 | - | 11 Juli 2025 |
| 9 | - | 11 Oktober 2025 |
| 10 | - | 11 Januari 2026 |
| 11 | - | 11 April 2026 |
| 12 | - | 11 Juli 2026 |

1.9. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.10. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.11. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.12. Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

1.14. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dari laporan keuangan terkini yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita (yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - h. Perseroan menghentikan atau mengancam akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT Astra International Tbk atau setiap anak perusahaan

atau Afiliasinya (dimana yang dimaksud sub h ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk); atau

- i. Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan:
 - 1) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak;
 - 2) untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
 - 3) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi, dan dilaksanakan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

1.15. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;

- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.16. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.i) Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.17. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan

di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

- b. Obligasi didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.
- c. Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI bernilai sepadan satu dengan yang lainnya.
- d. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.i) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda.

Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6. Lain-lain:

- a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
Untuk pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

1.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat;
 - c. menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit;
 - d. melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali dalam melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan yang terkonsolidasi dalam grup PT Astra International Tbk, Perseroan harus memberitahukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan yang diperbolehkan oleh Pasal 6.1.iv) Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat. Pihak yang tetap berdiri dari hasil penggabungan, konsolidasi atau peleburan tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Emisi seolah-olah telah disebutkan sebagai Perseroan;
 - e. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - g. mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan;
 - h. melakukan investasi secara langsung dalam bentuk portofolio saham dari perusahaan lain untuk diperjualbelikan;
 - i. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- b. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu), mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah (sesuai Pasal 72 Peraturan OJK Nomor: 35);
- c. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu (kecuali untuk rasio yang diatur dalam pasal 6.3.ii) Perjanjian Perwaliamanatan) sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - 1) laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan

- terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- 3) laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- h. memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
 - i. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - j. memberitahu Wali Amanat atas :
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku berjalan;
 - 2) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - 4) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada);
 - 5) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 - 6) Peminjaman hutang baru, atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru, yang memiliki jaminan khusus, kecuali:
 - i. Penjaminan dan/atau pembebanan harta kekayaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan ini;
 - ii. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - k. mengupayakan bahwa selama jangka waktu Obligasi, pemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, PT Astra International Tbk tetap merupakan pemegang saham mayoritas {lebih dari 50% (lima puluh persen)} dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
 - l. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor:49 dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
 - m. Perseroan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan terhadap Obligasi.
 - n. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau

memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.19. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor:20;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan
 - e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat;
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
 - d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - l. setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan wajib untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi yang memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a) Perjanjian Perwalianan diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika

RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwalianan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwalianan dengan menambahkan perjanjian perwalianan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.

1.20. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-210/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Federal International Finance yang berlaku untuk periode 10 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024. Obligasi berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

idAAA
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 49/2020.

3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 24 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan tanggal 27 Maret 2023 dengan No. N20230327008/DC2/LLS/2023, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
- iii. Obligasi Berkelanjutan I memiliki hasil pemeringkatan idAAA (*Triple A*) yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit : PT Federal International Finance
Kegiatan usaha utama : Jasa Pembiayaan
Kantor pusat : Menara FIF Jl. TB Simatupang Kav.15, Cilandak,
Jakarta 12440
Tel. : (021) 769 8899
Faks. : (021) 7590 5599
Email : CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id
Website : www.fifgroup.co.id



5. WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Divisi Investment Services
Trust & Corporate Services Department
Account Executive Trust & Corporate Services Team
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK No. 20/2020.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,538% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan emisi obligasi: 0,170%, yang terdiri dari:
 - imbalan jasa penyelenggaraan: 0,120%;
 - imbalan jasa penjaminan emisi: 0,025%; dan
 - imbalan jasa penjualan: 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,175%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Akuntan Publik: 0,144%;
 - biaya jasa Konsultan Hukum: 0,023%; dan
 - biaya jasa Notaris: 0,008%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,063%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Wali Amanat: 0,013%; dan
 - biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,050%.
- Biaya OJK, BEI dan KSEI: 0,111%, yang terdiri dari:
 - biaya OJK: 0,075%;
 - biaya BEI: sekitar 0,030%; dan
 - biaya KSEI: sekitar 0,006%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*, dan pencatatan): 0,019%.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2022 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan akan dilaporkan kepada OJK, pada 5 Januari 2023 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2022 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp23.420.939 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|----------------------------------|-------------------|
| LIABILITAS | |
| Utang penyalur kendaraan: | |
| - Pihak ketiga | 511.586 |
| - Pihak berelasi | 689 |
| Utang lain-lain: | |
| - Pihak ketiga | 151.319 |
| - Pihak berelasi | 28.056 |
| Utang premi asuransi: | |
| - Pihak berelasi | 554.609 |
| Akrual | 979.874 |
| Utang pajak: | |
| - Pajak penghasilan badan | 346.321 |
| - Pajak lain-lain | 88.426 |
| Liabilitas derivatif | 14.393 |
| Pinjaman | 15.039.391 |
| Surat berharga yang diterbitkan: | |
| - Obligasi | 5.459.273 |
| Liabilitas imbalan kerja | 247.002 |
| Jumlah Liabilitas | 23.420.939 |

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Utang Penyalur Kendaraan

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo utang penyaluran kendaraan adalah sebesar Rp512.275 juta yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp511.586 juta dan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp689 juta. Utang ini merupakan porsi pembiayaan yang belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan.

2. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp179.375 juta, yang terdiri dari:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|---|----------------|
| Pihak Ketiga | |
| - Liabilitas sewa | 82.811 |
| - Kliring pelanggan | 21.450 |
| - Titipan premi asuransi konsumen | 20.725 |
| - Klaim asuransi konsumen | 15.997 |
| - Dana sosial | 5.151 |
| - Uang muka dari konsumen | 2.990 |
| - Uang muka perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor | 2.195 |
| | 151.319 |
| Pihak Berelasi | |
| - Liabilitas sewa | 28.056 |
| Jumlah Utang Lain-Lain | 179.375 |

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp434.747 juta, yang terdiri dari:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|--------------------------------|----------------|
| Pajak Penghasilan Badan | |
| Perseroan | |
| - Pasal 29 | 270.353 |
| - Pasal 25 | 75.968 |
| | 346.321 |
| Pajak Lain-Lain | |
| Perseroan | |
| - Pasal 21 | 63.186 |
| - Pasal 4 (2) | 9.107 |
| - Pasal 23 dan 26 | 16.133 |
| | 88.426 |
| Jumlah Utang Pajak | 434.747 |

4. Akruai

Saldo akruai pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp979.874 juta, yang terdiri dari:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|--|----------------|
| Pihak Ketiga | |
| - Insentif dan promosi | 620.634 |
| - Bunga pinjaman | 140.313 |
| - Jasa tenaga ahli | 72.362 |
| - Tunjangan karyawan lainnya | 44.638 |
| - Bunga dari surat berharga yang diterbitkan | 30.028 |
| - Perbaikan dan utilitas | 19.653 |
| - Perlengkapan kantor | 10.998 |
| - Perjalanan dinas | 8.995 |
| - Sewa | 8.709 |
| - Pelatihan | 2.060 |
| - Lain-lain | 21.484 |
| Jumlah Akruai | 979.874 |

5. Pinjaman

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.039.391 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman sindikasi. Seluruh pinjaman Perseroan diperuntukan sebagai modal kerja dan pembiayaan konsumen.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|---|-------------------|
| Pihak ketiga | |
| Pinjaman bank | |
| <u>Rupiah</u> | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3.120.618 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 2.323.617 |
| PT Bank Panin Tbk | 1.771.184 |
| Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta | 1.397.423 |
| PT Bank BTPN Tbk | 499.547 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 300.000 |
| PT Bank Shinhan Indonesia | 62.425 |
| | 9.474.814 |
| Pinjaman sindikasi | |
| <u>Dolar AS</u> | |
| PT Bank DBS Indonesia | 3.843.170 |
| Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura | 1.590.370 |
| The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta | 131.037 |
| | 5.564.577 |
| Jumlah Pinjaman | 15.039.391 |

Berikut adalah penjelasan detail mengenai fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 20 Desember 2023.

Pada tanggal 21 Mei 2019, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 29 Mei 2019, 10 Juni 2019, dan 25 September 2019 masing-masing sebesar Rp200.000 juta, Rp500.000 juta, dan Rp800.000 juta. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022 untuk penarikan pertama dan kedua dan 23 September 2022 untuk penarikan ketiga, dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 3 April 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 19 Mei 2020, 31 Maret 2021, dan 1 April 2021, masing-masing sebesar Rp900.000 juta, Rp100.000 juta dan Rp500.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada tanggal 19 Mei 2023 untuk penarikan pertama, dan masing-masing 23 Maret 2024 untuk penarikan kedua dan ketiga dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 27 Mei 2021, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 28 Juli 2021, 30 September 2021, 30 Desember 2021, 28 Januari 2022, 24 Februari 2022, dan 28 April 2022 masing-masing sebesar Rp300.000 juta, Rp50.000 juta, Rp350.000 juta, Rp300.000 juta, Rp300.000 juta, dan Rp200.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024, 23 September 2024, 23 Desember 2024, 23 Januari 2025, 23 Februari 2025, dan 23 April 2025 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 16 Desember 2022, 19 Desember 2022, 20 Desember 2022, dan 29 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp300.000 juta, Rp300.000 juta, Rp450.000 juta, dan Rp450.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah penarikan yaitu pada tanggal 23 Desember 2025 untuk semua penarikan, dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.250.000 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp3.120.618 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 26 November 2012, Perseroan telah memperoleh fasilitas *revolving Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp241.000 juta pada tanggal 7 April 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015, fasilitas ini telah berubah menjadi Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah diperpanjang hingga 14 November 2015. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp1.000.000 juta pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp1.200.000 juta pada tanggal 13 September 2016. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 14 Januari 2023.

Selain itu, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 24 Juni 2021 dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp2.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 25 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 28 Juni 2018, 25 Oktober 2018, 22 Februari 2019, dan 5 April 2019 masing-masing sebesar Rp100.000 juta, Rp275.000 juta, Rp600.000 juta, Rp200.000 juta, Rp150.000 juta, dan Rp675.000 juta. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 1-3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2020, 21 Desember 2020, 28 Juni 2019, 25 Oktober 2021, 22 Februari 2022, dan 5 April 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 29 Oktober 2019, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 20 Maret 2020, 20 April 2020, dan 23 April 2020 masing-masing sebesar Rp250.000 juta, Rp1.000.000 juta, dan Rp250.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 20 Maret 2023, 20 April 2023, dan 23 April 2023 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 30 April 2021 dan 5 Mei 2021, masing-masing sebesar Rp100.000 juta dan Rp900.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada 30 April 2024 dan 3 Mei 2024 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 24 Juni 2021, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan sebesar Rp1.500.000 juta pada

tanggal 31 Agustus 2021, 30 September 2021, 24 Februari 2022, dan 29 November 2022 masing-masing sebesar Rp100.000 juta, Rp200.000 juta, Rp100.000 juta, dan Rp1.100.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada 31 Agustus 2024, 30 September 2024, 24 Februari 2025, dan 29 November 2025 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.088.333 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp2.323.617 juta.

PT Bank Panin Tbk

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 21 Desember 2018, 26 Desember 2018, 28 Desember 2018, dan 27 Mei 2019 masing-masing sejumlah Rp250.000 juta, Rp250.000 juta, Rp200.000 juta, dan Rp300.000 juta. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021, 26 Desember 2021, 28 Desember 2021 dan 27 Mei 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan sebesar Rp1.000.000 juta melalui penarikan pada tanggal 31 Agustus 2021, 30 Desember 2021, 29 Juni 2022, dan 4 Juli 2022 masing-masing sejumlah Rp100.000 juta, Rp300.000 juta, Rp300.000 juta, dan Rp300.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2024, 30 Desember 2024, 29 Juni 2025, dan 4 Juli 2025 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 6 September 2022, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Rp1.000.000 juta melalui penarikan pada tanggal 30 September 2022, 20 Oktober 2022, dan 12 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp100.000 juta, Rp500.000 juta, dan Rp400.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada tanggal 30 September 2025, 20 Oktober 2025, dan 12 Desember 2025 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp266.667 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Panin Tbk sebesar Rp1.771.184 juta.

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari *Standard Chartered Bank, Jakarta Branch* sebesar Rp750.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 11 Mei 2021 dan 21 Mei 2021, dengan masing – masing penarikan sebesar Rp375.000 juta dan Rp375.000 juta. Fasilitas ini memiliki masa jatuh tempo 12 bulan sejak tanggal penarikan yaitu masing-masing pada 11 Mei 2022 dan 21 Mei 2022 dengan pembayaran pokok secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 29 Maret 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari *Standard Chartered Bank*, Cabang Jakarta sebesar Rp1.400.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 27 Mei 2022 dan 22 Juni 2022, dengan masing-masing penarikan sebesar Rp700.000 juta. Fasilitas ini memiliki masa jatuh tempo 12 bulan sejak tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 27 Mei 2023 dan 22 Juni 2023 dengan pembayaran pokok secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman.

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari *Standard Chartered Bank*, Cabang Jakarta sebesar Rp750.000 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo terutang atas pinjaman terhadap *Standard Chartered Bank*, Cabang Jakarta sebesar Rp1.397.423 juta.

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 17 April 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank BTPN Tbk dengan jumlah Rp400.000 juta. Fasilitas ini telah dirubah beberapa kali, yang terakhir menjadi Rp375.000 juta pada tanggal 4 Januari 2017. Pada tanggal 16 April 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian baru dan memperbaharui jenis fasilitas ini menjadi 'Pinjaman Non Bank' yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2018. Pada tanggal 2 Februari 2021, fasilitas ini berubah menjadi bersifat *multi-currency* dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2022. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali hingga 31 Januari 2023.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perseroan telah mendapatkan fasilitas jangka panjang dari PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 25 Februari 2022 dan 25 Mei 2022 sebesar Rp100.000 juta dan Rp400.000 juta dan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2023 dan 25 Mei 2023 dengan pembayaran pokok secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan telah mendapatkan fasilitas jangka panjang dari PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp400.000 juta. Perseroan belum melakukan penarikan terhadap fasilitas ini.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp499.547 juta.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 9 November 2012, Perseroan telah memperoleh fasilitas *Money Market* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini mengalami beberapa perubahan. Pada tanggal 29 Januari 2014 fasilitas ini berubah menjadi Rp300.000 juta dan pada 18 Juni 2015 menjadi Rp500.000 juta. Pada tanggal 9 Februari 2017, fasilitas ini kembali mengalami perubahan menjadi bersifat *multi-currency* yang disebut dengan 'PTK Ekstra'. Pada tanggal 17 April 2018, Fasilitas ini berubah menjadi Rp750.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2019. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp300.000 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia

Pada tanggal 11 Januari 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp125.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 5 Mei 2021 dengan penarikan sebesar Rp125.000 juta. Fasilitas ini memiliki akan jatuh tempo 36 bulan sejak tanggal penarikan yaitu pada tanggal 3 Mei 2024 dengan cicilan pembayaran pokok triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp41.666 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp62.425 juta.

Deutsche Bank AG

Pada tanggal 30 November 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas cerukan dari Deutsche Bank AG dengan total Rp95.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diperpanjang hingga tanggal 1 Desember 2016.

Pada tanggal 16 Mei 2016, fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas jangka pendek sebesar Rp95.000 juta dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017. Pada tanggal 9 Maret 2017 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp155.000 juta sehingga jumlah pokok menjadi Rp250.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 9 Maret 2018. Pada tanggal 7 Desember 2017 fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas *Financing Against Receivable*. Pada tanggal 22 Februari 2019, fasilitas ini telah diperpanjang selama 3 tahun sampai dengan 22 Februari 2022. Pada tanggal 24 Mei 2019 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp250.000 juta, sehingga jumlah pokok menjadi Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali hingga 22 Februari 2023.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 21 Desember 2022, Perseroan telah mendapatkan fasilitas jangka panjang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp500.000 juta. Perseroan belum melakukan penarikan terhadap fasilitas ini.

Bank Danamon

Pada tanggal 18 November 2010, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang sebanyak beberapa kali, terakhir Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 30 Agustus 2023.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki saldo terutang atas fasilitas ini.

MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek bersifat *multi-currency* dari MUFG Bank, Ltd, Jakarta *Branch* sebesar Dolar AS 25.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 27 Mei 2017, fasilitas ini telah berubah menjadi sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 27 Mei 2022, fasilitas ini telah di perpanjang hingga 31 Oktober 2023.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pinjaman sindikasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 300.000.000 (nilai penuh), dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

| | Mata Uang | Fasilitas maksimum (nilai penuh) |
|---|------------------|---|
| Australia New Zealand Banking Group, Singapore Branch | US Dollar | 25.000.000 |
| DBS Bank, LTD | US Dollar | 25.000.000 |
| Mizuho Bank Indonesia, LTD | US Dollar | 25.000.000 |
| MUFG Bank, LTD, Jakarta Branch | US Dollar | 25.000.000 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | US Dollar | 25.000.000 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch | US Dollar | 25.000.000 |
| BNP Paribas Indonesia | US Dollar | 20.000.000 |
| Shinsei Bank Limited | US Dollar | 20.000.000 |
| Taipei Fubon Commercial Bank Co. LTD | US Dollar | 20.000.000 |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation LTD | US Dollar | 20.000.000 |
| The Korea Development Bank, Singapore Branch | US Dollar | 20.000.000 |
| Bank of China, Hongkong Branch | US Dollar | 12.500.000 |
| Bank of China, Jakarta Branch | US Dollar | 12.500.000 |
| Cathay United Bank | US Dollar | 10.000.000 |
| PT Bank UOB Indonesia | US Dollar | 7.500.000 |
| United Overseas Bank Limited | US Dollar | 7.500.000 |
| Jumlah | US Dollar | 300.000.000 |

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 300.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 22 November 2021, 6 Desember 2021, 11 April 2022, 14 April 2022, 27 Mei 2022, 2 Juni 2022, 23 Juni 2022, 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 masing-masing sejumlah Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 40.000.000, Dolar AS 60.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 40.000.000, Dolar AS 30.000.000, dan Dolar AS 20.000.000 (nilai Penuh) dengan pembayaran cicilan pokok triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebesar Dolar AS 54.166.557 (nilai penuh), ekuivalen Rp825.269 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank DBS Indonesia sebesar Dolar AS 244.305.478 (nilai penuh) ekuivalen Rp3.843.170 juta.

Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai agen fasilitas

Pada tanggal 19 November 2018, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 400.000.000 (nilai penuh), dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

| | Mata Uang | Fasilitas maksimum (nilai penuh) |
|--|------------------|---|
| Development Bank of Japan Inc. | US Dollar | 30.000.000 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | US Dollar | 30.000.000 |
| Mizuho Bank, Ltd. Cabang Singapura | US Dollar | 28.500.000 |
| MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch | US Dollar | 28.500.000 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura | US Dollar | 28.500.000 |
| Cathay United Bank Co., Ltd. | US Dollar | 28.000.000 |
| DBS Bank, Ltd. | US Dollar | 28.000.000 |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | US Dollar | 28.000.000 |
| Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Cabang Singapura | US Dollar | 25.000.000 |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | US Dollar | 20.000.000 |
| The Gunma Bank, Ltd. | US Dollar | 20.000.000 |
| Intensa Sanpaolo, S.P.A Cabang Singapura | US Dollar | 20.000.000 |
| The Hyakugo Bank, Ltd. | US Dollar | 15.000.000 |
| The Export-Import Bank of the Republic of China | US Dollar | 10.000.000 |
| The Hachijuni Bank, Ltd. | US Dollar | 10.000.000 |
| The Korea Development Bank, Cabang Singapura | US Dollar | 10.000.000 |

| | Mata Uang | Fasilitas maksimum (nilai penuh) |
|---|------------------|---|
| Mega International Commercial Bank Co, Ltd., Cabang Singapura | US Dollar | 10.000.000 |
| Shinsei Bank, Ltd. | US Dollar | 10.000.000 |
| The Shizuoka Bank, Ltd. Cabang Hong Kong | US Dollar | 8.000.000 |
| The Bank of Kyoto, Ltd. | US Dollar | 5.000.000 |
| BNP Paribas | US Dollar | 5.000.000 |
| Far Eastern International Bank, Ltd. | US Dollar | 2.500.000 |
| Jumlah | US Dollar | 400.000.000 |

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 400.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 7 Desember 2018, 11 Januari 2019, 18 Januari 2019, 23 Januari 2019, 15 April 2019, 10 Juli 2019, 6 November 2019, 13 November 2019, 18 Maret 2020, 1 April 2020, 6 April 2020, 15 April 2020, dan 16 April 2020 masing - masing sejumlah Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 40.000.000, Dolar AS 55.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 35.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000, dan Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh).

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Mizuho Bank Ltd. Cabang Singapura sebesar Dolar AS 83.333.334 (nilai penuh), ekuivalen Rp1.230.669 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 17 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui utang Sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 138.000.000 (nilai penuh), dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

| | Mata Uang | Fasilitas maksimum (nilai penuh) |
|--|------------------|---|
| Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura | US Dollar | 15.000.000 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A, Cabang Singapura | US Dollar | 30.000.000 |
| RHB Bank Berhad | US Dollar | 20.000.000 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura | US Dollar | 20.000.000 |
| First Commercial Bank, Offshore Banking Branch | US Dollar | 10.000.000 |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | US Dollar | 10.000.000 |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura | US Dollar | 10.000.000 |
| CTBC Bank, Co., Ltd. | US Dollar | 8.000.000 |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Offshore Banking Branch | US Dollar | 5.000.000 |
| Taiwan Business Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | US Dollar | 5.000.000 |
| Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch | US Dollar | 5.000.000 |
| Jumlah | US Dollar | 138.000.000 |

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 138.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 21 Juli 2021, 13 Agustus 2021, 22 September 2021 dan 15 Oktober 2021 masing-masing sejumlah Dolar AS 40.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, dan Dolar AS 38.000.000 (nilai penuh).

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura sebesar Dolar AS 46.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp684.699 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap Mizuho Corporate Bank, Ltd., Cabang Singapura sebesar Dolar AS 101.097.820 (nilai penuh), ekuivalen Rp1.590.370 juta.

Pinjaman sindikasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai agen fasilitas

Pada tanggal 15 April 2019, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 200.000.000 (nilai penuh) dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Cabang Jakarta sebagai agen fasilitas. Fasilitas ini terdiri dari 2 *Tranche* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh) dengan Citibank Jakarta Branch, Bank of China (Hong Kong), Ltd Cabang Hong Kong, Bank of China, Ltd Cabang Jakarta, Australia New Zealand Banking Company, Ltd, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Ltd Cabang Singapura, CTBC Bank Co., Ltd, Cabang Singapura, DBS Bank Ltd, Cabang Singapura, The Korea Development Bank, Cabang Korea, The Korea Development Bank, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Cabang Singapura, Shinsei Bank., Ltd Cabang Tokyo and The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation., Ltd (HSBC) Cabang Hong Kong sebagai *Original Lenders*.
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh) dengan Citibank Cabang Jakarta, Bank of China (Hong Kong), Ltd, Bank of China, Ltd, Cabang Jakarta, Australia New Zealand Banking Company, Ltd, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Ltd Cabang Singapura, CTBC Bank Co., Ltd, Cabang Singapura, DBS Bank Ltd, Cabang Singapura, The Korea Development Bank, Cabang Korea, The Korea Development Bank, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Cabang Singapura, Shinsei Bank., Ltd Cabang Tokyo and The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation., Ltd, Cabang Hong Kong sebagai *Original Lenders*.

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 200.000.000 (nilai penuh), masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019, 10 Juli 2019, 8 Agustus 2019, 22 Januari 2020, 6 Februari 2020, dan 11 Maret 2020, masing-masing sejumlah Dolar AS 60.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 40.000.000, dan Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh).

Selama tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari HSBC sebesar Dolar AS 33.333.333 (nilai penuh), ekuivalen Rp497.108 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang atas pinjaman terhadap The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebesar Dolar AS 8.329.861 (nilai penuh), ekuivalen Rp131.037 juta.

6. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.459.273 juta, yang terdiri dari:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|---|------------------|
| Rupiah | |
| Nilai nominal: | |
| - Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 | 645.442 |
| - Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 | 872.000 |
| - Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 | 774.671 |
| - Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 | 2.000.000 |
| - Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 | 1.177.000 |
| | 5.469.113 |
| Dikurangi: | |
| Biaya emisi belum diamortisasi | (9.840) |
| Bersih | 5.459.273 |

Berikut adalah rincian utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|---------------|------------------|
| < 1 tahun | 2.339.229 |
| 1 – 2 tahun | 1.646.671 |
| 2 – 3 tahun | 1.483.213 |
| Jumlah | 5.469.113 |

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Obligasi | Nilai Nominal | Tingkat Bunga Tetap | Jatuh Tempo | Cicilan Pokok Obligasi |
|----------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Seri A | 854.558 | 6,25% | 17 Oktober 2021 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |
| Seri B | 645.442 | 7,25% | 7 Oktober 2023 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 Seri B ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II 2020 Seri A pada tanggal 17 Oktober 2021.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Obligasi | Nilai Nominal | Tingkat Bunga Tetap | Jatuh Tempo | Cicilan Pokok Obligasi |
|----------|---------------|---------------------|--------------|--|
| Seri A | 628.000 | 4,60% | 18 Juni 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |
| Seri B | 872.000 | 6,25% | 8 Juni 2024 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan Januari 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 Seri B ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Pada tanggal 31 Desember 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 Seri A ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I 2021 Seri A pada tanggal 18 Juni 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Obligasi | Nilai Nominal | Tingkat Bunga Tetap | Jatuh Tempo | Cicilan Pokok Obligasi |
|----------|---------------|---------------------|------------------|--|
| Seri A | 975.329 | 3,60% | 7 November 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |
| Seri B | 774.671 | 5,30% | 27 November 2024 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan Januari 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Pada tanggal 31 Desember 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri A ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap II 2021 Seri A pada tanggal 7 November 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Obligasi | Nilai Nominal | Tingkat Bunga Tetap | Jatuh Tempo | Cicilan Pokok Obligasi |
|----------|---------------|---------------------|---------------|--|
| Seri A | 1.193.027 | 3,50% | 5 April 2023 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |
| Seri B | 806.973 | 5,60% | 25 Maret 2025 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan Juni 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 Seri A dan Seri B ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Obligasi | Nilai Nominal | Tingkat Bunga Tetap | Jatuh Tempo | Cicilan Pokok Obligasi |
|----------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Seri A | 500.760 | 5,00% | 8 November 2023 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |
| Seri B | 676.240 | 6,80% | 28 Oktober 2025 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo |

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan Januari 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 Seri A dan Seri B ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

Perjanjian perwaliamanatan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022, dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

Apabila Perseroan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi, Perseroan tidak diperkenankan menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksinya lebih dari 40% jumlah aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp247.002 juta, yang terdiri dari:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | Jumlah |
|---|----------------|
| Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya | 88.536 |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 158.466 |
| Jumlah | 247.002 |

Liabilitas imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial tertanggal 11 Januari 2023.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 2022 |
|------------------------------|-------------|
| Asumsi Ekonomi | |
| Tingkat diskonto | 7,0% - 7,5% |
| Kenaikan gaji di masa datang | 7,0% |

8. Komitmen dan Kontijensi

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki Komitmen dan Kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| ASET | | |
| Kas dan setara kas | | |
| - Pihak ketiga | 618.239 | 901.183 |
| Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai | 31.271.743 | 30.254.167 |
| Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 885.550 | 210.102 |
| Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai: | | |
| - Pihak ketiga | 109.690 | 79.176 |
| - Pihak berelasi | 9.697 | 10.069 |
| Beban dibayar dimuka: | | |
| - Pihak ketiga | 67.851 | 103.065 |
| - Pihak berelasi | 713 | 754 |
| Klaim atas restitusi pajak | 65.623 | 71.932 |
| Aset derivatif | 403.703 | 9.014 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 78.120 | 25.154 |
| Aset pajak tangguhan - bersih | 343.804 | 351.339 |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 687.723 | 635.383 |
| JUMLAH ASET | 34.542.456 | 32.651.338 |

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

| | | |
|---------------------------|---------|-----------|
| Utang penyalur kendaraan: | | |
| - Pihak ketiga | 511.586 | 583.062 |
| - Pihak berelasi | 689 | 1.063 |
| Utang lain-lain: | | |
| - Pihak ketiga | 151.319 | 166.028 |
| - Pihak berelasi | 28.056 | 31.347 |
| Utang premi asuransi: | | |
| - Pihak berelasi | 554.609 | 571.965 |
| Akrual | 979.874 | 1.108.704 |

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Utang pajak: | | |
| - Pajak penghasilan badan | 346.321 | 320.794 |
| - Pajak lain-lain | 88.426 | 72.153 |
| Liabilitas derivatif | 14.393 | 245.093 |
| Pinjaman | 15.039.391 | 13.359.544 |
| Surat berharga yang diterbitkan: | | |
| - Obligasi | 5.459.273 | 6.666.870 |
| Liabilitas imbalan kerja | 247.002 | 273.050 |
| Jumlah Liabilitas | 23.420.939 | 23.399.673 |
| EKUITAS | | |
| Modal saham | | |
| Modal dasar | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 280.000 | 280.000 |
| Tambahan modal disetor - divestasi investasi pengendali | 36.020 | 36.020 |
| Cadangan lindung nilai arus kas | (16.904) | (87.629) |
| Saldo laba: | | |
| - Sudah ditentukan penggunaannya | 10.100 | 9.100 |
| - Belum ditentukan penggunaannya | 10.812.301 | 9.014.174 |
| Jumlah Ekuitas | 11.121.517 | 9.251.665 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 34.542.456 | 32.651.338 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | |
|--|------------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 ^{*)} |
| Jumlah penghasilan | 8.963.160 | 8.840.422 |
| Jumlah beban | (4.883.051) | (5.661.802) |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 4.080.109 | 3.178.620 |
| Beban pajak penghasilan | (906.449) | (711.213) |
| Laba Bersih | 3.173.660 | 2.467.407 |
| Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain: | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak | 86.112 | 138.773 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak | 3.259.772 | 2.606.180 |
| Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada: | | |
| Entitas induk | 3.173.660 | 2.468.058 |
| Kepentingan non-pengendali | - | (651) |
| | 3.173.660 | 2.467.407 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada: | | |
| Entitas induk | 3.259.772 | 2.606.831 |
| Kepentingan non-pengendali | - | (651) |
| | 3.259.772 | 2.606.180 |
| Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah Penuh) | 11.335 | 8.812 |

*) Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

RASIO KEUANGAN

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 ^{*)} |
| Laba sebelum pajak penghasilan / jumlah penghasilan (%) | 45,5 | 36,0 |
| Jumlah penghasilan / jumlah aset (%) | 25,9 | 27,1 |
| Laba bersih / jumlah penghasilan (%) | 35,4 | 27,9 |
| <i>Return on Asset - ROA (%)**)</i> | 11,8 | 9,7 |
| <i>Return on Equity - ROE (%)**)</i> | 28,5 | 26,7 |
| Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) | 0,7 | 0,7 |
| Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x) | 2,1 | 2,5 |
| <i>Gearing ratio^{a)} (x)</i> | 1,8 | 2,2 |
| <i>Financing to Asset (%)</i> | 93,1 | 93,3 |
| <i>Non Performing Financing (%)</i> | 0,9 | 0,9 |
| <i>Interest Coverage Ratio (x)</i> | 458,5 | 307,7 |
| <i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i> | 24,2 | 23,0 |

Keterangan:

^{a)} Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

^{*)} Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

^{**)} Berdasarkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020, perhitungan ROA mengacu pada Laba Rugi sebelum Pajak dan untuk ROE mengacu pada Laba Bersih Setelah Pajak.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

1. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1991.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, yang antara lain meliputi:

- I. Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru; dan
- II. Pemberian pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas.

Per tanggal 27 April 2023, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 243 Kantor Cabang dan 393 POS.

Visi Perseroan adalah menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

Misi Perseroan adalah membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat.


Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menganut sistem nilai yaitu TEAM, yang terdiri dari:

- T : *Team Work*
- E : *Excellence*
- A : *Achieving*
- M : *Moving Forward*

2. Keuangan

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penghasilan, beban dan laba bersih Perseroan sepanjang 2022 dan 2021:

**Pertumbuhan Penghasilan, Beban dan Laba Bersih
 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**



(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Uraian | 31 Desember | | |
|--------------------|-------------|-------|--------------------|
| | 2022 | % | 2021 ^{*)} |
| Jumlah Penghasilan | 8.963.160 | 1,4 | 8.840.422 |
| Jumlah Beban | 4.883.051 | -13,8 | 5.661.802 |
| Laba Bersih | 3.173.660 | 28,6 | 2.467.407 |

^{*)} Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

a. Analisa Kinerja Keuangan

Jumlah Penghasilan

Penghasilan Perseroan berasal dari penghasilan pembiayaan konsumen, penghasilan bunga dan denda, penghasilan *ijarah* - bersih dan penghasilan lain-lain untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| | 2022 | % | 2021 ^{*)} |
| Penghasilan pembiayaan konsumen | 8.722.869 | 1,0 | 8.634.505 |
| Penghasilan bunga dan denda | 154.347 | 1,6 | 151.902 |
| Penghasilan <i>ijarah</i> - bersih | 70.359 | 71,3 | 41.073 |
| Penghasilan lain-lain | 15.585 | 20,4 | 12.942 |
| Jumlah Penghasilan | 8.963.160 | 1,4 | 8.840.422 |

^{*)} Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

Penghasilan pembiayaan konsumen merupakan penghasilan bunga yang diterima dari konsumen sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Perseroan mengakui penghasilan pembiayaan konsumen dari bunga tiap bulan dikurangi dengan beban bunga yang merupakan kesepakatan kerja sama pembiayaan konsumen dengan pihak lain berdasarkan tingkat bunga efektif.

Penghasilan bunga bank berasal dari tingkat bunga yang diberikan oleh bank atas penempatan giro oleh Perseroan, dan penghasilan denda merupakan penghasilan atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan oleh konsumen yang diakui pada saat realisasi.

Penghasilan *ijarah* - bersih menggunakan akad *ijarah*, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Penghasilan lain-lain adalah penghasilan yang diterima oleh Perseroan dari selisih lebih penerimaan pembayaran dari konsumen, keuntungan dari penjualan aset tetap dan lain-lain.

Pada tahun 2022, Perseroan mengalami peningkatan suku bunga/margin efektif dibandingkan tahun 2021, yang berkisar antara 10,2% - 44,9% (2021: 10,3% - 44,7%). Peningkatan suku bunga ini memberikan dampak yang positif terhadap Pendapatan Perseroan.

Terkait perubahan kurs valuta asing, Perseroan menerapkan kebijakan lindung nilai terhadap seluruh pinjaman dalam mata uang asing yang suku bunganya telah ditentukan terlebih dahulu guna meredam gejolak finansial akibat volatilitas nilai tukar atau perubahan suku bunga pasar. Dalam menerapkan kebijakan lindung nilai, Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti *cross currency swap* sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga dimana transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Perbandingan Jumlah Penghasilan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.963.160 juta, meningkat Rp122.738 juta atau 1,4% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.840.422 juta. Penghasilan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.722.869 juta, meningkat sebesar Rp88.364 juta atau sebesar 1,0% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp8.634.505 juta.

Jumlah Beban

Beban Perseroan berasal dari beban usaha, beban bunga dan keuangan, beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen, rugi entitas asosiasi dan beban lain-lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|------------------|---------------|------------------|
| | 2022 | % | 2021*) |
| Beban usaha | 2.325.992 | (1,9) | 2.370.868 |
| Beban bunga dan keuangan | 1.245.696 | (27,5) | 1.717.934 |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen | 1.116.420 | (16,0) | 1.328.368 |
| Rugi entitas asosiasi | 22.101 | 38,4 | 15.969 |
| Beban penurunan nilai lain-lain | 172.842 | (24,4) | 228.663 |
| Jumlah Beban | 4.883.051 | (13,8) | 5.661.802 |

*) Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban gaji, upah dan kesejahteraan, penyusutan, jasa tenaga ahli, serta biaya-biaya operasional lainnya. Beban bunga dan keuangan Perseroan terutama terdiri dari bunga pinjaman bank, bunga obligasi dan biaya-biaya bank lainnya. Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen merupakan beban atas kerugian yang disisihkan terhadap piutang pembiayaan konsumen Perseroan. Perseroan menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen berdasarkan penelaahan atas kerugian historis dan berdasarkan kolektibilitas saldo piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang kemungkinan tidak dapat tertagih. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukkan setelah menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat ditagih. Perseroan memiliki rugi Entitas Asosiasi yang berasal dari kepemilikan Perseroan atas investasi pada PT Astra Digital Arta sebesar 25,0%. Beban penurunan nilai lain-lain terutama berasal dari kerugian dari penjualan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali, pemulihan/penyisihan, penurunan nilai pasar jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.

Perbandingan Jumlah Beban untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.883.051 juta, menurun sebesar Rp778.751 juta atau setara 13,8% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.661.802 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.245.696 juta, turun sebesar Rp472.238 juta atau sebesar 27,5%.

Perbandingan Laba Bersih untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Posisi laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.173.660 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp706.253 juta atau 28,6% dari Rp2.467.407 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan perseroan dalam melakukan efisiensi biaya dan peningkatan penghasilan Perseroan dari pembiayaan konsumen.

b. Analisis Posisi Keuangan

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan sepanjang 2022 dan 2021:

**Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**
(dalam jutaan Rupiah)



Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|--------|------------|
| | 2022 | % | 2021 |
| ASET | | | |
| Kas dan setara kas: | | | |
| - Pihak ketiga | 618.239 | (31,4) | 901.183 |
| Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai | 31.271.743 | 3,4 | 30.254.167 |

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| | 2022 | % | 2021 |
| Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 885.550 | 321,5 | 210.102 |
| Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai: | | | |
| - Pihak ketiga | 109.690 | 38,5 | 79.176 |
| - Pihak berelasi | 9.697 | (3,7) | 10.069 |
| Beban dibayar dimuka: | | | |
| - Pihak ketiga | 67.851 | (34,2) | 103.065 |
| - Pihak berelasi | 713 | (5,4) | 754 |
| Klaim atas restitusi pajak | 65.623 | (8,8) | 71.932 |
| Aset derivatif | 403.703 | 4.378,6 | 9.014 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 78.120 | 210,6 | 25.154 |
| Aset pajak tangguhan - bersih | 343.804 | (2,1) | 351.339 |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 687.723 | 8,2 | 635.383 |
| JUMLAH ASET | 34.542.456 | 5,8 | 32.651.338 |

Perbandingan Jumlah Aset pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Posisi Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.542.456 juta, meningkat sebesar Rp1.891.118 juta atau 5,8% dari Rp32.651.338 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang pembiayaan konsumen Perseroan dan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah*.

Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 2022 | % | 2021 |
| LIABILITAS | | | |
| Utang penyalur kendaraan: | | | |
| - Pihak ketiga | 511.586 | (12,3) | 583.062 |
| - Pihak berelasi | 689 | (35,2) | 1.063 |
| Utang lain-lain: | | | |
| - Pihak ketiga | 151.319 | (8,9) | 166.028 |
| - Pihak berelasi | 28.056 | (10,5) | 31.347 |
| Utang premi asuransi: | | | |
| - Pihak berelasi | 554.609 | (3,0) | 571.965 |
| Akrual | 979.874 | (11,6) | 1.108.704 |
| Utang pajak: | | | |
| - Pajak penghasilan badan | 346.321 | 8,0 | 320.794 |
| - Pajak lain-lain | 88.426 | 22,6 | 72.153 |
| Liabilitas derivatif | 14.393 | (94,1) | 245.093 |
| Pinjaman | 15.039.391 | 12,6 | 13.359.544 |
| Surat berharga yang diterbitkan: | | | |
| - Obligasi | 5.459.273 | (18,1) | 6.666.870 |
| Liabilitas imbalan kerja | 247.002 | (9,5) | 273.050 |
| JUMLAH LIABILITAS | 23.420.939 | 0,1 | 23.399.673 |

Perbandingan Jumlah Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Posisi Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.420.939 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.266 juta atau 0,1% dari Rp23.399.673 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Pinjaman Perseroan sebesar Rp1.679.847 juta atau sebesar 12,6% dari Rp13.359.544 juta di tahun 2021 menjadi Rp15.039.391 juta pada periode 31 Desember 2022, serta penurunan pada surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1.207.597 juta atau sebesar 18,1% dari Rp6.666.870 juta di tahun 2021 menjadi Rp5.459.273 juta pada periode 31 Desember 2022. Hal ini seiring dengan kebijakan Perseroan dalam strategi diversifikasi pendanaan.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, cadangan lindung nilai arus kas serta saldo laba. Rincian jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| | 2022 | % | 2021 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham | | | |
| Modal dasar | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 280.000 | - | 280.000 |
| Tambah modal disetor - divestasi investasi pengendali | 36.020 | - | 36.020 |
| Cadangan lindung nilai arus kas | (16.904) | (80,7) | (87.629) |
| Saldo laba | | | |
| - Sudah ditentukan penggunaannya | 10.100 | 11,0 | 9.100 |
| - Belum ditentukan penggunaannya | 10.812.301 | 19,9 | 9.014.174 |
| JUMLAH EKUITAS | 11.121.517 | 20,2 | 9.251.665 |

Perbandingan Jumlah Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Posisi jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.121.517 juta, meningkat sebesar Rp1.869.852 juta atau 20,2% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.251.665 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.798.127 juta atau 19,9% dari Rp9.014.174 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp10.812.301 juta pada tanggal 31 Desember 2022.

Imbal Hasil Atas Aset

Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat imbal hasil atas aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 11,8% serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 9,7%.

Imbal Hasil Atas Ekuitas

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 28,5% serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 26,7%.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (*interest bearing*). Salah satu pengukur solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas (*gearing ratio*) atau tingkat perbandingan kewajiban yang mengandung beban bunga dengan ekuitas. Rasio tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1,8 kali serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 2,2 kali.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas dalam Perseroan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan kas dari konsumen, pinjaman bank dan/atau penerbitan surat berharga dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada penyalur kendaraan, membayar utang atas pinjaman bank dan/atau pelunasan utang surat berharga baik pokok maupun bunga serta membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyesuaian waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pembiayaan konsumen.

Berikut ini rincian arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|--------|--------------------|
| | 2022 | % | 2021 ^{*)} |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 1.603.871 | (34,2) | 2.438.122 |
| Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (463.811) | 19,7 | (387.577) |
| Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (1.422.562) | (50,5) | (2.872.864) |

*) Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

Pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.603.871 juta, mengalami penurunan sebesar Rp834.251 juta atau 34,2% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp2.438.122 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada penyalur kendaraan seiring dengan peningkatan piutang pembiayaan konsumen.

Pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp463.811 juta, meningkat sebesar Rp76.234 juta atau 19,7% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah sebesar Rp387.577 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap, seiring dengan usaha perseroan dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Pada tahun 2022, Perseroan mencatat arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.422.562 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.450.302 juta atau 50,5% dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank dan utang surat berharga.

Belanja Modal

Selama tahun 2022 dan 2021, Perseroan melakukan belanja modal yang masing-masing mencapai jumlah keseluruhan Rp259.197 juta dan Rp217.053 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut dimaksudkan untuk penambahan aset tetap berupa bangunan, prasarana bangunan, peralatan kantor dan perabot kantor sehubungan dengan penambahan jaringan kantor cabang Perseroan. Sumber pendanaan Perseroan untuk belanja modal tersebut berasal dari saldo laba Perseroan yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Segmen Operasi

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan produk usaha, sebagai berikut: kendaraan bermotor, elektronik dan lain-lain. Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing - masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- **Kendaraan bermotor**
Termasuk dalam pelaporan segmen kendaraan bermotor adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan sepeda motor dan mobil.
- **Elektronik dan perabotan rumah tangga**
Termasuk dalam pelaporan segmen elektronik adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan elektronik dan perabotan rumah tangga.
- **Lain-lain**
Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasury yang terpusat di kantor pusat dalam bentuk pinjaman, surat berharga yang diterbitkan dan juga aktivitas kantor pusat seperti beban usaha, penyusutan aset tetap, beban pajak penghasilan yang tidak dapat dialokasikan.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti piutang, pendapatan dan beban usaha yang dihasilkan oleh segmen-segmen tersebut sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi kinerja segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| Uraian | 31 Desember 2022 | | | Jumlah |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Kendaraan bermotor | Elektronik | Lain-lain | |
| Penghasilan | | | | |
| Pembiayaan konsumen | 8.512.234 | 189.235 | 21.400 | 8.722.869 |
| Penghasilan dari <i>ijarah</i> | - | - | 70.359 | 70.359 |
| Bunga dan denda | 151.015 | 2.887 | 445 | 154.347 |
| Penghasilan lain-lain | 10.393 | 2.182 | 3.010 | 15.585 |
| Jumlah Penghasilan | 8.673.642 | 194.304 | 95.214 | 8.963.160 |
| Beban | | | | |
| Beban usaha | - | - | (2.325.992) | (2.325.992) |
| Beban bunga dan keuangan | - | - | (1.245.696) | (1.245.696) |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | (1.093.724) | 5.821 | (28.517) | (1.116.420) |
| Rugi entitas asosiasi | - | - | (22.101) | (22.101) |
| Beban penurunan nilai lain-lain | (164.307) | (8.535) | - | (172.842) |
| Jumlah Beban | (1.258.031) | (2.714) | (3.622.306) | (4.883.051) |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 7.415.611 | 191.590 | (3.527.092) | 4.080.109 |
| Beban pajak penghasilan | - | - | (906.449) | (906.449) |
| Laba Bersih | 7.415.611 | 191.590 | (4.433.541) | 3.173.660 |
| Total Aset | 30.605.126 | 260.252 | 3.677.078 | 34.542.456 |
| Total Liabilitas | - | - | 23.420.939 | 23.420.939 |

Risiko fluktuasi kurs mata uang asing

Perseroan mempunyai liabilitas dalam mata uang asing (pada 31 Desember 2022 seluruhnya dalam mata uang USD dan pada 31 Desember 2021 dalam mata uang USD dan JPY) yang berasal dari pinjaman dan obligasi. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko dalam kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya jika terjadi fluktuasi dalam kurs ataupun suku bunga.

Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing atas suku bunga pinjaman (dalam mata uang asing), Perseroan telah melakukan lindung nilai atas seluruh utang dengan tingkat bunga yang berfluktuasi (*floating rate*) dalam mata uang asing, pada bank-bank yang terpercaya, sehingga tidak ada risiko perubahan kurs maupun suku bunga, kecuali risiko yang timbul karena kegagalan *counter party* bank mengeksekusi transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, Perseroan melakukan seleksi atas pinjaman yang akan diajukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Baru

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diakibatkan penerapan Standar Akuntansi baru, efektif per 1 Januari 2022.

Standar Akuntansi Baru

Berikut ini adalah penerapan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang relevan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22: “Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual”;
- Amendemen PSAK 57: “Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak”;
- Penyesuaian tahunan PSAK 69: “Pertanian”;
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: “Instrumen keuangan”; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: “Sewa”.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) menerbitkan siaran pers mengenai “Pengkatribusian Imbalan pada Periode Jasa”. Siaran pers tersebut diterbitkan sehubungan dengan IFRS *Interpretation Committee* (“IFRIC”) *Agenda Decision* IAS 19 *Employee Benefit* mengenai *Attributing Benefit to Periods of Service* pada bulan Mei 2021.

DSAK IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan pola fakta dalam IFRIC *Agenda Decision* tersebut. Dengan pola fakta yang serupa tersebut, maka perlakuan akuntansi dalam IFRIC *Agenda Decision* relevan untuk diterapkan dalam program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan IFRIC *Agenda Decision* dan siaran pers DSAK IAI tersebut, Perseroan telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk menyesuaikan dengan IFRIC *Agenda Decision* dan siaran pers DSAK IAI.

Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki sejumlah risiko. Para calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai faktor risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Berikut adalah faktor risiko usaha dan risiko umum yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Oleh karena itu Perseroan fokus pada beberapa risiko seperti yang telah diatur oleh regulator, yaitu:

Risiko Kredit

Perseroan menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari konsumen yang menurunkan pendapatan/kinerja Perseroan.

Untuk menghadapi risiko kredit, perseroan melakukan identifikasi dan pengukuran risiko terhadap strategi penyaluran pembiayaan, komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi, kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan, dan faktor eksternal agar sesuai dengan *appetite* perseroan.

2. RISIKO YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Pasar

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan kegiatan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko pasar muncul akibat Perseroan gagal dalam mengelola portofolio yang menjadi aset dan liabilitasnya. Kegagalan Perseroan dalam mengelola aset akan membuat Perseroan mengalami peningkatan biaya untuk pengadaan aset kembali sehingga dapat mengurangi keuntungan dari perusahaan. Selain itu kegagalan dalam mengelola liabilitas akan menyebabkan Perseroan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana sehingga mengurangi kemampuan dari Perseroan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Untuk menghadapi risiko pasar, perseroan melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko yang dilakukan terhadap komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif, pengelolaan arus kas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses pada sumber pendanaan.

Risiko Likuiditas

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pembiayaan, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber dukungan dana adalah faktor yang sangat penting karena sumber dukungan dana sangat bergantung pada likuiditas pihak perbankan dan pasar modal. Tidak tersedianya sumber dukungan dana akan berdampak pada turunnya pertumbuhan Perseroan. Di samping jumlah dukungan dana, faktor lain yang turut menentukan adalah durasi pendanaan. Dengan mengingat jangka waktu pembiayaan yang bervariasi, maka sumber dukungan dana harus disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan

dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan pembiayaan akan mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya menurunkan perkembangan kinerja Perseroan.

Untuk menghadapi risiko likuiditas, Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bank, surat utang, dan angsuran konsumen.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan. Risiko tersebut antara lain meliputi kecepatan dalam proses persetujuan dan atau pembiayaan kredit namun dengan tingkat kehati-hatian (*prudent*) yang tinggi, kecepatan proses pembayaran ke dealer hingga kemungkinan terganggunya sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi dan *database* ke seluruh cabang dan *Point of Service* di seluruh Indonesia. Risiko ini dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan Dealer kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan. Di samping itu, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya manusia yang sebagian terdiri dari tenaga lapangan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan kualitas operasi Perseroan terutama dalam hal survey atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan objek pembiayaan atas kredit yang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

Untuk menghadapi risiko operasional, perseroan senantiasa melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional agar tetap terjaga kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha, sumber daya manusia, sistem teknologi dan informasi, risiko kecurangan (*fraud*), gangguan terhadap bisnis dan organisasi, dan tingkat interaksi dan ketergantungan Perseroan sesuai dengan *appetite* perseroan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan yang mungkin timbul dari kegiatan operasional, ketidakpastian hukum serta hambatan dalam praktek penegakan hukum.

Untuk menghadapi risiko hukum, Perseroan perlu mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, menuangkannya sebagai pedoman dalam regulasi internal sebagai panduan operasional Perseroan. Penerapan manajemen risiko hukum dapat dijangkau melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko baik eksternal maupun internal.

Risiko Strategis

Perseroan memiliki tujuan untuk terus bertumbuh. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang tepat guna menunjang pertumbuhan dari Perseroan. Namun dalam pelaksanaannya, cukup sulit untuk 100% menjalankan strategi yang telah disusun. Ketidakmatangan dalam menyusun strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang atau ketidaksiapan Perseroan dalam menghadapi berbagai kemungkinan tidak berjalan dengan baiknya strategi yang telah disusun dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari Perseroan.

Untuk menghadapi risiko strategis, perseroan melakukan identifikasi terhadap risiko strategi yang dilakukan agar sesuai dengan strategi bisnis, kondisi lingkungan usaha, pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis Perseroan di industri, dan pencapaian realisasi bisnis Perseroan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan potensi kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat

langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Dengan pengelolaan Perseroan yang tidak baik, maka dapat meningkatkan *stress level* dari karyawan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja dari karyawan tersebut yang berujung dengan penurunan performa dari Perseroan.

Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan melakukan penilaian kepatuhan terhadap regulator dan senantiasa memperbaharui kebijakan dasar penerapan manajemen risiko dan SOP untuk setiap fungsi sebagai panduan setiap owner dari fungsi dalam melaksanakan tata kelola yang baik.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus antara lain meliputi direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan itu. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada para stakeholder Perseroan.

Untuk menghadapi risiko reputasi, proses manajemen risiko untuk risiko ini dilakukan terhadap pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup; pelanggaran etika bisnis; kompleksitas produk dan kerja sama bisnis; frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif, serta frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.

3. RISIKO UMUM

Kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan setelah dipengaruhi pandemik seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha dan dapat menimbulkan dampak yang material terhadap akses Perseroan terhadap modal, yang mana dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa waspada akan perubahan dan selalu memproyeksikan dengan sebaik mungkin perubahan yang mungkin terjadi dalam kondisi perekonomian secara makro dan global. Dengan mempunyai proyeksi yang baik maka Perseroan mampu untuk bergerak secara dinamis dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Tuntutan atau gugatan hukum

Merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Dampak risiko hukum terhadap kinerja Perseroan diantaranya kelemahan perikatan dan dampak terhadap tuntutan hukum.

Untuk memitigasi risiko ini, proses identifikasi dan risiko hukum dilakukan terhadap ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses penyelesaian sengketa.

Kebijakan pemerintah

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yang setiap saat dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat membawa pengaruh material yang kemungkinan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan akan selalu waspada akan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak agar secara dinamis mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 12 Juni 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan Perseroan didirikan dengan nama “**PT Mitrapusaka Artha Finance**” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Mitrapusaka Artha” No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.th.89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Mitrapusaka Artha Finance No.58, tanggal 21 Oktober 1991 dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “**Akta No.58/1991**”) dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6464. HT.01.04. Th 91 tanggal 7 Nopember 1991, (ii) didaftarkan pada tanggal 23 Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2804/1991, (iii) diumumkan dalam Tambahan No.1011 dari BNRI No. 21 tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama “**PT Mitrapusaka Artha Finance** ” menjadi “**PT Federal International Finance** ”.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diumumkan dalam Tambahan No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan yang terjadi sejak Akta Pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus diterbitkan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, merupakan struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan yang terakhir, tidak terdapat perubahan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Persyaratan Pendaftaran. Dengan demikian Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan yang terakhir, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11368.HT.01.04-TH.97 tanggal 31 Oktober 1997; (ii) dilaporkan kepada serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997 di bawah No. C2-HT.01.04.A-23617; (iii) didaftarkan pada tanggal 19 Nopember 1997 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031820801 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 664.01/BH.09.03/XI/1997; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 891 dari BNRI No. 12 tanggal 10 Pebruari 1998 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) dilaporkan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari bukti Penerimaan Laporan No. C-01609 HT.01.04. TH.2006; (ii) didaftarkan pada tanggal 10 Maret 2006 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.01.1.65.11311 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 354/BH.09.01/III/2006; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 337 dari BNRI No. 25 tanggal 28 Maret 2006 yakni sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | % |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 300.000.000 | 300.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Astra International Tbk | 279.999.900 | 279.999.900.000,- | 99,99996 |
| - PT Arya Kharisma | 100 | 100.000,- | 0,00004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 280.000.000 | 280.000.000.000,- | 100,00000 |
| Saham Dalam Portepel | 20.000.000 | 20.000.000.000,- | |

C. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120112221579 yang telah terdaftar tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) (iii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 30/27.1BU.1/31.74.06.1002/-071.562/e/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Lebak Bulus dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatannya.

Entitas Asosiasi telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Surat Persetujuan Izin Penerbit Uang Elektronik No. 22/59/DKSP/Srt/B tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, telah menyetujui ADA sebagai Penerbit Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa server (Uang Elektronik *server based*). Persetujuan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 (ii) NIB dengan No. 0220100771105 yang telah terdaftar tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

OSS; (iii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 19/27.1BU/31.74.06.1002/-071.562/e/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Lebak Bulus dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.

D. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus diterbitkan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance No.41 tanggal 26 April 2022, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah : (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0010057 tanggal 28 April 2022 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085258.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 31 tanggal 13 April 2023, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0110377 tanggal 14 April 2023; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074245.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : R. Nunu Soetjahja Noegroho

Direksi

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya
Direktur : Valentina Chai Wei Li
Direktur : Sri Harjati
Direktur : Indra Gunawan
Direktur : Daniel Hartono
Direktur : Setia Budi

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024 dengan ketentuan bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang nyonya Valentina Chai Wei Li dan tuan Daniel Hartono masing-masing selaku Direktur Perseroan baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan, hasil uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK untuk Nyonya Valentina Chai Wei Li dan Tuan Daniel Hartono masih dalam proses persetujuan dari OJK. Status terkini untuk kedua Direksi tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan kepada OJK dan telah menyampaikan persyaratan kelengkapan dokumen. Saat ini sedang menunggu proses penelaahan dari OJK.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi: (i) persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No. 30/2014**”) *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Dewan Komisaris



Suparno Djasmin

Presiden Komisaris, 61 tahun
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor, Jurusan Teknologi Pangan, pada tahun 1986.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1987 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1987 – 1990 : *Corporate HR Division Staff*, PT Astra International Tbk
- 1990 – 1992 : *Marketing Research & Development Manager*, PT Astra Sedaya Finance
- 1992 – 2001 : *Director of Sales & Marketing*, PT Astra CMG Life
- 2001 – 2007 : *Chief Executive Officer*, PT Astra International Tbk – *Isuzu Sales Operation*
- 2007 – 2008 : *Marketing Director*, PT Astra Daihatsu Motor
- 2007 – 2013 : *Chief Executive Officer*, PT Astra International Tbk – *Daihatsu Sales Operation*
- 2010 – 2013 : *Deputy Director in Charge Astra Motor III (Non Toyota) – Sales Operation*, PT Astra International Tbk
- 2013 – 2014 : *Deputy Director in Charge Toyota Sales Operation* dan *Astra World Sales Operation*, PT Astra International Tbk
- 2013 – 2015 : *Chief Executive Officer*, PT Astra International Tbk – *Toyota Sales Operation*
- 2013 – 2016 : Komisaris, PT Astra Sedaya Finance
- 2014 – 2015 : Wakil Presiden Direktur, PT Toyota Astra Motor
- 2014 – 2015 : Direktur, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
- 2014 – 2015 : Komisaris, PT Toyota Astra Financial Services
- 2014 – 2016 : Direktur, PT Toyofuji Serasi Indonesia
- 2014 – 2017 : Komisaris, PT Serasi Autoraya
- 2014 – sekarang : Direktur, PT Astra International Tbk
- 2015 – 2016 : Komisaris, PT Menara Astra
- 2016 – 2017 : Komisaris, PT Asuransi Astra Buana
- 2016 – 2017 : Wakil Presiden Komisaris, PT Astra Sedaya Finance
- 2016 – 2017 : Komisaris, PT Astra Mitra Ventura
- 2016 – 2020 : Wakil Presiden Komisaris, PT Astra Aviva Life
- 2016 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Sedaya Pratama
- 2016 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Garda Era Sedaya
- 2016 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Federal International Finance
- 2016 – sekarang : Presiden Direktur, PT Sedaya Multi Investama

- 2016 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas, Dana Pensiun Astra Satu
- 2016 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas, Dana Pensiun Astra Dua
- 2017 – 2020 : Wakil Presiden Komisaris, PT Bank Permata Tbk
- 2017 – 2020 : Presiden Komisaris, PT Astra Mitra Ventura
- 2017 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Sedaya Finance
- 2017 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Asuransi Astra Buana
- 2019 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Matra Graha Sarana
- 2020 – 2022 : Presiden Komisaris, PT Serasi Autoraya
- 2020 – sekarang : Wakil Presiden Komisaris, PT Toyota Astra Financial Services
- 2020 – sekarang : Komisaris, PT Astra Honda Motor
- 2021 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Asuransi Jiwa Astra
- 2021 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Integrasi Digital
- 2021 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Auto Digital
- 2022 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Bank Jasa Jakarta


Johannes Loman

Komisaris, 63 tahun

Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ekonomi, pada tahun 1984.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1984 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1984 – 1999 : Honda *Sales Operation*, PT Astra International Tbk
- 1999 – 2000 : *Chief Executive*, PT Astra International Tbk – Honda *Sales Operation*
- 2001 – 2007 : *Chief Executive*, PT Astra International Tbk – Daihatsu *Sales Operation*
- 2006 – 2007 : Direktur Marketing, PT Astra Daihatsu Motor
- 2007 – 2009 : Direktur Marketing, PT Astra Honda Motor
- 2015 – 2017 : Komisaris, PT Astra Argo Lestari Tbk
- 2007 – sekarang : Komisaris, PT Federal International Finance
- 2009 – sekarang : Komisaris, PT Showa Indonesia Manufacturing
- 2009 – sekarang : Komisaris, PT Musashi Auto Parts Indonesia
- 2009 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Suryaraya Rubberindo Industries
- 2009 – sekarang : *Executive Vice Presiden* Direktur, PT Astra Honda Motor
- 2011 – sekarang : Direktur, PT Astra International Tbk
Direktur In Charge, Astra Motor I (Honda)
- 2014 – sekarang : Wakil Presiden Komisaris, PT Astra Otoparts Tbk
- 2016 – sekarang : Komisaris, PT Menara Astra
- 2017 – Apr 2020 : Komisaris, PT Sedaya Multi Investama
- Apr 2020 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Sedaya Multi Investama
- Jun 2020 – sekarang : Komisaris, PT Astra Argo Lestari Tbk
- Jun 2020 – sekarang : *Direktur in Charge*, AstraWorld
- 2021 – sekarang : Komisaris, PT Astra Auto Digital
- 2021 – sekarang : Komisaris, PT Astra Integrasi Digital


R. Nunu Soetjahja Noegroho

Komisaris Independen, 60 tahun

Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan Universitas Indonesia, Jurusan Psikologi, pada tahun 1987.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1987 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1987 – 1990 : *HRD Staff*, PT Astra International Tbk
- Okt 1990 – Des 1990 : *HRD Staff*, PT Astra Sedaya Finance
- 1991 – Jun 1993 : *Department Head HRD*, PT Astra Sedaya Finance
- Jun 1993 – Agu 1995 : *Department Head Marketing*, PT Astra Sedaya Finance
- 1994 – Agu 1995 : *Team Leader BPR Project*, PT Astra Sedaya Finance
- Agu 1995 – 1997 : *Department Head Corporate Internal Audit, Quality & Standardization*, PT Astra Sedaya Finance
- 1998 – 2000 : *Department Head Corporate Organization & Business Development*, PT Astra Sedaya Finance
- 2001 – Apr 2022 : *Division Head E-Commerce*, PT Astra Sedaya Finance
- 2002 – 2004 : *Division Head CRM*, PT Astra Sedaya Finance
- 2004 – 2005 : *Division Head National Service (Operation)*, PT Astra Sedaya Finance
- 2005 – 2007 : *Division Head General Affairs*, PT Astra Sedaya Finance
- 2005 – 2007 : *Division Head Corporate Audit and Compliance*, PT Astra Sedaya Finance
- 2007 – 2008 : *Division Head National Operation*, PT Astra Sedaya Finance
- 2007 – Apr 2012 : *Presiden Direktur*, Staco Estika Sedaya Finance
- 2008 – 2012 : *Division Head Human Resources*, PT Astra Sedaya Finance
- 2008 – 2012 : *Presiden Direktur*, PT Stacomitra Graha
- Apr 2013 – Apr 2014 : *Direktur*, PT Matra Graha Sarana
- Apr 2014 – Apr 2016 : *Presiden Direktur*, PT Matra Graha Sarana
- Agu 2012 – Apr 2020 : *Direktur*, PT Federal International Finance
- Feb 2016 – Apr 2021 : *Komisaris*, PT Sharia Multifinance Astra
- Sep 2021 – sekarang : *Komisaris Independen*, PT Federal International Finance
- Sep 2021 – sekarang : *Ketua Komite Audit*, PT Federal International Finance
- Sep 2021 – sekarang : *Ketua Komite Pemantau Risiko*, PT Federal International Finance
- Sep 2021 – sekarang : *Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi*, PT Federal International Finance

Direksi

Margono Tanuwijaya

Presiden Direktur, 58 tahun.

Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Persroan sejak tahun 2017. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1990.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1991 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1991 – 2006 : Kepala Cabang, Nasional *Marketing Head*, Kepala Wilayah & GM Marketing, PT Astra Sedaya Finance
- 2006 – 2008 : Marketing Direktur, PT Astra Sedaya Finance
- 2008 – 2010 : Marketing Direktur, PT Federal International Finance
- 2010 – 2012 : *Chief Executive*, PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation
- 2012 – 2017 : Marketing Direktur, PT Astra Honda Motor
- Apr 2017 – Apr 2019 : Presiden Komisaris, PT Matra Graha Sarana
- Apr 2017 – sekarang : Presiden Direktur, PT Federal International Finance
- Apr 2017 – 2021 : Presiden Komisaris, PT Astra Multi Finance
- Apr 2018 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Welab Digital Arta
- Apr 2019 – sekarang : Komisaris, PT Matra Graha Sarana
- Jun 2020 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Digital Arta
- Feb 2021 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Kreasi Digital


Valentina Chai Wei Li

Direktur - *Finance*, 42 tahun

Warga Negara Malaysia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2023*. Menyelesaikan pendidikan di Cambridge A – Levels, Taylor’s College, Malaysia pada tahun 2000 dan Fakultas Ilmu Aktuaria (Actuarial Science), London School of Economics and Political Science pada tahun 2004.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 2016 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- Okt 2007 – Nov 2014 : *Associate Director, Chemicals, Global Banking, and Markets, HSBC*, London
- Des 2014 – Apr 2016 : *Corporate Finance Manager, Jardine Cycle & Carriage*, Singapore
- 2016 – 2019 : *Head of Corporate Development Division*, PT Astra International Tbk
- 2019 – Mar 2023 : *Chief of Group Treasury*, PT Astra International Tbk
- 2019 – sekarang : Anggota Komite Investasi, PT Asuransi Astra Buana
- Jun 2019 – sekarang : Wakil Ketua dan Anggota Dewan, British Chambers of Commerce (BritCham) Indonesia
- Okt 2019 – sekarang : Anggota Komite Investasi, Dana Pensiun Astra Satu
- Okt 2019 – Sekarang : Anggota Komite Investasi, Dana Pensiun Astra Dua
- Nov 2020 – sekarang : Anggota Komite Investasi, PT Asuransi Jiwa Astra

**) bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang selaku Direktur Perseroan baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.*


Sri Harjati

Direktur – *Human Capital, General Support and Corporate Communication*, 54 tahun
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara pada tahun 1991.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1992 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1992 – 2001 : *Accounting & Tax Officer*, PT Federal International Finance
- 2001 – 2002 : *Senior Accounting & Tax Officer*, PT Federal International Finance
- 2002 – 2010 : *Accounting & Tax Department Head*, PT Federal International Finance
- 2010 – 2014 : *Corporate Accounting & Budget Division Head*, PT Federal International Finance
- 2014 – 2019 : *Corporate Budget, Accounting & Tax Division Head*, PT Federal International Finance
- Apr 2017 – Apr 2020 : Direktur, PT Astra Multi Finance
- 2019 – 2020 : *Human Capital Division Head*, PT Federal International Finance
- 2020 – sekarang : Direktur PT Federal International Finance
- 2021 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Multi Finance
- 2021 – sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Astra Multi Finance


Indra Gunawan

Direktur – *IT, Business Development dan Corporate Planning and risk management*, 48 tahun
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1996.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1997 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1997 – 2000 : *Officer* PT Federal International Finance
- 2000 – 2001 : *Branch Head* Cilacap PT Federal International Finance
- 2001 – 2002 : *Branch Head* Balikpapan PT Federal International Finance
- 2003 – 2005 : *Branch Head* Medan PT Federal International Finance
- 2005 – 2006 : *Department Head Marketing* PT Federal International Finance
- 2006 – 2010 : *Department Head Repossession & Inventory* PT Federal International Finance
- 2010 – 2011 : *Division Head Branch Management* PT Federal International Finance
- 2011 – 2012 : *Chief of Risk Management & Business Development* PT Federal International Finance
- 2013 – Apr 2014 : *Chief of Business Development & Corporate Planning* PT Federal International Finance
- Apr 2014 – sekarang : Direktur PT Federal International Finance
- Feb 2016 – sekarang : Presiden Komisaris PT Sharia Mutifinance Astra
- Jun 2018 – Jun 2020 : Presiden Komisaris PT Astra Digital Arta
- Apr 2018 – sekarang : Komisaris PT Astra Welab Digital Arta
- Jun 2020 – sekarang : Komisaris PT Astra Digital Arta


Daniel Hartono

Direktur *Marketing* – 37 tahun
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2023*. Menyelesaikan studi di Fakultas Manajemen Universitas Bina Nusantara pada tahun 2007.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 2007 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- Apr 2007 – Jun 2010 : *Electronic Financing Officer*, PT Federal International Finance
- Jul 2010 – Agu 2011 : *NMC Financing Marketing Area 2 Officer*, PT Federal International Finance
- Agu 2011 – Mar 2014 : *Marketing Intelligence & PDCA Sub Department Head*, PT Federal International Finance
- Mar 2014 – Mar 2017 : *Marketing Intelligence & PDCA Department Head*, PT Federal International Finance
- Mar 2017 – Mar 2018 : *NMC Financing Marketing Region II Deputy Division Head*, PT Federal International Finance
- Apr 2018 – Apr 2021 : *Marketing Director*, PT Astra Welab Digital Arta
- Feb 2021 – Apr 2023 : *Presiden Direktur*, PT Astra Kreasi Digital

**) bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang selaku Direktur Perseroan baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.*


Setia Budi

Direktur - *Operation*, 54 tahun
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara tahun 1996.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1997 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1997 – 2004 : Pekanbaru *Branch Head*, PT Federal International Finance
- 2004 – 2005 : Surabaya *Branch Head*, PT Federal International Finance
- 2005 – 2011 : *Human Resource Department Head*, PT Federal International Finance
- 2011 – 2012 : *Human Capital & General Services Division Head*, PT Federal International Finance
- 2012 – sekarang : *Komisaris*, PT Astra Multi Finance
- 2012 – 2016 : *Chief Of Human Capital*, PT Federal International Finance
- 2017 – 2019 : *Chief of Operation Management*, PT Federal International Finance
- 2019 – sekarang : *Direktur*, PT Federal International Finance

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Pembiayaan, seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

Prosedur dan Penetapan Besaran Remunerasi

Struktur Remunerasi yang disusun oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada 7 April 2022 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan pada 13 Februari 2023 terdiri dari:

- a. Gaji
- b. Honorarium
- c. Insentif
- d. Tunjangan yang bersifat tetap.

Remunerasi Dewan Komisaris

Untuk periode tahun buku 2022, jumlah remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Personil Manajemen Kunci adalah sebesar Rp106.713 juta.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Rapat Direksi

Tabel Berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Direksi sampai pada periode 31 Desember 2022:

| Jabatan | Nama Pejabat | Jumlah Kehadiran Rapat | Tinggal Kehadiran Rapat |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Jumlah seluruh rapat yang di selenggarakan | | 12 | |
| Presiden Direktur | Margono Tanuwijaya | 12 | 100% |
| Direktur | Sri Harjati | 12 | 100% |
| Direktur | Indra Gunawan | 12 | 100% |
| Direktur | Setia Budi | 12 | 100% |

Rapat Dewan Komisaris

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris sampai pada periode 31 Desember 2022:

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 rapat Dewan Komisaris, dimana 6 rapat tersebut juga merupakan rapat bersama dengan Direksi dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

| Jabatan | Nama Pejabat | Jumlah Kehadiran Rapat | Tingkat Kehadiran Rapat |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Jumlah seluruh rapat yang diselenggarakan | | 6 | |
| Dewan Komisaris | | | |
| Presiden Komisaris | Suparno Djasmin | 6 | 100% |
| Komisaris | Johannes Loman | 5 | 83,33% |
| Komisaris Independen | R. Nunu Soetjahja Noegroho | 6 | 100% |
| Direksi | | | |
| Presiden Direktur | Margono Tanuwijaya | 6 | 100% |
| Direktur | Sri Harjati | 6 | 100% |
| Direktur | Indra Gunawan | 6 | 100% |
| Direktur | Setia Budi | 6 | 100% |

Kompensasi Dewan Komisaris, Direksi dan Personil Manajemen Kunci

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dibayarkan oleh PT Astra International Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Personil Manajemen Kunci untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp106.713 juta dan Rp77.163 juta.

Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, Dewan Komisaris secara rutin turut serta dalam pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, termasuk yang berhubungan dengan penerapan GCG. Selama tahun 2022, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris antara lain:

| Nama | Jabatan | Nama Pengembangan Kompetensi | Tanggal dan Tempat | Penyelenggara |
|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| Suparno Djasmin | Presiden Komisaris | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 1 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| Johannes Loman | Komisaris | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 1 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| R. Nunu Soetjahja Noegroho | Komisaris Independen | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 1 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |

Program Pelatihan Dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perseroan senantiasa mendorong semua anggota Direksi untuk terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan Direksi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup kerjanya. Selama tahun 2022, program-program yang telah diikuti Direksi antara lain:

| Nama | Jabatan | Nama Pengembangan Kompetensi | Tanggal dan Tempat | Penyelenggara |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|
| Margono Tanuwijaya | Presiden Direktur | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 01 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| Sri Harjati | Direktur | Seminar <i>Online</i> "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" | 31 Mei 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| | | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 01 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| Indra Gunawan | Direktur | Seminar <i>Online</i> "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" | 31 Mei 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| | | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 01 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |

| Nama | Jabatan | Nama Pengembangan Kompetensi | Tanggal dan Tempat | Penyelenggara |
|------------|----------|---|------------------------------|--|
| Setia Budi | Direktur | Seminar <i>Online</i> "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" | 31 Mei 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| | | Seminar <i>Online</i> "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" | 01 Maret 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| | | Seminar <i>Online</i> "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" | 31 Mei 2022, <i>Online</i> | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Perseroan terakhir yang sedang menjabat adalah:

Ketua Merangkap Anggota : Aminudin Yakub.

Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah diangkat kembali secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 002/KPS-FIF/2022 tanggal 7 April 2022 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41/2022 dan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014. Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024.

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturannya sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/ POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Piagam Dewan Komisaris Perseroan.

Fungsi utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan dan metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengangkatan Komite Audit berlaku untuk 2 (dua) tahun dan setiap anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : R. Nunu Soetjahja Noegroho
 Anggota : Lindawati Gani
 Anggota : Regina Okthory Sucianto

Susunan Komite Audit tersebut di atas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. L.Leg/SPDK-003/FIF/2022 tanggal 7 April 2022. Masa jabatan Komite Audit tersebut berlaku sejak tanggal 7 April 2022 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:



R. Nunu Soetjahja Noegroho

Ketua Komite Audit, 60 tahun.
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi pada tahun 1987.

Profil Beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.



Lindawati Gani

Anggota Komite Audit, 60 tahun
 Warga Negara Indonesia

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Federal International Finance Nomor: L.Leg/SPDK-006/FIF/2020. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2002. Beliau memulai kariernya di Astra International Group Finance pada tahun 2008 di PT Astra Sedaya Finance sebagai anggota Komite. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket, Tbk. Sejak 2014, Anggota Komite Audit PT Astra International, Tbk. Sejak 2017, Anggota Komite Audit PT Adaro Energy, Tbk. Sejak 2018, Anggota Komite Audit PT Astra Agro Lestari, Tbk. Sejak 2019, dan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak 2020.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen maupun anggota Komite di beberapa perusahaan lain, yaitu sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk., Anggota Komite Audit PT Astra International Tbk., Anggota Komite Audit PT Adaro Energy Tbk., Anggota Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk., dan Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan.



Regina Okthory Suciarto

Anggota Komite Audit, 63 tahun
 Warga Negara Indonesia

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Federal International Finance Nomor: L.Leg/SPDK-006/FIF/2020. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia sebagai Sarjana Ekonomi Akuntansi pada tahun 1984. Beliau memulai kariernya sebagai Senior Accountant di KAP Drs Hans Kartikahadi & Rekan pada tahun 1983. Beliau bergabung dengan Astra International Group pada tahun 1998 sebagai Finance & Accounting Operation Division Head PT Astra Otoparts Tbk.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen maupun anggota Komite di beberapa perusahaan lain, yaitu sebagai Komisaris PT Asuransi Astra Buana, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Multi Finance, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Sedaya Finance, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Auto Finance serta Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit akan bekerja sama dengan Direksi, Komite Pemantau Risiko, Internal Audit, Corporate Legal dan Auditor Eksternal. Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas hal-hal berikut:

1. Komite Audit akan menyediakan pengawasan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Laporan Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang akan diberikan kepada pihak eksternal dan regulator, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
 - Pengendalian Internal – kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
 - Kegiatan Assurance – rencana dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Audit Internal, Auditor Eksternal, dan penyedia jasa asuransi lainnya untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah tercakup dan dievaluasi secara memadai di dalam pelaksanaan tugas mereka;
 - Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal;
 - Aspek Hukum – proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang ada di lingkungan Perseroan; dan
 - Kepatuhan – kepatuhan dengan hukum dan undang-undang terkait serta Kode Etik Perseroan.

2. Kewajiban pelaporan dari Komite Audit terdiri dari:
 - Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali per kuartal yang berisi rincian kegiatan Komite Audit, menyediakan rekomendasi tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
 - Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan, independensi dan kewajaran biaya jasa Audit Eksternal;
 - Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat mengenai hal-hal yang dirujuk oleh laporan Komite Audit sebelumnya, serta melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak yang bersangkutan untuk menindaklanjuti tindakan tersebut kepada Dewan Komisaris;
 - Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan Komite Audit yang mengungkap antara lain:
 - a. Pelanggaran signifikan dari hukum dan peraturan yang berlaku;
 - b. Kesalahan materiil atau pengungkapan laporan keuangan yang tidak layak;
 - c. Kurangnya sistem pengendalian internal;
 - d. Kurangnya memadainya independensi Auditor Eksternal atau Auditor Internal;
 - e. Perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Auditor Eksternal;
 - f. Setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan diidentifikasi oleh Komite Audit selama periode pengkajiannya; dan
 - g. Penyediaan pelaporan khusus kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sampai pada 31 Desember 2022:

| Jabatan | Nama | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran Rapat | Tingkat Kehadiran Rapat |
|---------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Ketua | R. Nunu Soetjahja Noegroho | 8 | 8 | 100% |
| Anggota | Lindawati Gani | 8 | 8 | 100% |
| Anggota | Regina Okthory Sucianto | 8 | 8 | 100% |

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Lampiran VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga jasa Keuangan Non-Bank; dan
- Piagam Dewan Komisaris Perseroan.

Fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses manajemen risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata kelola perusahaan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : R. Nunu Soetjahja Noegroho
Anggota : Lindawati Gani
Anggota : Regina Okthory Sucianto

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut di atas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. L.Leg/SPDK-004/FIF/2022 tanggal 7 April 2022. Masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut berlaku sejak tanggal 7 April 2022 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Risiko Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas hal-hal berikut:

1. Komite Pemantau Risiko akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas:
 - Kebijakan manajemen risiko, prosedur, ruang lingkup, alat, dan pedoman (Kerangka Manajemen Risiko) dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perubahan yang diajukan oleh Komite Pemantau Risiko
 - Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis melalui efektivitas manajemen risiko.
 - Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan.
 - Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
2. Kewajiban pelaporan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:
 - Laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 kali setiap 4 bulan, termasuk laporan atas rincian kegiatan Komite Pemantau Risiko, rekomendasi atas tindak lanjut dan detail dari hal penting yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris; dan
 - Setiap tindakan yang telah diambil oleh Direksi terkait hal-hal yang telah dilaporkan oleh Komite Pemantau Risiko.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko sampai pada 31 Desember 2022:

| Jabatan | Nama | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran Rapat | Tingkat Kehadiran Rapat |
|---------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Ketua | R. Nunu Soetjahja Noegroho | 5 | 5 | 100% |
| Anggota | Lindawati Gani | 5 | 5 | 100% |
| Anggota | Regina Okthory Sucianto | 5 | 5 | 100% |

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor L.Leg/SPDK-005/FIF/2022 tanggal 7 April 2022 telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : R. Nunu Soetjahja Noegroho
 Anggota : Suparno Djasmin
 Anggota : Arlien Virginia Jonathan

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut di atas terhitung sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2024.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Nominasi dan Remunerasi:



R. Nunu Soetjahja Noegroho

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, 60 tahun.
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi pada tahun 1987.

Profil Beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.



Suparno Djasmin

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, 61 tahun
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor, Jurusan Teknologi Pangan, pada tahun 1986.

Profil Beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.



Arlie Virginia Jonathan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, 43 tahun
 Warga Negara Indonesia

Beliau bergabung di Grup Astra pada tahun 2003. Beliau memiliki pengalaman sebagai HRD Supervisor di PR Parit Padang Distributor of SOHO Group, Recruitment & Talent Management Department Head Perseroan, dan Human Capital Division Head Perseroan.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan kerjanya, Komite Nominasi dan Remunerasi, berpedoman penuh pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 7 April 2022.

Fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Komite merupakan fungsi pendukung bagi Dewan Komisaris Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

Fungsi Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan Rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Program Pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Fungsi Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Sesuai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi rata-rata sekitar 100%.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2022

Kegiatan utama yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2022 telah diuraikan pada tugas dan tanggung jawab pada Fungsi Nominasi dan Remunerasi di atas.

Unit Audit Internal

Mengacu pada Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan memiliki Piagam Audit Internal dan mengangkat Sdr. Helly Koesdianto selaku Internal Audit Division Head berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 032/PROMO/SK-HC/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan yang disetujui oleh Presiden Direktur, meliputi bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan aktivitas lainnya yang relevan baik di kantor pusat maupun jaringan operasionalnya;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kepatuhan, efisiensi dan efektifitas baik dari proses bisnis utama maupun proses bisnis pendukung;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan (*Quality Assurance*) Audit Internal yang dilakukannya;
9. Berkoordinasi secara internal dan eksternal dengan departemen terkait seperti: Risk Manajemen dan fungsi lainnya untuk menghindari duplikasi tugas; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus (*special assignment*) atas permintaan Direksi (BOD), Senior Manajemen, dan atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup tugas Audit Internal dan tidak mengganggu independensi.

Wewenang Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur memberikan wewenang kepada Audit Internal untuk mengakses seluruh dokumen dan informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor Eksternal.

Piagam Audit Internal Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 7 April 2022 oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Theodorus Indra Surya Putra sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan, bursa efek dimana efek Perseroan tercatat dan public.
2. Memastikan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris berjalan dengan baik dan sesuai jadwal, dan dibuatkan risalahnya dan disimpan dengan baik.
3. Memastikan dan mendokumentasikan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Perseroan dengan baik dan teratur.
4. Melakukan sinergi dengan divisi-divisi terkait untuk sosialisasi, implementasi, *monitoring* dan penelaahan pelaksanaan *Code of Conduct*.
5. Memberikan masukan terhadap *Strategic Corporate Planning* Perseroan.
6. Memastikan dijalankannya administrasi, pendaftaran, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan bursa efek dimana efek Perseroan tercatat dengan baik dan tepat waktu.
7. Menyiapkan dan/atau mengkomunikasikan informasi material dengan akurat, dan lengkap kepada masyarakat pasar modal, termasuk mengenai kinerja aksi korporasi (*corporate action*) Perseroan.
8. Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan untuk menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen dalam mengelola Perseroan dan membangun nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

9. Mendukung sosialisasi dan implementasi *Corporate Philosophy, corporate value, system*, dan budaya Perusahaan.
10. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku serta praktikpraktik internasional berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Melaksanakan program orientasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia.
13. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
14. Membantu pelaksanaan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Theodorus Indra Surya Putra
 Nomor Telepon : (021) 7698899
 Faksimili : (021) 7590 5599
 E-mail : theodorus.isputra@fifgroup.astra.co.id
 Alamat : Menara FIF
 Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440.

Berikut adalah riwayat singkat dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan:

Theodorus Indra Surya Putra

Sekretaris Perusahaan, 39 Tahun

Warga Negara Indonesia

Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Padjajaran sebagai Sarjana Hukum. Terhitung sejak 01 Juni 2021. Beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan dengan dasar penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/PROMO/SK_HRD/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021.

Berikut adalah beberapa pelatihan yang telah dijalani oleh Sekretaris Perusahaan:

| Tanggal dan Tempat | Tema Kegiatan | Penyelenggara |
|--------------------------|--|------------------------|
| 11 Januari 2022, Online | Sinergi dan Strategi Komunikasi Sektor Jasa Keuangan | Otoritas Jasa Keuangan |
| 19 Januari 2022, Online | Undangan Dengar Pendapat Konsep Peraturan Nomor I-N tentang Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>) Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan Sukuk dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>) Saham di Bursa | Otoritas Jasa Keuangan |
| 25 Januari 2022, Online | Seminar Pasar Modal | Bursa Efek Indonesia |
| 31 Januari 2022, Online | Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 | Otoritas Jasa Keuangan |
| 18 Februari 2022, Online | <i>Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instruments</i> | Bank Indonesia |
| 1 Maret 2022, Online | SDG 16 Business Framework & Reporting - Inspiring Transformational Governance | Bursa Efek Indonesia |
| 30 Maret 2022, Online | Webinar ISO 26000 berbasis IWA 26:2017 - PT BSI Group Indonesia | Bursa Efek Indonesia |
| 13 April 2022, Online | OECD webinar on <i>Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific</i> | Otoritas Jasa Keuangan |

| Tanggal dan Tempat | Tema Kegiatan | Penyelenggara |
|----------------------------------|---|---|
| 12 Mei 2022, <i>Online</i> | Webinar " <i>Carbon Market-Guide To Global Offsetting Mechanism</i> " | Otoritas Jasa Keuangan |
| 3 Juni 2022, <i>Online</i> | Undangan Sosialisasi Transformasi Kesehatan (Kemenkes RI) | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia |
| 23 Juni 2022, <i>Online</i> | Sosialisasi Jaminan Fidusia | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan |
| 5 Juli 2022, <i>Online</i> | Focus Group Discussion (FGD) Terkait 34mor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| 12 Juli 2022, <i>Online</i> | Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo PSE - Penyampaian Informasi Batas Waktu Pendaftaran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat | Otoritas Jasa Keuangan |
| 9 Agustus 2022, <i>Online</i> | Sosialisasi "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" | Otoritas Jasa Keuangan |
| 16 Agustus 2022, <i>Online</i> | Webinar Kolaborasi Internal Auditor dan Sekretaris Perusahaan untuk Meningkatkan ERM | Otoritas Jasa Keuangan |
| 31 Agustus 2022, <i>Online</i> | Webinar dengan tema "Strategi Meningkatkan Pelaporan ESG". | Otoritas Jasa Keuangan |
| 7 September 2022, <i>Online</i> | Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tahun 2022 Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) | Otoritas Jasa Keuangan |
| 8 September 2022, <i>Online</i> | Kunjungan Industri Virtual ICSA ke PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan tema " <i>Best Practice Caring for the Environment in the Business World</i> ". | Indonesia Corporate Secretary Association |
| 28 September 2022, <i>Online</i> | ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1 : <i>Corporate Legal and Corporate Action Batch 3</i> | Indonesia Corporate Secretary Association |

E. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 13.961 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, lokasi, wilayah, aktivitas utama dan status pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Komposisi Karyawan Menurut Status

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 |
| Tetap | 13,961 | 14,279 |
| Kontrak | - | - |
| Jumlah | 13,961 | 14,279 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------|-------------|-------|
| | 2022 | 2021 |
| Magister | 30 | 27 |
| Sarjana | 4,641 | 4,336 |

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 |
| Diploma | 1,325 | 1,366 |
| SMU | 7,937 | 8,534 |
| SMP/SD | 28 | 16 |
| Jumlah | 13,961 | 14,279 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 |
| Direksi | 6 | 6 |
| <i>General Manager</i> | 18 | 18 |
| <i>Manager</i> | 55 | 56 |
| Supervisor | 786 | 754 |
| Pelaksana | 13,096 | 13,445 |
| Jumlah | 13,961 | 14,279 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 |
| 18-25 | 2,533 | 2,822 |
| 26-35 | 7,298 | 7,425 |
| 36-45 | 3,615 | 3,561 |
| 46-55 | 513 | 466 |
| >55 | 2 | 5 |
| Jumlah | 13,961 | 14,279 |

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 |
| Kantor Pusat | 511 | 564 |
| Kantor Cabang | 13,450 | 13,715 |
| Jumlah | 13,961 | 14,279 |

Serikat Pekerja

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Serikat Pekerja bernama IKAFIFGROUP yang tidak berafiliasi dengan Serikat pekerja External dan IKAFIFGROUP telah didaftarkan di dinas tenaga kerja dengan No.IKAFIFGROUP 800/SP/JS/XII/2017.

Pelatihan Karyawan

Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, loyalitas dan dedikasi tinggi merupakan aset usaha yang sangat penting dalam menunjang sukses dan majunya Perseroan. Perseroan menganut konsep pemberian kesempatan berkarir yang sama untuk semua karyawan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki program pendidikan yang terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas karyawannya baik melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sendiri maupun melalui pelatihan, seminar dan lokakarya di luar

Perseroan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, tekad, dan semangat serta kemampuan setiap karyawan Perseroan sehingga mampu mengantisipasi tingginya persaingan di bidang usaha Perseroan.

Bidang usaha pembiayaan pada dasarnya merupakan bidang usaha jasa/pelayanan dimana sumber daya manusia yang ramah dan terampil merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi kepuasan para pelanggan akan pelayanan yang diberikan.

Untuk itu, secara berkesinambungan sumber daya manusia mendapat perhatian manajemen untuk peningkatan kualitas, pengetahuan, motivasi, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui seminar-seminar, pelatihan, *workshop*, kursus-kursus baik secara tutorial maupun pada lembaga-lembaga pendidikan perbankan dan perusahaan pembiayaan serta lembaga pelatihan lainnya baik di dalam dan atau di luar negeri, antara lain seperti :

Pelatihan internal (*in house training*) dengan tenaga instruktur baik dari Perseroan sendiri maupun mengundang instruktur dari luar. Berikut ini adalah keterangan mengenai *in-house training* tersebut:

| Pelatihan Internal | Kategori | Jadwal Pelatihan |
|---|------------|------------------|
| A. Development Program: | | |
| <i>Credit Section Head Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Collection & Recovery Section Head Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Operational Support Section Head Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Inventory & General Support Section Head Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Marketing Officer Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Microfinancing Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Front Liner Marketing Development Program</i> | Fungsional | Periodikal |
| <i>Representative Head Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Branch Head Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Marketing Head Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Credit Region Head Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Remedial Region Head Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| B. New Employee Orientation Program: | | |
| <i>Branch Junior Officer Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Branch Management Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>New Officer Orientation Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| C. Astra Leadership Development Program: | | |
| <i>Astra Basic Management Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Astra First Line Management Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Astra Middle Management Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Astra Senior Manager Management Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Astra General Management Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Human Capital Line Manager</i> | Manajerial | Periodikal |
| <i>Human Capital Officer Development Program</i> | Manajerial | Periodikal |
| D. General Training: | | |
| <i>DMAIC for Process Improvement</i> | Umum | Insidental |
| <i>Five Steps of Suggestion System</i> | Umum | Insidental |
| <i>Excell for New Processor & Coordinator</i> | Umum | Insidental |
| <i>Unlock the Leader in Me</i> | Umum | Insidental |
| <i>Leader Mentoring</i> | Umum | Insidental |
| <i>Coaching Skill for Leader</i> | Umum | Insidental |
| <i>Technical Training for Frontliner</i> | Fungsional | Insidental |

| Pelatihan Internal | Kategori | Jadwal Pelatihan |
|---|------------|------------------|
| <i>Technical Training for Coordinator</i> | Fungsional | Insidental |

a. Pelatihan eksternal

Sebagai pelengkap dari pelatihan di lingkungan Perseroan, Perseroan juga mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti seminar, *workshop*, dan pendidikan pada lembaga-lembaga tertentu di dalam dan luar negeri. Berikut ini adalah keterangan mengenai pelatihan eksternal tersebut:

| Pelatihan Eksternal | Kategori | Jadwal Pelatihan |
|--|----------|------------------|
| <i>Certified DMAIC Greenbelt Lean Six Sigma</i> | Umum | Insidental |
| <i>Design Thinking</i> | Umum | Insidental |
| <i>Agile Leadership in Digital Era</i> | Umum | Insidental |
| <i>Strategy Alignment & Execution in Digital Era</i> | Umum | Insidental |
| <i>A Glint of Coaching</i> | Umum | Insidental |
| <i>Communicating for Leadership Success</i> | Umum | Insidental |
| <i>Strategic Sensibility</i> | Umum | Insidental |
| <i>Implementation Insight</i> | Umum | Insidental |
| <i>Think Above, Ahead & Beyond</i> | Umum | Insidental |
| <i>5 level of Leadership</i> | Umum | Insidental |
| <i>LLC IS</i> | Umum | Insidental |
| <i>LLC VBS</i> | Umum | Insidental |

Kesejahteraan Karyawan

Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten, serta kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut di atas, Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas, antara lain:

- a. Fasilitas pinjaman
 - Pinjaman untuk kepemilikan sepeda motor
 - Pinjaman untuk kepemilikan mobil
- b. Tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Gratifikasi Tahunan diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan karyawan yang bersangkutan, serta hasil usaha Perseroan.
- d. Bantuan Pengobatan rawat jalan dan rawat inap baik bagi karyawan, istri/suami sah serta anak sah; serta bantuan persalinan bagi karyawan dan istri karyawan sesuai kebijakan Perseroan.
- e. Keikutsertaan karyawan pada program BPJS Kesehatan.
- f. Keikutsertaan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang mencakup:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - Jaminan Hari Tua (JHT)
 - Jaminan Kematian (JKM)
- g. Keikutsertaan karyawan pada program Jaminan Pensiun di BPJS.
- h. Tunjangan pengobatan dan rumah sakit
- i. Bantuan lainnya
 - Bantuan Pernikahan bagi karyawan sesuai kebijakan Perseroan.
 - Sumbangan Kedukaan apabila karyawan maupun istri/suami karyawan (bagi yang sudah berkeluarga), atau orangtua karyawan (bagi yang belum berkeluarga), atau anak sah dari karyawan yang terdaftar pada Perusahaan meninggal dunia sesuai kebijakan Perseroan.


- Tambahkan bantuan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) dan Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) bagi karyawan sesuai kebijakan Perseroan.

j. Dana Pensiun

Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi AI No. 95/Pend.DPA/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Peraturan Dana Pensiun Astra yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-055/KM.6/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Direktur Dana Pensiun Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan No. 03.06.00178.DPPK tanggal 20 Pebruari 2003, maka Perseroan merupakan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Astra dan dengan demikian maka terhitung sejak tanggal pendirian Dana Pensiun Astra dimaksud, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun Astra.

Sejak tanggal 6 September 2005, Perseroan memiliki dua jenis program pensiun, yaitu program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti. Dimana Dana Pensiun Astra dilanjutkan menjadi “Dana Pensiun Astra Satu”, yang khusus menangani program pensium imbalan pasti, dan ditujukan untuk karyawan yang telah menjadi peserta Dana Pensiun Astra sebelum atau pada tanggal 20 April 1992. Sedangkan program pensiun iuran pasti dikelola oleh “Dana Pensiun Astra Dua” yang ditujukan untuk karyawan yang menjadi peserta Dana Pensiun Astra sesudah tanggal 20 April 1992.

F. Struktur Organisasi Perseroan



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Entitas Asosiasi dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum


Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan, Entitas Asosiasi dan Pemegang Saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Nama | Perseroan | PT Astra Digital Arta (Entitas Asosiasi) | PT Astra International Tbk |
|----------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| Suparno Djasmin | Presiden Komisaris | - | Direktur |
| Johannes Loman | Komisaris | - | Direktur |
| R. Nunu Soetjahja Noegroho | Komisaris Independen | - | - |
| Margono Tanuwijaya | Presiden Direktur | Presiden Komisaris | - |
| Valentina Chai Wei Li* | Direktur | - | - |
| Sri Harjati | Direktur | - | - |
| Indra Gunawan | Direktur | Komisaris | - |
| Daniel Hartono* | Direktur | - | - |
| Setia Budi | Direktur | - | - |

* bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang selaku Direktur Perseroan baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

G. Diagram kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2022.



*Kepemilikan tidak langsung/indirect shareholding

Merujuk pada definisi “Pengendali” sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka “Pengendali” Perseroan adalah PT Astra Internasional Tbk sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, PT Astra Internasional Tbk mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain PT Astra Internasional Tbk, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Pada tanggal Prospektus diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas pemegang saham pengendali Perseroan.

Terkait susunan pemegang saham di PT Astra Internasional Tbk, pemegang saham terbesar adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd., perusahaan yang didirikan di Singapura (“JCC”), dimana JCC merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holdings Limited, suatu perusahaan publik yang didirikan di Bermuda.

H. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

PT Astra International Tbk

a. Pendirian dan Perubahan

PT Astra International Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “P.T. Astra International Incorporated” No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan (ii) didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117 (selanjutnya disebut “**ASTRA**”);

Anggaran Dasar ASTRA telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah berdasarkan: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar ASTRA No. 45 tanggal 22 April 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0297798 tanggal 07 Mei 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0085502.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021, sehubungan dengan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar ASTRA.

b. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ASTRA No. 84 tanggal 20 April 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0012321 tanggal 13 Mei 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089903.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 13 Mei 2022, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ASTRA No. 44 Tahun 2023 tanggal 19 April 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116837 tanggal 12 Mei 2023; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087599.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 12 Mei 2023.

Direksi

| | | |
|-------------------|---|---------------------------|
| Presiden Direktur | : | Djony Bunarto Tjondro |
| Direktur | : | Johannes Loman |
| Direktur | : | Suparno Jasmin |
| Direktur | : | Chiew Sin Cheok |
| Direktur | : | Gidion Hasan |
| Direktur | : | Henry Tanoto |
| Direktur | : | Santosa |
| Direktur | : | Gita Tiffani |
| Direktur | : | FXL Kesuma |
| Direktur | : | Hamdani Dzulkarnaen Salim |

Komisaris

| | |
|----------------------|--|
| Presiden Komisaris | : Prijono Sugiarto |
| Komisaris Independen | : Sri Indrastuti Hadiputranto |
| Komisaris Independen | : Apinont Suchewaboripont |
| Komisaris Independen | : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro |
| Komisaris | : Anthony John Liddell Nightingale |
| Komisaris | : Benjamin William Keswick |
| Komisaris | : John Raymond Witt |
| Komisaris | : Stephen Patrick Gore |
| Komisaris | : Benjamin Herrenden Birks |

c. Permodalan

Struktur Permodalan ASTRA yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar ASTRA No. 21 tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3596221.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 21 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|---|
| Modal Dasar | : Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) tiap sahamnya; |
| Modal Ditempatkan | : Rp2.024.177.657.000,00 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang terbagi atas 40.483.553.140 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh) saham; |
| Modal Disetor | : Rp2.024.177.657.000,00 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang terbagi atas 40.483.553.140 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh) saham. |

Selanjutnya, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ASTRA, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam ASTRA adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 50,- Per Saham | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 3.000.000.000.000,- | |
| Pemegang Saham | | | |
| 1. Jardine Cycle & Carriage Limited | 20.288.255.040 | 1.014.412.752.000,- | 50,11 |
| 2. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 20.195.298.100 | 1.009.764.905.000,- | 49,89 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 40.483.553.140 | 2.024.177.657.000,- | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 19.516.446.860 | 975.822.343.000,- | |

d. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Dasar ASTRA, maksud dan tujuan ASTRA ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan (Konstruksi dan Real Estat) dan jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa informasi dan komunikasi).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar ASTRA, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASTRA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Perdagangan:

- perdagangan besar mobil baru;
- perdagangan eceran mobil baru;
- reparasi mobil;
- perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
- perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
- perdagangan besar sepeda motor baru;
- perdagangan eceran sepeda motor baru;
- perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- reparasi dan perawatan sepeda motor;
- perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
- perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya.

b) Industri:

- industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- industri sepeda motor roda dua dan tiga;
- industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin;
- industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;
- reparasi mesin untuk keperluan khusus;
- industri produk dari batu bara;
- industri briket batu bara;
- industri minyak mentah kelapa sawit.

c) Pertambangan:

- pertambangan batu bara;
- aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- gasifikasi batu bara di lokasi penambangan.

d) Pengangkutan:

- aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- penanganan kargo;
- aktivitas jalan tol;
- angkutan bermotor untuk barang umum;
- angkutan bermotor untuk barang khusus.

e) Pertanian:

- perkebunan buah kelapa sawit.

- f) Pembangunan (Konstruksi dan Real Estat):
- penyiapan lahan;
 - konstruksi jalan raya;
 - konstruksi gedung perkantoran;
 - konstruksi gedung industri;
 - pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;
 - konstruksi pelabuhan bukan perikanan;
 - pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - pembongkaran;
 - real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- g) Jasa (aktivitas professional, ilmiah dan teknis; jasa informasi dan komunikasi);
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
 - aktivitas pengolahan data;
 - aktivitas jasa informasi lainnya;
 - portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

I. Keterangan Tentang Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi dengan kepemilikan secara langsung sebagai berikut:

| No. | Nama Entitas Asosiasi | Domisili | Kegiatan Usaha | Status Operasional | Pendirian | Kepemilikan | Tahun Penyertaan | Jumlah Aset Entitas Asosiasi terhadap Jumlah Aset Perseroan | Jumlah Pendapatan Entitas Asosiasi terhadap Jumlah Pendapatan Perseroan |
|-----|-------------------------------|---------------|--|--------------------|-----------|-------------|------------------|---|---|
| 1. | PT Astra Digital Arta ("ADA") | Jakarta Pusat | Pada khususnya sebagai penerbit uang elektronik (<i>e-money</i>) | Beroperasi | 2018 | 25,00% | 2022 | 1,9% | 0,4% |

J. Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (*Joint Financing*)

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 26 September 2014, di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum XII Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga"). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga"). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Maksud dan Tujuan Perjanjian | Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju/sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur (Debitur, yaitu: perorangan, yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Bersama dari Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|--|
| | Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama | <p>untuk pembelian obyek pembiayaan bersama) sesuai dengan struktur pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga serta tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan yang telah maupun yang akan berlaku kemudian berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama, Bank menunjuk Perseroan untuk melakukan segala tindakan berkaitan dengan tugas & tanggung jawabnya selaku Kuasa Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.</p> <p>Bank CIMB Niaga dari waktu ke waktu selama berlangsungnya perjanjian ini, akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur melalui Perseroan selaku Kuasa Bank dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plafon kerjasama bersifat Revolving. Sifat Pembiayaan Bersama yang diberikan kepada Debitur adalah bersifat <i>“On Liquidation”</i>, yang berarti bahwa atas fasilitas Pembiayaan Bersama yang telah ditarik wajib dilakukan pembayaran angsuran secara bulanan hingga seluruh pinjaman Debitur kepada Kreditur lunas. Jumlah Pembiayaan Bersama bagi setiap Debitur adalah maksimal sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) untuk motor baru. Adapun Fasilitas Pembiayaan Bersama tersebut dapat saling menggantikan (<i>interchangeable</i>) dengan Fasilitas Pembiayaan Bersama Secara Syariah dengan ketentuan plafon untuk fasilitas pembiayaan bersama secara syariah sebesar 20% atau minimal Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). <p>Selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur sesuai struktur pembiayaan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Maksimum pembiayaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga kendaraan (<i>on the road</i>) untuk kendaraan baru atau harga kendaraan yang wajar sesuai penilaian Perseroan untuk kendaraan bekas; Jumlah porsi pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> Perseroan : minimal 10% (sepuluh persen); dan Bank : setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama. |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur adalah maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. Jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan bersama (<i>Availability Period</i>) adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dihitung sejak ditandatangani perjanjian. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|-----------------|--|
| | | <p>persetujuan tertulis dari Bank CIMB Niaga setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.</p> <p>c. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.</p> <p>d. Perjanjian dapat diperpanjang sementara 3 (tiga) bulan, tanpa merubah syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini. Perpanjangan sementara dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara yang di keluarkan oleh Bank CIMB Niaga.</p> <p>e. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.</p> <p>Pembatasan</p> <p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 2. | Nama Perjanjian | <p>Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) No. 18 tanggal 7 Juli 2010, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum III Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Bersama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) antara PT Federal International Finance dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk No. 18 tanggal 5 September 2017, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Addendum XII Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga”).</p> <p>Para Pihak</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|--|
| | Maksud dan Tujuan Perjanjian | <p>a) Bank CIMB Niaga dan Perseroan memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan jepang kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank CIMB Niaga.</p> <p>b) Perseroan akan bertindak selaku kuasa atas wakil Bank CIMB Niaga sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan untuk kepentingan itu Bank CIMB Niaga memberikan kuasa kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.</p> <p>c) Perseroan untuk kepentingan Bank CIMB Niaga akan melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap penerusan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.</p> |
| | Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama | <p>Fasilitas Pembiayaan yang akan disalurkan oleh Perseroan selaku kuasa dari Bank CIMB Niaga kepada Nasabah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan plafon untuk Fasilitas Pembiayaan Bersama Secara Syariah minimal 20% atau minimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dimana 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga ("Porsi Bank") dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan ("Porsi Perseroan"). Fasilitas Pembiayaan ini diberikan oleh Bank CIMB Niaga kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa/wakil dari Bank dan wajib digunakan Nasabah untuk tujuan Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan Jepang. Fasilitas Kerjasama Pembiayaan yang telah/diteruskan oleh Perseroan kepada Bank CIMB Niaga dapat ditarik kembali oleh Perseroan (<i>On Revolving Basis</i>).</p> <p>Selanjutnya, Porsi pembiayaan bersama atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga ("Porsi Bank") dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan ("Porsi Perseroan").</p> |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>Jangka waktu berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank berhak dan akan melakukan evaluasi atas realisasi kerjasama ini sedikitnya setiap setahun sekali. • Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah adalah maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. • Jangka waktu penarikan Fasilitas Pembiayaan (<i>Availability Period</i>) adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini. • Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------------|---|
| | | <p>Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.</p> <p>Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank CIMB Niaga, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.</p> |
| | Pembatasan | <p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 3. | Nama Perjanjian | <p>Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Bersama (Joint Financing) No. 238/12.14/DP/FIF tanggal 19 Desember 2014, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke IV (empat) Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Secara Bersama (<i>Joint Financing</i>) No. 1124/4.20/DP/FIF tanggal 24 April 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata").</p> |
| | Para Pihak | <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") . Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> |
| | Maksud dan Tujuan Perjanjian | <p>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata, Bank Permata dan Perseroan (secara bersama-sama disebut "Kreditur") memberikan fasilitas kredit/Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur, yaitu: perorangan atau badan usaha yang memperoleh fasilitas kredit dari Kreditur), berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Awal. Bank Permata tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan Bank Permata diwakili oleh Perseroan dan Manajer. Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|--|
| | Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama | <p>Bank Permata bersedia untuk menyediakan total dana Porsi Pembiayaan Bank secara <i>Revolving Basis</i> untuk seluruh Pembiayaan Bersama dan Pembelian Piutang secara bersama-sama tidak melebihi Rp6.100.000.000.000,00 (enam triliun seratus miliar Rupiah), dan dari total dana porsi pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pembiayaan rumah tangga dan elektronik maksimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Bank Permata dan Perseroan sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan kreditur, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porsi pembiayaan bersama, pembelian piutang, barang rumah tangga dan elektronik untuk Bank Permata maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan; dan • Porsi pembiayaan bersama, pembelian piutang, barang rumah tangga dan elektronik untuk Perseroan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>Kerjasama berdasarkan perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh Perseroan dan Bank Permata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batas waktunya, namun demikian apabila dikehendaki, Perseroan dan Bank Permata masing-masing atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian Awal ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Awal wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan mencantumkan tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Awal ini. • Surat pemberitahuan tersebut pada angka (1) di atas wajib telah diterima oleh Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian dimaksud. <p>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Permata, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata.</p> |
| | Pembatasan | <p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 4. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah berdasarkan Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. I3918PICLN107, tanggal 4 Mei |

| No. | Perihal | Uraian |
|--|---------|--|
| | | <p>2007 yang dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Pertama Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No: 1091/BP/CL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata").</p> |
| Para Pihak | | <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> |
| Maksud dan Tujuan Perjanjian | | <p>Bank Permata memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan untuk pembelian kendaraan roda dua/sepeda motor.</p> |
| Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama | | <p>Bank Permata dari waktu ke waktu akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank Permata dengan Porsi Pembiayaan Bank Permata tidak melebihi limit kerjasama sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) atau jumlah lain atas kesepakatan para pihak. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ini adalah untuk pembelian kendaraan. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata ini berlaku untuk jangka waktu selama: (i) maksimal 4 (empat) tahun untuk Sepeda Motor baru dan bekas; dan (ii) jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditambah umur Sepeda Motor maksimal 8 (delapan) tahun untuk Sepeda Motor bekas. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk pembelian kendaraan roda dua/motor dengan ketentuan <i>minimum Down Payment</i> Pembiayaan (DP), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila DP pinjaman kurang dari 20% (dua puluh persen) maka dibatasi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total booking Perseroan/FIF ke Bank Permata setiap bulannya, dimana 2. DP pinjaman yang kurang dari 15% (lima belas persen) dibatasi maksimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total booking Perseroan/FIF ke Bank Permata setiap bulannya. |
| Jangka waktu Kerjasama | | <p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Permata, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata. Pada diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Permata, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata.</p> |
| Pembatasan | | <p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|--|
| | | <p>mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 5. | <p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Maksud dan Tujuan Perjanjian</p> <p>Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama</p> <p>Jangka waktu Kerjasama</p> <p>Pembatasan</p> | <p>Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) No. 05 tanggal 2 Juni 2005, dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 006/PTBC/JF/PP/1020 tanggal 1 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Commonwealth”).</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Commonwealth (“Bank Commonwealth”). Perseroan dan Bank Commonwealth secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p> <p>Perseroan dan Bank Commonwealth mengadakan kerjasama dalam rangka pemberian pembiayaan bersama dalam bentuk pembiayaan kepada konsumen/nasabah Perseroan untuk membeli kendaraan (Pembiayaan Konsumen).</p> <p>Porsi Pembiayaan yang disediakan oleh Bank Commonwealth kepada Perseroan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) bersifat revolving. Selama berlangsungnya perjanjian ini, Perseroan dan Bank Commonwealth setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara bersama berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Jumlah pembiayaan bersama kepada Debitur maksimum sebesar 90% dari harga kendaraan (<i>on the road</i>); (ii) Jumlah porsi pembiayaan Perseroan adalah minimum sebesar 5% (lima persen) dan Porsi Pembiayaan Bank adalah maksimum sebesar 95% dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama; atau (iii) Jumlah uang muka adalah minimum sebesar 20% (dua puluh) persen untuk fasilitas pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>); atau (iv) Jumlah lain sebagaimana disetujui oleh Para Pihak yang dinyatakan dalam surat tersendiri (bila ada) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Jangka Waktu Kerjasama pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama ini, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.</p> <p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|--|
| | | <p>kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Commonwealth untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 6. | <p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Maksud dan Tujuan Perjanjian</p> <p>Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama</p> | <p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) Antara PT Federal International Finance Dengan PT Astra Multi Finance No. 001/FIF/PKS/IX/2020 dan No. 001/AMF/PKS/IX/2020 tanggal 29 September 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan AMF”);</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Astra Multi Finance (“AMF”). Selanjutnya, Perseroan dan AMF disebut “ Para Pihak”.</p> <p>1. Kreditur (Perseroan dan AMF) secara bersama-sama memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur: perorangan atau badan usaha yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur melalui Perseroan/Manajer Fasilitas dan telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan) berupa Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (baru) dengan merk Honda (<i>Matic High End</i>) yang berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>2. AMF tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan/Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan AMF akan diwakili oleh Perseroan dan Manajer.</p> <p>3. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</p> <p>1. AMF (atas kuasa pemilik dana) bersedia untuk menyediakan total dan Porsi Pembiayaan AMF secara Revolving Basis untuk seluruh Pembiayaan Bersama secara bersama-sama sampai dengan maksimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).</p> <p>2. Para Pihak sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan Kreditur adalah ditetapkan, sebagai berikut:</p> <p>a. Porsi Pembiayaan Bersama untuk AMF adalah maksimal 99% dari jumlah Pinjaman.</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------------|--|
| | | <p>b. Porsi Pembiayaan Bersama untuk Perseroan adalah maksimal 1% dari jumlah Pinjaman.</p> <p>3. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan, Perseroan dan/atau Manajer akan senantiasa menjalankan secara konsisten perlakuan dan perhatian yang sama sebagaimana halnya Perseroan dan/atau Manajer memberikan suatu fasilitas pembiayaan sendiri.</p> |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.</p> <p>2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian ini.</p> <p>3. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan atau berakhir.</p> <p>4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) Indonesia sepanjang mengenai disyaratkan suatu keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.</p> |
| | Pembatasan | <p>tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AMF untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 7. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) Antara Perseroan Dengan PT Astra Welab Digital Arta No. 055/AWDA/LEGAL/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan AWDA”); |
| | Para Pihak | <p>1. Perseroan; dan</p> <p>2. PT Astra Welab Digital Arta (“AWDA”).</p> <p>Selanjutnya, Perseroan dan AWDA disebut “ Para Pihak”.</p> |
| | Maksud dan Tujuan Perjanjian | <p>1. Kreditur (Perseroan dan AWDA) secara bersama-sama memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur: perorangan atau badan</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|---|
| | | <p>usaha yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur melalui Manajer Fasilitas dan telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan) berupa Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua bekas kepada Debitur yang berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. AWDA tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan AWDA akan diwakili oleh Perseroan/Manajer. 3. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan. 4. Sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, Kreditur sepakat menunjuk Perseroan, selaku Manajer Fasilitas dan Manajer Jaminan sebagai penerima kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya Perseroan menyetujui penunjukan tersebut. |
| | Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama | <ol style="list-style-type: none"> 1. AWDA (atas kuasa pemilik dana) bersedia untuk menyediakan total dan Porsi Pembiayaan AWDA secara Revolving Basis untuk seluruh Pembiayaan Bersama secara bersama-sama sampai dengan maksimal Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). 2. Para Pihak sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan Kreditur adalah ditetapkan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Porsi Pembiayaan Bersama untuk AWDA adalah maksimal 99% dari jumlah Pinjaman. b. Porsi Pembiayaan Bersama untuk Perseroan adalah maksimal 1% dari jumlah Pinjaman. 3. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan, Perseroan dan/atau Manajer akan senantiasa menjalankan secara konsisten perlakuan dan perhatian yang sama sebagaimana halnya Perseroan dan/atau Manajer memberikan suatu fasilitas pembiayaan sendiri. |
| | Jangka waktu Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak. 2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian ini. |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------------|---|
| | Pembatasan | <p>3. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan atau berakhir.</p> <p>4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) Indonesia sepanjang mengenai disyaratkan suatu keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.</p> <p>tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AWDA untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.</p> |
| 8. | Nama Perjanjian | <p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) Antara Perseroan Dengan PT Astra Welab Digital Arta No. 063/AWDA/LEGAL/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan AWDA 2”).</p> |
| | Para Pihak | <p>1. Perseroan; dan</p> <p>2. AWDA.</p> <p>Selanjutnya, Perseroan dan AWDA disebut “ Para Pihak”.</p> |
| | Maksud dan Tujuan Perjanjian | <p>1. Kreditur (Perseroan dan AWDA) secara bersama-sama memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur: perorangan atau badan usaha yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur melalui Manajer Fasilitas dan telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan) berupa Fasilitas Pembiayaan Perangkat elektronik yang berfungsi untuk menunjang kegiatan manusia sehari-hari yaitu telepon selular (<i>handphone</i>) yang berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>2. AWDA tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer Fasilitas, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan AWDA akan diwakili oleh Perseroan dan Manjer Fasilitas.</p> <p>3. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|--|---|
| | | <p>4. Sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, Kreditur sepakat menunjuk Perseroan, selaku Manajer Fasilitas sebagai penerima kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya Perseroan menyetujui penunjukan tersebut.</p> |
| | Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama | <p>1. AWDA (atas kuasa pemilik dana) bersedia untuk menyediakan total dan Porsi Pembiayaan AWDA secara Revolving Basis untuk seluruh Pembiayaan Bersama secara bersama-sama sampai dengan maksimal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p> <p>2. Para Pihak sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan Kreditur adalah ditetapkan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Porsi Pembiayaan Bersama untuk AWDA adalah maksimal 99% dari jumlah Pinjaman. Porsi Pembiayaan Bersama untuk Perseroan adalah maksimal 1% dari jumlah Pinjaman. <p>3. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan, Perseroan dan/atau Manajer Fasilitas akan senantiasa menjalankan secara konsisten perlakuan dan perhatian yang sama sebagaimana halnya Perseroan dan/atau Manajer Fasilitas memberikan suatu fasilitas pembiayaan sendiri.</p> |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.</p> <p>2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian ini.</p> <p>3. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan atau berakhir.</p> <p>4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") Indonesia sepanjang mengenai disyaratkan suatu keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.</p> |
| | Pembatasan | <p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing</p> |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|---------|---|
| | | obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AWDA untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I. |

K. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

| No. | Fasilitas Kredit | No.Perjanjian | Kreditur | Jangka Waktu | Jumlah Liabilitas Terutang per 31 Desember 2022 | Suku Bunga |
|-----|---|---|----------------------------|---|---|--|
| 1. | 1. Fasilitas <i>Installment Loan 7</i> , sebesar Rp1.500.000.000.000,00,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); | Akta Perjanjian Kredit No. 122, tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta | Bank BCA | 1. Fasilitas <i>Installment Loan 7</i> : berdasarkan Perubahan Kedua puluh Satu, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini telah berakhir; | 1. Fasilitas <i>Installment Loan 7</i> : Rp229.166.666.666; | 1. Fasilitas <i>Installment</i> 7: 7.05% p.a.; - 7.60% p.a.; |
| | 2. Fasilitas <i>Installment Loan 8</i> , sebesar Rp1.000.000.000.000,00,- (satu triliun Rupiah); | M.Kn, Notaris di Jakarta jo Akta Perubahan Kedua Puluh Satu Atas Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta | | 2. Fasilitas <i>Installment Loan 8</i> : berdasarkan Perubahan Kedua puluh Satu, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini telah berakhir; | 2. Fasilitas <i>Installment Loan 8</i> : Rp500.000.000.000; | 2. Fasilitas <i>Installment</i> 8: 6.00% p.a. |
| | 3. Fasilitas <i>Installment Loan 9</i> , sebesar Rp1.500.000.000.000,00,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); | ("Perubahan Kedua puluh Satu") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK BCA"). | | 3. Fasilitas <i>Installment Loan 9</i> : berdasarkan Perubahan Kedua puluh Satu, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini telah berakhir; | 3. Fasilitas <i>Intallment Loan 9</i> : Rp1.350.000.000.000,00; | 3. Fasilitas <i>Installment</i> 9: 5.50% p.a. - 7.01% p.a. |
| | 4. Fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (<i>uncommitted facility</i>), sebesar Rp1.200.000.000.000,00,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah); | | | 4. <i>Installment Loan 10</i> , Batas waktu penarikan/penggunaan fasilitas yang berakhir pada tanggal 20 Maret 2024; | 4. Fasilitas <i>Intallment Loan 10</i> : Belum ada penarikan; | 4. Fasilitas <i>Installment</i> 10: Belum dilakukan penarikan |
| | 6. Fasilitas Kredit Multi Fasilitas, sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) | | | 5. Fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (<i>uncommitted facility</i>), batas waktu penggunaan dan/atau penarikan atas fasilitas ini sampai dengan 14 Juli 2023. | 5. Fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (<i>uncommitted facility</i>): Rp250.000.000.000; | 5. Fasilitas Kredit jangka pendek tidak mengikat: 5.95% p.a. |
| | | | | 6. Fasilitas Kredit Multi Fasilitas, batas waktu penggunaan dan/atau penarikan atas fasilitas ini sampai dengan 14 Juli 2023. | 6. Fasilitas Kredit Multi Fasilitas: Belum ada penarikan; | 6. Fasilitas Kredit Multi Fasilitas: Belum dilakukan penarikan |
| 2. | Fasilitas Kredit (<i>revolving dan committed facility</i>) sebesar Rp100.000.000.000,00,- (seratus miliar Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit PT Bank Danamon No. 61 tanggal 18 November 2010 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta jo Surat Bank Danamon No. B.690/ARO/EB/1122 tanggal 30 November 2022, | Bank Danamon Indonesia Tbk | 30 Agustus 2023 | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |

| No. | Fasilitas Kredit | No.Perjanjian | Kreditur | Jangka Waktu | Jumlah Liabilitas Terutang per 31 Desember 2022 | Suku Bunga |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh EB Team Head, Relationship Manager dan Legal Operation Bank Danamon | | | | |
| 3. | Fasilitas Pinjaman sebesar US\$30,000,000.00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) | US\$25,000,000 Facility Agreement tanggal 27 Mei 2016, dibuat di bawah tangan jo <i>Amendment Agreement</i> tanggal 31 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan | MUFG Bank, Ltd, Cabang Jakarta | 31 Oktober 2023 | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |
| 4. | Fasilitas Kredit/Pinjaman sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima puluh miliar Rupiah) | Perjanjian Kredit No. 014/DIR/FINTF/IV/2018 tanggal 16 April 2018, dibuat di bawah tangan jo Perubahan Ketiga tanggal 1 Februari 2023 Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 8 Juni 2020 terhadap Perjanjian Fasilitas Awal, dibuat di bawah tangan | PT Bank BTPN Tbk | Jangka waktu ketersediaan/penarikan atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jatuh tempo atas fasilitas ini adalah maksimum 1 (satu) bulan dari tanggal penarikan terakhir atas Fasilitas Pinjaman. | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |
| 5. | Fasilitas Kredit/Pinjaman sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | Perjanjian Kredit No. BTPN/NS/0117 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di bawah tangan | PT Bank BTPN Tbk | 29 Desember 2023 | Rp500.000.000.000 | Cost of Fund + Marjin |
| 6. | Fasilitas Kredit/Pinjaman (<i>committed non-revolving</i>) sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) | Perjanjian Kredit No. BTPN/NS/0162 tanggal 31 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan | PT Bank BTPN Tbk | Jangka waktu ketersediaan/penarikan atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jatuh tempo atas fasilitas ini adalah maksimum 1 (satu) bulan dari tanggal penarikan terakhir atas Fasilitas Pinjaman. | Belum ada penarikan; | Cost of Fund + Marjin |
| 7. | Fasilitas pinjaman/kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | Perjanjian Fasilitas (<i>Facility Agreement</i>) tanggal 12 Nopember 2012, dibuat di bawah tangan jo Surat Deutche Bank AG tanggal 24 Juni 2019 | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | AG Fasilitas ini tersedia sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 (atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis, fasilitas ini akan otomatis diperpanjang 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini fasilitas kredit ini masih mengikat dan berlaku bagi Para Pihak. | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |
| 8. | Fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000.000,- | Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 21 Desember 2022, dibuat | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 21 Desember 2026 | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |

| No. | Fasilitas Kredit | No.Perjanjian | Kreditur | Jangka Waktu | Jumlah Liabilitas Terutang per 31 Desember 2022 | Suku Bunga |
|-----|---|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | (lima ratus miliar Rupiah) di hadapan Mochamad atau nilai yang setara Nova Faisal, S.H., M.Kn., dalam mata uang USD | Notaris di Jakarta | | | | |
| 9. | Fasilitas kredit Jangka Pendek dan bersifat <i>revolving uncommitted</i> sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO.KP/316/KJP/17 tanggal 21 Desember 2017 dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum V (Kelima) tanggal 16 Desember 2022, dibuat di bawah tangan | PT Bank Mandiri ("Persero") Tbk | 20 Desember 2023 | Rp250.000.000.000 | 5,20% p.a |
| 10. | Fasilitas kredit modal kerja Non (<i>revolving dan committed</i>) sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) | Akta No.5 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO-KP/072/KMK/2020 tanggal 3 April 2020 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta | PT Bank Mandiri ("Persero") Tbk | 2 Oktober 2023 | Rp375.000.000.000 | 6,00% - 7,75% p.a. |
| 11. | Fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) | Akta No. 40 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/203/KMK/2021 tanggal 27 Mei 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta | PT Bank Mandiri ("Persero") Tbk | 26 Mei 2025 | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |
| 12. | Fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) | Akta No. 18 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/0760/KMK/2022 tanggal 14 Desember 2022, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta | PT Bank Mandiri ("Persero") Tbk | 14 Desember 2026 | Rp1.001.388.888.888 | 5,20% - 5,75% p.a. |
| 13. | Fasilitas kredit sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) | Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 08 tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta | PT Bank PAN Indonesia Tbk | 4 Juli 2025 | Rp783.333.333.333 | 5,35% - 5,85% p.a. |
| 14. | Fasilitas kredit sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) | Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 05 tanggal 6 September 2022, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Panin 5"). | PT Bank PAN Indonesia Tbk | 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2022 | Rp991.666.666.667 | 6,35% - 7,10% p.a. |
| 15. | Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra ("Fasilitas PTK Ekstra") sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar Rupiah) | Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT CIMB Niaga Tbk dan PT Federal International Finance No. 230/CB/JKT/2012 tanggal 9 November 2012, dibuat di bawah tangan <i>jo</i> Perubahan Ke-10 (Kesepuluh) tanggal 12 Desember 2022, dibuat di bawah tangan | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 30 Juni 2023 | Rp300.000.000.000 | 5,20% p.a. |

| No. | Fasilitas Kredit | No.Perjanjian | Kreditur | Jangka Waktu | Jumlah Liabilitas Terutang per 31 Desember 2022 | Suku Bunga |
|-----|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 16. | Fasilitas kredit <i>(Non Revolving Committed)</i> dan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit dan No. 01 tanggal 11 Januari 2021 dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., Notaris di Jakarta | PT Bank Shinhan Indonesia | 45 (empat puluh lima) bulan sejak tanggal 11 Januari 2021 | Rp62.500.000.000 | 6,00%/tahun |
| 17. | Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) | Perjanjian Fasilitas Standard Berjangka <i>(Term Facility Agreement)</i> tanggal 29 Maret 2022, dibuat di bawah tangan | Chartered Bank, Cabang Jakarta | 12 (dua) belas bulan terhitung sejak penarikan terakhir. Tanggal penarikan terakhir atas fasilitas ini, yaitu pada tanggal 29 Maret 2023. | Rp1.400.000.000.000 | 4,40%/tahun |
| 18. | Fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$138,000,000 (seratus tiga puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) | US\$138,000,000 Term 1. Facility Agreement tanggal 17 November 2020 dibuat di bawah tangan | 1. Mizuho Bank; Ltd, Cabang Singapura; Intesa S.p.A, Cabang Singapura; RHB Bank Berhad; Sumitomo Mitsui Trust Bank, limited, Cabang Singapura; First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri; Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri; Mega International Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Singapura; CTBC Bank, Co., Ltd; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd Cabang Luar Negeri; Taiwan Business Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri dan Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri (selanjutnya secara bersama-sama Disebut "Para Kreditur/The Financial Institutions"); 2. Mizuho Bank, Ltd ("Mandated Lead Arranger dan Bookrunner dan /atau Agent"); | 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan dari Fasilitas Pinjaman terkait | US\$83.666.667 | 3m Libor + 0.90% |
| 19. | Fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$300,000,000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) | US\$300,000,000 Term 1. Facility Agreement tanggal 15 Juli 2021 dibuat di bawah tangan | 1. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Singapura; Bank of China (Hong Kong) Limited; Bank of China (Hong Kong) Limited, Cabang Jakarta; Cathay United Bank; DBS Bank Ltd; MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; PT Bank BNP Paribas Indonesia; PT Bank Mizuho Indonesia; PT | 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan dari Fasilitas Pinjaman terkait | \$245.833.333 | 3m Libor + 0,80% & 3m Libor + 0,88% |

| No. | Fasilitas Kredit | No.Perjanjian | Kreditur | Jangka Waktu | Jumlah Liabilitas Terutang per 31 Desember 2022 | Suku Bunga |
|-----|--|--|--|------------------|---|---------------------------------|
| | | | Bank UOB Indonesia; Shinsei Bank Limited; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; The Korea Development Bank, Cabang Singapura; United Overseas Bank Limited (selanjutnya secara bersama-sama Disebut "Para Kreditur/The Financial Institutions"); 2. PT Bank DBS Indonesia ("Agent"); | | | |
| 20. | fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen sebesar US\$15,000,000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dalam mata uang Rupiah | US\$15,000,000 Facility No. 1018/FA/ANZ/NEW/II/20 (lima 23 tanggal 23 Februari 2023 dibuat di bawah tangan | PT Bank ANZ Indonesia | 23 Februari 2024 | Belum ada penarikan; | ditentukan pada saat penarikan. |

Dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I termasuk rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Para Kreditur/Bank untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

L. Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Usaha Perseroan

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------|---|
| 1. | Nama Perjanjian | Perjanjian Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Dengan PT Federal International Finance Tentang Penyediaan Jaringan Komunikasi dan <i>Managed Service</i> CPE FG-60F No. K.TEL.08-0410/HK.810/DES-00/2022 dan No. 077/IT/FIFGROUP/PKS/PROJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Kerjasama Telkom"). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("Telkom"). Perseroan dan Telkom secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Pokok Perjanjian | TELKOM menyediakan layanan komunikasi dan <i>Managed Service</i> perangkat CPE FG – 60F sesuai permintaan Perseroan dengan jenis |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|---|
| | | layanan bandwidth, konfigurasi network dan lain-lain. Perangkat CPE FG – 60F adalah sebuah perangkat firewall yang terpasang di lokasi cabang-cabang Perseroan, dimana perangkat ini akan melakukan filtering, proteksi dan failover link yang dibutuhkan Perseroan, untuk management dashboard aksesnya bisa dilakukan centralized dengan single dashboard. Skema bisnis dalam perjanjian ini adalah sewa managed service sehingga tidak ada peralihan aset. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Jangka waktu perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2027. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 2. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama No. 034/PKS-MCH/DBT/WSE/2000 tanggal 6 Nopember 2000 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Kartu Debit BCA”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan wajib menerima Transaksi Pembayaran (pembayaran yang dilakukan pemegang kartu Debit BCA kepada Perseroan dengan pendebitan langsung dari rekening pemegang kartu BCA) dari para pemegang Kartu Debit BCA, dimana dalam menerima Transaksi Pembayaran, Perseroan tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun serta tidak akan mengenakan batas minimum Transaksi Pembayaran. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp 5.000,-/transaksi. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh BCA, dimana BCA akan memberitahukan pengakhiran Perjanjian ini secara tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, jika: (a) Perseroan secara sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagian atau seluruh isi Perjanjian; dan (b) Perseroan masuk dalam daftar hitam AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia); serta (c) di kemudian hari diketahui bahwa data-data yang diberikan Perseroan kepada BCA tidak benar. Jika Perseroan berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada BCA. Pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Kartu Debit BCA tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan BCA. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 3. | Nama Perjanjian | Perjanjian Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA Nomor 026/KKS/BCA/2001 tanggal 15 Agustus 2001 yang dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah berdasarkan: |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|--|
| | | 1. Perubahan Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA tanggal 10 Oktober 2003; dan 2. Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA tanggal 24 Pebruari 2006; (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Fasilitas BCA”) |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. BCA Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut “Para Pihak” |
| | Pokok Perjanjian | BCA memberikan layanan kepada Nasabah BCA untuk melakukan pembayaran atas nama Pelanggan Perseroan melalui Fasilitas BCA (ATM BCA, Internet Banking BCA atau fasilitas elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh BCA di kemudian hari). Hasil penerimaan pembayaran tersebut akan dikreditkan oleh BCA ke rekening Perseroan. Apabila dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan fasilitas BCA yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran, BCA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan untuk menggunakan fasilitas tambahan tersebut. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp 5.000,-/transaksi. |
| | Jangka waktu Kerjasama | 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2002 dan akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali ada pemberitahuan pengakhiran 2 (dua) bulan sebelumnya. Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Fasilitas BCA tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan BCA. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 4. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Penggunaan BCA Link Nomor 001/PKS/LINK/WSE/2001 tanggal 26 April 2001 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui BCA Link”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. BCA Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | BCA akan menyediakan layanan BCA Link, yaitu suatu jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan BCA kepada Perseroan sebagaimana permohonan Perseroan yang terdiri dari: (a) Customer Work Station (aplikasi/system yang dijalankan pada terminal Personal Computer Perseroan dan digunakan untuk kebutuhan operasional, baik untuk transaksi finansial maupun non finansial), (b) Digipass (alat yang |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|--|
| | | digunakan untuk meng-otorisasi transaksi pada aplikasi BCA Link), (c) PIN Digipass (kode unik yang digunakan untuk mengamankan Digipass dan hanya dapat diketahui dan digunakan oleh satu orang yang berwenang yang telah ditunjuk secara sah dan tertulis oleh Perseroan), (d) Disket Lisensi (suatu disket berisi lisensi yang unik yang diberikan kepada Perseroan untuk mengoperasikan BCA Link), (e) <i>License Key</i> (kode pengaman untuk Perseroan dalam memakai Disket Lisensi), serta (f) Perangkat Lunak, data dan informasi yang diperoleh atau diterima Perseroan (termasuk informasi teknis, perancangan atau informasi lainnya) dan perlengkapan apapun sehubungan dengan penggunaan aplikasi BCA Link. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp 5.000,-/transaksi. |
| | Jangka waktu Kerjasama | 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari Para Pihak. Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui BCA Link tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan BCA |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 5. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT POS INDONESIA (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Kredit Secara Online No. FIF/100/CR/007/XI/0219 dan No. PKS.263/DIR-4/1119 tanggal 5 November 2019, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama POSINDO”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT POS Indonesia (Persero) (“POSINDO”) Perseroan dan POSINDO secara bersama-sama disebut “Para Pihak” |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan dan POS telah sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online yang akan dilakukan oleh POS untuk Perseroan dari pelanggan dan/atau penyeter di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia melalui kantor pos. Nilai kerjasama atas Perjanjian ini Imbal jasa dan admin pos totalnya sebesar Rp4.000,-/transaksi. |
| | Jangka waktu Kerjasama | terhitung sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Perseroan dengan POS. Pada tanggal diterbitkannya Prospektu ini, Perjanjian Kerjasama Dengan POS tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan POS. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 6. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik Dengan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Tentang Implementasi Sistem <i>Host To Host</i> Untuk Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line No. L.FIF/004/AGRA/AJ-IT/III/2003 dan No. |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|---|
| | | 001/PKS.FIF/AJ/000/2003 tanggal 7 Maret 2003, dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah terakhir berdasarkan Perubahan II Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis Dengan PT Feferal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa No. FIF: L.FIF/001/AGR/AJ-CR/III/2011 dan No. Artajasa: 004A/PKS.FIF/AJ/000/2011 tanggal 1 Maret 2011, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara <i>On-Line</i> Dengan Artajasa”) |
| | Para Pihak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (“Artajasa”) Perseroan dan Artajasa secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara <i>On-Line</i> Dengan Artajasa, Artajasa (“Agent”) telah setuju untuk menyediakan perangkat lunak switching system antara Host Perseroan dengan <i>Host Collecting Agent</i> untuk penerimaan pembayaran dari Nasabah atas jasa Perseroan. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp3.960,-/transaksi yang terdiri dari unsur biaya: biaya <i>collecting agent</i> , biaya <i>payment agent</i> dan biaya <i>switching</i> . |
| | Jangka waktu Kerjasama | 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa dan secara otomatis diperpanjang 1 (satu) tahun, kecuali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa, tidak satu Pihak pun memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa ini. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara <i>On-Line</i> Dengan Artajasa tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Artajasa. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 7. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis Dengan PT Federal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa No. 023/PKS.FIF/AJ/000/2006 tanggal 16 Nopember 2006, dibuat di bawah tangan dan telah diubah terakhir berdasarkan Perubahan III Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis Dengan PT Feferal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui <i>Collecting Agent</i> Artajasa No. FIF: FIF/100/COL/006/VIII/2019 dan No. Artajasa: 012A/PKS.FIF/AJ/000/2019 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui <i>Collecting Agent</i> Artajasa”). |
| | Para Pihak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Artajasa Perseroan dan Artajasa secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|---|
| | Pokok Perjanjian | <p>Perseroan dan Artajasa telah melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Jasa Perseroan dan Perseroan dengan ini menunjuk Artajasa untuk bertindak sebagai Payment Agent Perseroan. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp5.000,-/transaksi yang terdiri dari unsur biaya: biaya collecting agent, biaya payment agent dan biaya <i>switcing</i>.</p> |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>Jangka waktu Perjanjian Kerjasama <i>Collecting Agent</i> Artajasa ini adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku efektif terhitung sejak Perjanjian Kerjasama <i>Collecting Agent</i> Artajasa ini ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui <i>Collecting Agent</i> Artajasa tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Artajasa.</p> |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 8. | Nama Perjanjian | <p>Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan PT Federal International Finance Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen Melalui Fasilitas Jasa Perbankan Dengan Menggunakan Sistem Host To Host No. B-131-DIR/BRT/02/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama Dengan BRI”).</p> |
| | Para Pihak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) <p>Perseroan dan BRI secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p> |
| | Pokok Perjanjian | <p>BRI dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerja sama pelayanan penerimaan pembayaran angsuran konsumen Perseroan dengan menggunakan sistem Host to Host yang meliputi penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen Perseroan melalui fasilitas layanan bank secara realtime online melalui jaringan penghubung yaitu jaringan elektronis yang dapat menghubungkan server Perseroan dan BRI. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp 3.500,-/transaksi.</p> |
| | Jangka waktu Kerjasama | <p>3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2007 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, apabila salah satu pihak tidak ada yang bermaksud mengakhiri kerjasama ini. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Dengan BRI tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan BRI.</p> |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|---|
| 9. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama <i>Cash Management Service</i> No. B.048/CMD/1006 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama Bank Danamon”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) Perseroan dan Bank Danamon secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan dan Bank Danamon telah mengadakan kerjasama layanan jasa perbankan Danamon <i>Cash Management Service</i> (DCMS) untuk layanan jasa berupa: (i) <i>Liquidity Management</i> secara Layanan <i>Cash Pooling</i> yaitu layanan untuk melakukan pemindahbukuan secara otomatis dari Sub <i>Account</i> ke <i>Main Account</i> Nasabah pada setiap kali terdapat kelebihan dana dari jumlah saldo maksimal yang ditetapkan Nasabah pada Sub <i>Account</i> ; dan (ii) <i>Collection Service</i> dengan Layanan <i>Pick Up</i> yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah bekerja sama dengan Bank Danamon. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp3.000,-/transaksi. |
| | Jangka waktu Kerjasama | 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Pada saat jatuh tempo, Perjanjian ini akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Bank Danamon tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Bank Danamon. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 10. | Nama Perjanjian | Perjanjian Sewa Kendaraan Antara PT Federal International Finance dan PT Mandiri Cipta Sejahtera No. 013/FIF/MOU/GSD/V/2022 tanggal 1 Mei 2022, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Sewa Kendaraan Antara PT Federal International Finance dan PT Mandiri Cipta Sejahtera No. 013/FIF/MOU/GSD/V/2022 tanggal 4 Juli 2022, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Mandiri Cipta Sejahtera (“MCS”) Perseroan dan MCS secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan dan MCS telah mengadakan kerjasama sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat milik MCS yang digunakan untuk keperluan operasional dari Kantor Cabang Perseroan di berbagai daerah di Indonesia. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2024. Periode sewa untuk setiap kendaraan maksimal adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak diserahkan kendaraan kepada Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK). |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|---|
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 11. | Nama Perjanjian | Perjanjian Pelaksanaan Jasa Layanan Pengantaran Uang Tunai No. 197/BP/CL/IX/2008 tanggal 24 September 2008, dibuat di bawah tangan juncto Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pelaksanaan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai No. 0007/PKS/SP/WB/04/2021 tanggal 4 Mei 2021, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum Pertama No. 0007/PKS/SP/WB/05/2022 tanggal 1 November 2022, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata 1"). |
| | Para Pihak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Pokok Perjanjian | Para Pihak sepakat bahwa Perseroan bermaksud untuk menggunakan jasa Bank Permata dan Bank Permata setuju untuk menerima penunjukan tersebut untuk mengantarkan uang dari kantor cabang Bank Permata ke kantor Perseroan dan mengambil uang dari kantor Perseroan ke kantor cabang Bank Permata. Pemberian pelayanan jasa untuk memperlancar jalannya transaksi perbankan yang dilakukan oleh Perseroan yang tersedia di beberapa wilayah yang terdapat lokasi kantor cabang Perseroan. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dan demikian seterusnya, selama tidak ada pengajuan pengakhiran perjanjian secara tertulis oleh salah satu pihak. Perpanjangan secara otomatis ini tidak membatasi kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama ini. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 12. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan <i>Virtual Account</i> No. 0032/PKS/CS/TB/WB/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata 2"). |
| | Para Pihak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Pokok Perjanjian | Para Pihak sepakat bahwa Bank Permata memberikan Layanan Perbankan kepada nasabah/pelanggan Perseroan. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran nasabah Perseroan kepada Perseroan yang dilakukan secara tunai maupun warkat akan dilakukan melalui Layanan Perbankan yang disediakan oleh Bank Permata, kecuali pada wilayah-wilayah dimana tidak terdapat kantor cabang Permata. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp1.000,- dan/atau Rp 2.000,-/transaksi. |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|---|
| | Jangka waktu Kerjasama | Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis hingga 2 (dua) tahun berikutnya dan seterusnya setiap 2 (dua) tahun secara otomatis, selama tidak ada pengajuan pengakhiran Perjanjian secara tertulis oleh salah satu Pihak. Perpanjangan secara otomatis ini tidak membatasi kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama ini. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 13. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. LGL.041.1/PKS-AAB/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Amandemen I No. LGL.048/PKS-Asuransi Astra/AMD.I/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB"). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Asuransi Astra Buana ("AAB") Perseroan dan AAB secara bersama-sama disebut "Para Pihak" |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan telah menunjuk dan menetapkan AAB sebagai Perusahaan Asuransi yang melakukan Penutupan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor untuk jenis Kendaraan Bermotor roda dua (sepeda motor) baru dan bekas yang dibeli konsumen melalui fasilitas pembiayaan Perseroan. |
| | Jangka waktu Kerjasama | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini salah satu pihak tidak memberitahukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini, maka Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan AAB. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 14. | Nama Perjanjian | Perjanjian Jasa Penyediaan Fasilitas <i>Colocation</i> dan <i>Working Room</i> No. 017/IT/FIFGROUP/PKS/PROJ/VI/2021 dan No. 542/SCC/FINF/A/2021 tanggal 1 Juli 2021, ("Perjanjian Sigma I"). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma") Perseroan dan Sigma secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan menunjuk Sigma untuk menyediakan Fasilitas Data Center dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) yaitu fasilitas pusat pengolahan data cadangan yang disediakan oleh Sigma untuk digunakan oleh Perseroan pada saat bencana terjadi pada <i>Production Data Centre</i> . Fasilitas DRC tersebut berlokasi di Telkomsigma Data Center Serpong, Graha |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|--|
| | | Telkomsigma, Jl. Kapt. Subijanto Dj BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Jangka waktu pekerjaan working room berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2025 dan jangka waktu Colocation berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 s/d 28 Februari 2026. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 15. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Pembaruan Jasa <i>Disaster Recovery</i> Antara PT Federal International Finance Dengan PT Sigma Cipta Caraka No. 011/SCC/FINF/A/19 tanggal 7 Januari 2019, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama Sigma 2”) |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. Sigma Perseroan dan Sigma secara bersama-sama disebut “Para Pihak” |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan menunjuk Sigma untuk menyediakan Fasilitas DRC yaitu fasilitas pusat pengolahan data cadangan yang disediakan oleh Sigma untuk digunakan oleh Perseroan pada saat bencana terjadi pada <i>Production Data Centre</i> . Fasilitas DRC tersebut berlokasi di PT Sigma Cipta Caraka, Jl. Raya Bukit Bali Lakarsantri Blok B3 No. 2, Citra Raya – Surabaya Selatan, Jawa. Selanjutnya, nilai kerjasama atas Perjanjian ini sebesar Rp 3.150.000.000,-/tahun. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Perjanjian Kerjasama Sigma 2 ini berlaku sejak 22 Agustus 2018 dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan selambatnya 1 bulan sebelum pengajuan tanggal berakhirnya perjanjian. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 16. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Jasa Pengambilan dan/atau Pengantaran Uang Tunai Antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Dengan PT Federal International Finance No. SPJ.2019.003/GB-TB-CTP tanggal 8 November 2019, dibuat di bawah tangan juncto Addendum I Perjanjian Kerjasama Layanan Pengambilan Uang Tunai Melalui Setoran Yang tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Dengan Maybank”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank”). Perseroan dan Maybank secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan layanan yang disediakan Maybank dan Maybank dengan ini setuju memberikan layanan kepada Perseroan. Untuk layanan tersebut Maybank akan menggunakan jasa dari perusahaan jasa layanan pengambilan dan/atau pengantar uang tunai yang dalam proses pelaksanaannya akan disertai dengan instruksi resmi dari Maybank. Maybank bertanggung jawab penuh atas segala akibat dari |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|--|
| | | penunjukan perusahaan jasa layanan pengambilan dan/atau pengantaran uang tunai dalam melaksanakan sebagian maupun seluruh layanan. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022 dan apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu pihak, maka Perjanjian ini dengan sendirinya diperpanjang oleh Para Pihak untuk masal berlaku sama. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Dengan Maybank tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Maybank. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 17. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK No. FIF/C&R/XI/162/2012 tanggal 30 November 2012, dibuat di bawah tangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran secara Online No. FIF: FIF/100/COL/008/XI/2019; dan No. SAT: SAT-FIF/E-SERVICE/PEMBAYARAN ANGSURAN/XI/2019/532 tanggal 19 November 2019 (“Perjanjian Kerjasama SAT”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“SAT”). Perseroan dan SAT secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan dan SAT telah sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran kredit bagi nasabah/pelanggan Perseroan secara online di seluruh gerai Alfamart yang berada seluruh wilayah Indonesia baik yang saat ini ada maupun gerai baru yang akan dibuka dikemudian hari. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2023. Pertimbangan perpanjangan jangka waktu Kerjasama dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa Kerjasama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama SAT. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 18. | Nama Perjanjian | Perjanjian Kerjasama antara PT Federal International Finance dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk tentang Layanan Penjemputan Uang No. TBS/08A/2019 tanggal 12 Agustus 2019 (“Perjanjian Kerjasama BNI”). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”). Perseroan dan SAT secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan menunjuk BNI untuk menyediakan Layanan Penjemputan Uang. Pemberian Layanan Penjemputan Uang yang meliputi penjemputan |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|--|
| | | uang tunai milik/yang diterima Perseroan di Lokasi Penjemputan Uang dan serah terimakan kepada petugas penjemputan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening penerimaan. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun efektif sejak 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila Perjanjian kerjasama BNI ini telah berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama BNI. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 19. | Nama Perjanjian | Perseroan dan Brinks telah mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan Perjanjian Jasa Layanan Pengelolaan Uang Tunai tanggal 14 September 2022, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Dengan Brinks"). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 3. PT Brinks Solutions Indonesia (Brinks). Perseroan dan SAT secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan bermaksud untuk menggunakan jasa Brinks dan Brinks setuju untuk memberikan jasa <i>Cash Deposit Machine</i> oleh Brinks kepada Perseroan untuk mengamankan dan melakukan pengambilan/pengantaran uang tunai dari dan ke tempat yang ditunjuk Perseroan, termasuk pemrosesan uang tunai di khasanah Brinks Kendaraan yang dipantau melalui radio komunikasi dan dilengkapi sistem keamanan standar dari Brinks yang akan digunakan oleh Brinks dalam pemberian jasa. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Jangka waktu kerjasama ini selama 48 bulan. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |
| 20. | Nama Perjanjian | Perjanjian Jasa Standar Angkutan Barang-Barang Berharga No. 6366/CIT-FIF/VII/21 tanggal 25 Agustus 2021, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Amandemen I Perjanjian Jasa Standar Angkutan Barang-Barang Berharga tanggal 28 Februari 2023, dibuat di bawah tangan juncto Amandemen 2 Perjanjian Jasa Standar Angkutan Barang-Barang Berharga tanggal 15 Maret 2023, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Dengan Brinks 2"). |
| | Para Pihak | 1. Perseroan; dan 4. PT Brinks Solutions Indonesia (Brinks). Perseroan dan SAT secara bersama-sama disebut "Para Pihak". |
| | Pokok Perjanjian | Perseroan bermaksud untuk menggunakan jasa Brinks dan Brinks setuju untuk memberikan jasa kepada Perseroan untuk mengamankan dan melakukan pengambilan/pengantaran uang tunai dari dan ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan, termasuk pemrosesan uang tunai di khasanah |

| No. | Perihal | Uraian |
|-----|------------------------|--|
| | | Brinks Kendaraan yang dipantau melalui radio komunikasi dan dilengkapi sistem keamanan standar dari Brinks yang akan digunakan oleh Brinks dalam pemberian jasa. |
| | Jangka waktu Kerjasama | Jangka waktu kerjasama (jasa pengambilan dan pengiriman uang tunai) terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2023. |
| | Pembatasan | [tidak ada pembatasan] |

M. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Aset tetap Perseroan, dibawah ini dimanfaatkan oleh Perseroan menjalankan kegiatan usaha untuk Kantor Cabang ("KC") dan POS.

a. Tanah

| No | No SHGB | Tanggal Penerbitan | Tanggal Berakhir | Lokasi | Luas (m2) | Pemanfaatan |
|-------------------------|---------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| Wilayah Sumatera | | | | | | |
| 1. | 04802 | 26-03-2020 | 26 -03-2040 | Pekanbaru, Riau | 195 | Pos Panam |
| 2. | 2262 | 13-01-2005 | 19-07-2030 | Batam, Riau | 97 | Kantor Cabang ("KC") Batam |
| 3. | 2263 | 13-01-2005 | 19-07-2030 | Batam, Riau | 140 | KC Batam |
| 4. | 259 | 09-05-1997 | 13-07-2037 | Binjai, Sumatera Utara | 68 | Pos Stabat |
| 5. | 98 | 12-04-2004 | 11-04-2034 | Medan, Sumatera Utara | 208 | KC Medan |
| 6. | 99 | 12-04-2004 | 11-04-2034 | Medan, Sumatera Utara | 207 | KC Medan |
| 7. | 100 | 12-04-2004 | 11-04-2034 | Medan, Sumatera Utara | 206 | KC Medan |
| 8. | 13 | 02-01-2006 | 30-12-2025 | Palembang, Sumatera Selatan | 180 | KC Palembang |
| 9. | 14 | 02-01-2006 | 30-12-2025 | Palembang, Sumatera Selatan | 180 | KC Palembang |
| 10. | 15 | 02-01-2006 | 30-12-2025 | Palembang, Sumatera Selatan | 179 | KC Palembang |
| 11. | 68 | 30-05-2005 | 29-05-2035 | Pangkal Pinang, Bangka Belitung | 758 | KC Pangkal Pinang |
| 12. | 477/Srb | 17-09-2003 | 29-08-2023 | Lampung | 160 | KC Lampung |
| 13. | 12/LR | 24-08-2000 | 14-09-2025 | Lampung | 1.003 | Pos Natar |
| 14. | 469/Srb | 01-10-1982 | 31-07-2042 | Lampung | 260 | KC Lampung |
| 15. | 79 | 12-11-2010 | 22-09-2040 | Padang | 1.039 | Kc Padang |
| Wilayah Jawa | | | | | | |
| 16. | 1471 | 10-10-2001 | 23-11-2031 | Jakarta, DKI Jakarta | 272 | Pos Cilincing |
| 17. | 6462 | 29-07-2011 | 13-12-2041 | Kotamadya Jakarta Barat | 94 | KC Jakarta 2 |
| 18. | 2 | 14-08-1997 | 24-09-2027 | Bandung, Jawa Barat | 150 | Pos Baleendah |
| 19. | 13557 | 01-08-1995 | 01-11-2031 | Bekasi, Jawa Barat | 70 | KC Bekasi |
| 20. | 3285 | 24-08-2001 | 26-08-2031 | Bogor, Jawa Barat | 273 | KC Bogor |
| 21. | 13728 | 23-07-1996 | 01-11-2031 | Bekasi, Jawa Barat | 70 | KC Bekasi |
| 22. | 172 | 13-08-2004 | 02-07-2034 | Cirebon, Jawa Barat | 530 | KC Cirebon |
| 23. | 75 | 08-11-1999 | 24-09-2035 | Bandung, Jawa Barat | 581 | KC Bandung |
| 24. | 76 | 04-09-1991 | 24-09-2035 | Bandung, Jawa Barat | 140 | KC Bandung |
| 25. | 3376 | 19-10-2005 | 26-09-2035 | Cikarang Jawa Barat | 71 | KC Cikarang |
| 26. | 00088 | 08-10-2004 | 21-09-2034 | Karawang, Jawa Barat | 440 | KC Karawang |

| No | No SHGB | Tanggal Penerbitan | Tanggal Berakhir | Lokasi | Luas (m2) | Pemanfaatan |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 27. | 3556 | 29-08-2007 | 04-04-2038 | Cikarang, Jawa Barat | 71 | KC Cikarang |
| 28. | 1160 | 19-04-2004 | 10-08-2035 | Cileungsi, Jawa Barat | 52 | KC Cileungsi |
| 29. | 1161 | 19-04-2004 | 10-08-2035 | Cileungsi, Jawa Barat | 75 | KC Cileungsi |
| 30. | SHP 76 | 11-06-2012 | 04-07- 2037 | Bogor, Jawa Barat | 25.751 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 31. | SHP 77 | 11-06-2012 | 04-07- 2037 | Bogor, Provinsi Jawa Barat | 23.377 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 32. | 1795 | 28-11-1995 | 19-09-2035 | Tangerang, Banten | 118 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 33. | 1356 | 03-11-1995 | 19-09-2035 | Tangerang, Banten | 134 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 34. | 1463 | 13-05-2009 | 21-04-2029 | Cilegon, Banten | 67 | KC Cilegon |
| 35. | 1239 | 24-01-2010 | 31-01-2034 | Cilegon, Banten | 57 | KC Cilegon |
| 36. | 1240 | 24-01-2010 | 31-01-2034 | Cilegon, Banten | 57 | KC Cilegon |
| 37. | 797 | 27-05-1998 | 08-01-2038 | Tegal, Jawa Tengah | 154 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 38. | 02118 | 27-08-2018 | 27-08-2038 | Sukoharjo, Jawa Tengah | 180 | KC Solo |
| 39. | 02119 | 27-08-2018 | 27-08-2038 | Sukoharjo, Jawa Tengah | 180 | KC Solo |
| 40. | 02120 | 27-08-2018 | 27-08-2038 | Sukoharjo, Jawa Tengah | 180 | KC Solo |
| 41. | 73 | 19-01-2001 | 16-01-2031 | Semarang, Jawa Tengah | 129 | Pos Banyumanik |
| 42. | 1119 | 02-07-2003 | 02-07-2023 | Tegal, Jawa Tengah | 252 | KC Tegal |
| 43. | 952 | 12-06-1993 | 16-02-2032 | Kudus, Jawa Tengah | 75 | KC Kudus |
| 44. | 961 | 12-06-1993 | 16-02-2032 | Kudus, Jawa Tengah | 75 | KC Kudus |
| 45. | 686 | 23-01-1995 | 23-01-2035 | Semarang, Jawa Tengah | 1.150 | KC Semarang |
| 46. | 00822 | 04-09-2006 | 04-09-2036 | Semarang, Jawa Tengah | 288 | KC Semarang |
| 47. | 86 | 02-11-1999 | 01-11-2029 | Yogyakarta, D.I Yogyakarta | 670 | Pos Wates |
| 48. | 632 | 01-10-1996 | 06-10-2025 | Surabaya, Jawa Timur | 159 | KC Surabaya |
| 49. | 633 | 01-10-1996 | 06-10-2025 | Surabaya, Jawa Timur | 188 | KC Surabaya |
| 50. | 29 | 06-05-1998 | 24-09-2027 | Gresik, Jawa Timur | 97 | KC Gresik |
| 51. | 218 | 01-10-1994 | 16-11-2032 | Kediri, Jawa Timur | 100 | KC Kediri |
| 52. | 393 | 09-03-1993 | 13-04-2032 | Mojokerto, Jawa Timur | 90 | KC Mojokerto |
| 53. | 200 | 25-09-1992 | 05-06-2030 | Jember, Jawa Timur | 122 | KC Jember |
| 54. | 49 | 27-01-1998 | 24-09-2027 | Banyuwangi, Jawa Timur | 240 | KC Banyuwangi |
| 55. | 1402 | 04-03-2019 | 04-03-2039 | Malang, Jawa Timur | 140 | Pos Tlogomas |
| 56. | 52 | 21-11-1997 | 20-05-2032 | Bojonegoro, Jawa Timur | 124 | KC Bojonegoro |
| 57. | 50 | 01-10-2003 | 24-09-2032 | Gresik, Jawa Timur | 97 | KC Gresik |
| 58. | 175 | 30-03-2004 | 24-09-2034 | Mojokerto, Jawa Timur | 72 | KC Mojokerto |
| 59. | 176 | 30-03-2004 | 24-09-2034 | Mojokerto, Jawa Timur | 72 | KC Mojokerto |
| 60. | 52 | 07-03-2003 | 07-03-2023 | Banyuwangi, Jawa Timur | 150 | KC Banyuwangi |
| 61. | 59 | 14-07-1992 | 18-02-2027 | Banyuwangi, Jawa Timur | 84 | KC Banyuwangi |
| 62. | 60 | 31-05-2006 | 18-02-2027 | Banyuwangi, Jawa Timur | 145 | KC Banyuwangi |
| 63. | 37 | 05-10-2005 | 16-09-2025 | Bojonegoro, Jawa Timur | 121 | KC Bojonegoro |
| Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | | | | | | |
| 64. | 207 | 12-10-2020 | 15-03-2040 | Balikpapan, Kalimantan Timur | 81 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 65. | 2268 | 05-12-2001 | 21-07-2036 | Singkawang, Kalimantan Barat | 220 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 66. | 1841 | 26-10-2002 | 15-06-2034 | Pontianak, Kalimantan Barat | 610 | KC Pontianak |

| No | No SHGB | Tanggal Penerbitan | Tanggal Berakhir | Lokasi | | Luas (m2) | Pemanfaatan |
|-----------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 67. | 2674 | 09-07-2004 | 08-07-2034 | Samarinda, Kalimantan Timur | | 784 | KC Samarinda |
| 68. | 516 | 13-10-2017 | 12-09-2047 | Samarinda, Kalimantan Timur | | 132 | Pos Palawan |
| 69. | 157 | 24-07-2000 | 21-10-2050 | Samarinda, Kalimantan Timur | | 805 | Pos Handil |
| 70. | 200 | 10-06-2009 | 24-09-2038 | Bulungan, Kalimantan Timur | | 337 | Pos Tanjung Selor |
| 71. | 166 | 19-08-2004 | 18-08-2034 | Balikpapan, Kalimantan Timur | | 81 | belum ada rencana pemanfaatan |
| 72. | 2815 | 27-06-2005 | 24-09-2035 | Palangkaraya, Tengah | Kalimantan | 86 | KC Palangkaraya |
| 73. | 2816 | 01-07-2005 | 24-09-2035 | Palangkaraya, Tengah | Kalimantan | 86 | KC Palangkaraya |
| 74. | 56 | 29-07-2004 | 15-07-2025 | Banjarmasin, Selatan | Kalimantan | 200 | KC Banjarmasin |
| 75. | 57 | 29-07-2004 | 15-07-2025 | Banjarmasin, Selatan | Kalimantan | 200 | KC Banjarmasin |
| 76. | 1866 | 14-02-1986 | 03-10-2036 | Pontianak, Kalimantan Barat | | 258 | KC Pontianak |
| 77. | 00002 | 25-11-2004 | 25-11-2034 | Gowa, Sulawesi Selatan | | 138 | Pos Hertasing |
| 78. | 259 | 15-10-1997 | 15-10-2037 | Makassar, Sulawesi Selatan | | 80 | KC Makassar |
| 79. | 260 | 15-10-1997 | 15-10-2037 | Makassar, Sulawesi Selatan | | 328 | KC Makassar |
| Wilayah Bali dan NTB | | | | | | | |
| 80. | 5 | 14-01-1998 | 13-01-2028 | Denpasar, Bali | | 293 | Pos Kapal |
| 81. | 349 | 02-10-1997 | 24-09-2024 | Mataram, NTB | | 243 | Pos Tanjung Mataram |
| 82. | 294 | 12-07-2005 | 11-07-2025 | Mataram, NTB | | 137 | KC Mataram |
| 83. | 295 | 12-07-2005 | 11-07-2025 | Mataram, NTB | | 135 | KC Mataram |
| 84. | 296 | 12-07-2005 | 11-07-2025 | Mataram, NTB | | 133 | KC Mataram |
| 85. | 297 | 12-07-2005 | 11-07-2025 | Mataram, NTB | | 136 | KC Mataram |

b. Bangunan

| No. | Lokasi Kantor Cabang | Alamat | Pemilik | Penggunaan |
|-----|----------------------|---|-----------|---------------------------|
| 1. | Balikpapan | Komplek Ruko Karang Jati Indah, Jl. A. Yani No. 555, Balikpapan | Perseroan | Kantor Cabang Balikpapan |
| 2. | Balikpapan | Jl. Ahmad Yani No.1 RT 08, Balikpapan | Perseroan | Kantor Cabang Balikpapan |
| 3. | Bandung | Jl. Rajawali Timur No.132, Bandung | Perseroan | Kantor Cabang Bandung |
| 4. | Bandung | Jalan Jenderal Sudirman No. 656G Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir Bandung Wilayah Bojanegara, Jawa Barat | Perseroan | Pos Baleendah |
| 5. | Banjarmasin | Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin | Perseroan | Kantor Cabang Banjarmasin |
| 6. | Banyuwangi | Jl. Achmad Yani No.61, Banyuwangi | Perseroan | Pos Genteng |
| 7. | Batam | Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam | Perseroan | Kantor Cabang Batam |
| 8. | Bekasi | Komplek Mitra Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda Blok E No.17, Bekasi | Perseroan | Kantor Cabang Bekasi |
| 9. | Bogor | Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor | Perseroan | Kantor Cabang Bogor |
| 10. | Bojonegoro | Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro | Perseroan | Kantor Cabang Bojonegoro |
| 11. | Cikarang | Jl. Raya Industri Jababeka No.2 E-F, Cikarang, Bekasi | Perseroan | Kantor Cabang Cikarang |
| 12. | Cilegon | Pondok Cilegon Indah Blok KK I No.5, Cilegon | Perseroan | Kantor Cabang |

| No. | Lokasi Kantor Cabang | Alamat | Pemilik | Penggunaan |
|-----|----------------------|---|-----------|------------------------------|
| | | | | Cilegon |
| 13. | Cirebon | Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon | Perseroan | Kantor Cabang Cirebon |
| 14. | Denpasar | Jl. Gatot Subroto No.18D, Denpasar | Perseroan | Pos Kapal |
| 15. | Gresik | Kartini Building Blok B3 No.236, Jl. RA. Kartini, Gresik | Perseroan | Kantor Cabang Gresik |
| 16. | Jakarta | Jl. Raya Pemuda No. 94, Rawamangun, Jakarta Timur | Perseroan | Pos Cilincing |
| 17. | Jakarta II | Jalan Meruya Ilir No.1 E, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat | Perseroan | Kantor Cabang Jakarta II |
| 18. | Jember | Komplek Pertokoan Mutiara Kav 37 Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur | Perseroan | Kantor Cabang Jember |
| 19. | Kediri | Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No.40, Jl. Brawijaya, Kediri | Perseroan | Kantor Cabang Kediri |
| 20. | Kudus | Ruko Panjuran Blok A No.5,6,7 dan 12J, I. Achmad Yani, Kudus | Perseroan | Kantor Cabang Kudus |
| 21. | Lampung | Jl. Teuku Umar No. 67, Lampung | Perseroan | Kantor Cabang Lampung |
| 22. | Makassar | Jl. Cendrawasih No. 123-123A, Makassar | Perseroan | Kantor Cabang Makassar |
| 23. | Malang | Jl. Letjend. S. Parman No.58 A, Malang | Perseroan | Pos Tlogomas |
| 24. | Mataram | Jl. Sriwijaya No. 138 C-F, Mataram | Perseroan | Kantor Cabang Mataram |
| 25. | Mojokerto | Jl. Gajah Mada 140 D-E, Mojokerto | Perseroan | Kantor Cabang Mojokerto |
| 26. | Palangkaraya | Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya | Perseroan | Kantor Cabang Palangkaraya |
| 27. | Palembang | Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E, Palembang | Perseroan | Kantor Cabang Palembang |
| 28. | Pekanbaru | Jalan Tuanku Tambusai No.131, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau | Perseroan | Pos Panam |
| 29. | Pontianak | Jl. M. Sohor No. 17A, Pontianak | Perseroan | Kantor Cabang Pontianak |
| 30. | Semarang | Jl. Pamularsih No. 71, Semarang | Perseroan | Kantor Cabang Semarang |
| 31. | Singkawang | Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang | Perseroan | Kantor Pos Singkawang |
| 32. | Sukoharjo | Jl. Raya Solo Baru Blok AA No.15, Sukoharjo | Perseroan | Kantor Cabang Solo |
| 33. | Surabaya | Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No.68 A-B, Surabaya | Perseroan | Kantor Cabang Surabaya |
| 34. | Tangerang | Mahkota Mas Blok E 38-39, Jl. Raya MH Thamrin, Cikokol, Tangerang | Perseroan | Pos Cipondoh |
| 35. | Tegal | Komp. Ruko Nirmala Estate, Jl. Yos Sudarso No. 19, Tegal | Perseroan | Kantor Cabang Tegal |
| 36. | Yogyakarta | Jl. HOS Cokroaminoto No.163, Yogyakarta | Perseroan | Kantor Cabang Yogyakarta |
| 37. | Cileungsi | Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi | Perseroan | Kantor Cabang Cileungsi |
| 38. | Karawang | Jalan Ahmad Yani No 84, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang, Jawa Barat | Perseroan | Kantor Cabang Karawang |
| 39. | Medan | Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan | Perseroan | Kantor Cabang Medan |
| 40. | Pangkal Pinang | Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang | Perseroan | Kantor Cabang Pangkal Pinang |
| 41. | Samarinda | Jl. MT Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda | Perseroan | Kantor Cabang Samarinda |
| 42. | Padang | Jl. H. Agus Salim No. 18, Sawahan, Padang | Perseroan | Kantor Cabang Padang |

| No. | Lokasi Kantor Cabang | Alamat | Pemilik | Penggunaan |
|-----|----------------------|---|-----------|-------------------------|
| 43. | Binjai | Jl. Sutomo No. 31, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara | Perseroan | Pos Stabat |
| 44. | Tegal | Jalan MT Haryono No.38 RT 003/RW XII, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah | Perseroan | Pos Slawi |
| 45. | Cileungsi | Jalan Raya Narogong KM. 21 Komplek Ruko Cileungsi Hijau Blok C No.1 & C No.2 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | Perseroan | Kantor Cabang Cileungsi |
| 46. | Gowa | Jl. Sultan Hasanudin No.12 D, Kelurahan Pandang – Pandang, Kecamatan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan | Perseroan | Pos Hertasning |
| 47. | Lampung | Jalan Soekarno Hatta No.5 A, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung | Perseroan | Pos Natar |
| 48. | Tangerang | Jalan Raya MH Thamrin Komplek Ruko Mahkota Mas Blok E No.38 & 39, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Tangerang, Banten | Perseroan | Pos Cipondoh |
| 49. | Samarinda | Jl. Ahmad Yani Handil 2 Desa, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Perseroan | Kantor Pos Samarinda |
| 50. | Tenggarong | Jalan KH. Dewantara No. 28 RT 26, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur | Perseroan | Pos Melak |
| 51. | Mataram | Jalan Selaparang No.67 E, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat | Perseroan | Kantor Cabang Mataram |
| 52. | Mojokerto | Jalan Mojopahit No.375-G, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto, Jawa Timur | Perseroan | Pos Mojosari |
| 53. | Semarang 2 | Jalan Supriyadi No.21 F RT 003/RW 005, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Padurungan, Semarang, Jawa Tengah | Perseroan | Pos Banyumanik |
| 54. | Samarinda | Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur | Perseroan | Pos Palaran |

c. Kendaraan Bermotor

| No. | Kendaraan | Tahun | No. Polisi | No. BPKB |
|-----|--------------------------|-------|------------|-----------------|
| 1. | Izusu MU-X | 2014 | B 1840 SJM | C No. 7858120 G |
| 2. | Daihatsu XENIA 1.3 X M/T | 2018 | B 2456 SZU | N No.07443560 |
| 3. | Daihatsu XENIA 1.3 X M/T | 2018 | B 2277 SZU | N.No.07440592 |
| 4. | Daihatsu XENIA 1.3 X M/T | 2018 | B 2276 SZU | N.No.07440591 |
| 5. | Peugeot 3008 1.6 A/T | 2017 | B 19 FIF | N.No.04863082 |

N. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Perseroan :

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Juni 2023 menyatakan bahwa:

1. Perseroan sedang menghadapi:

Perkara perdata dan Perpajakan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Mojokerto (agenda sidang pembacaan putusan dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023) dan Mahkamah Agung. namun perkara-perkara tersebut tidak berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

2. Selain perkara perpajakan tersebut di atas, tidak terdapat:
 - a. Suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Serselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
 - c. Pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
 - d. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
 - e. Sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. Sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak;
 - g. Sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
 - h. Persaingan usaha yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang berdampak material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

3. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negative yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atas keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

Perkara Perdata dan Perpajakan yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

| No | Pengadilan | No. Perkara | Posisi Perseroan | Posisi lawan | Tingkat Peradilan | Uraian perkara | Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah) | Agenda Persidangan |
|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------|--|-------------------|--|---|---|
| PENGADILAN NEGERI (PN) | | | | | | | | |
| 1. | Pengadilan Negeri Mojokerto | 10/Pdt.G/2023/PN Mjk | Tergugat | Penggugat (Sutejo bin Tajib Rahmad Debbie) | PN | Perbuatan Melawan Hukum | 15.000.000 (materiil) 100.000.000 (immateriil) | Pembacaan Putusan Tgl 4 Juli 2023 |
| MAHKAMAH AGUNG (MA) | | | | | | | | |
| 1. | Pengadilan Pajak | No.PUT-001473.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2021 | Pemohon Banding | Direktur Jendral Pajak | MA | Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa | 1.184.995.190 | Menunggu Putusan Peninjauan Kembali Dari MA |
| 2. | Pengadilan Pajak | No.PUT-001482.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2021 | Pemohon Banding | Direktur Jendral Pajak | MA | Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa | 1.321.614.302 | Menunggu Putusan Peninjauan Kembali dari MA |

CATATAN:

- Pengungkapkan Surat Pernyataan Perkara Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Juni 2023, merupakan kondisi terkini mengenai Perkara-Perkara Perseroan;
- Perkembangan atas perkara No. 10/Pdt.G/2023/PN Mjk, saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Agenda selanjutnya adalah Pembacaan Putusan. Berdasarkan informasi elektronik e.court sebagaimana telah dimuat melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diinformasikan agenda sidang pembacaan putusan atas Perkara Perdata No.: 10/Pdt.G/2023/PN Mjk pada Pengadilan Negeri Mojokerto akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023; dan
- Untuk ke-2 (dua) perkara perpajakan perkembangannya masih dalam tahapan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan Perseroan menunggu Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2023 masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan tidak pernah terlibat di badan peradilan yaitu: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (h) Persaingan Usaha, serta baik berupa somasi atau teguran lainnya yang berpotensi menimbulkan perkara, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

O. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini berupa hak merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perseroan dalam menggunakan merek-merek tersebut di dalam menjalankan kegiatan usahanya, untuk membedakan jasa yang diberikan oleh perseroan dan sebagai branding strategy agar perseroan dan produk-produknya lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. Perseroan memiliki kekayaan intelektual (sertifikat merek), yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain:

| No | Nomor Permohonan | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran | Etiket Merk | Kelas Barang/Jasa | Pemilik Merek |
|----|------------------|-------------------|--------------------|--|-------------|-------------------|---------------|
| 1. | J002012005990 | IDM 000427469 | 13-02-2012 | 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2032 | SPEKTRA | 36 | Perseroan |
| 2. | J002012005991 | IDM 000427478 | 13-02-2012 | 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2032 | FIFASTRA | 36 | Perseroan |
| 3. | J002012005984 | IDM 000427466 | 13-02-2012 | 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2032 | FIFCLUB | 36 | Perseroan |
| 4. | J002012005983 | IDM 000427465 | 13-02-2012 | 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2032 | FIFGROUP | 36 | Perseroan |

P. Asuransi

| No | DOKUMEN ASURANSI | No. POLIS & TANGGAL POLIS | PENANGGUNG | OBJEK PERTANGGUNGAN | TOTAL PERTANGGUNGAN (Rp) | PERIODE ASURANSI |
|----|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Asuransi Kendaraan Bermotor. | 042212355174 03 Januari 2023 | PT Asuransi Astra Buana. | Mencakup kendaraan bermotor sebanyak 5 (tujuh) kendaraan bermotor roda empat | 1.125.000.000,00 | 15-12-2022 s/d 15-12-2023 |
| 2. | Cash in Safe Insurance | 072300005178 | | Tempat penyimpanan, | 2.000.000.000,00 per lokasi | 01-02-2023 |

| No | DOKUMEN ASURANSI | No. POLIS & TANGGAL POLIS | PENANGGUNG | OBYEK PERTANGGUNGAN | TOTAL PERTANGGUNGAN (Rp) | PERIODE ASURANSI |
|----|--|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 20 Februari 2023 | PT Asuransi Astra Buana. | <i>cashier box, counter area</i> , ruangan kepala cabang dan penyimpanan yang terkunci di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan, baik Kantor Pusat, Kantor Cabang, POS dan Dealer. | | s/d 31-01-2024 |
| 3. | <i>Cash In Transit Insurance.</i> | 072300005179 20 Februari 2023 | PT Asuransi Astra Buana | Menjamin kerugian atau kerusakan atas uang yang sedang dalam perjalanan. | 2.000.000.000,00 per pengiriman | 01-02-2023 s/d 31-01-2024 |
| 4. | <i>Property Industrial All Risk and Earthquake Insurance</i> | 12200106870 24 Oktober 2022 | PT Asuransi Astra Buana | Mencakup: (i) gedung dan peralatan gedung; (ii) mebel (<i>furniture</i>) dan perlengkapan (<i>fixture</i>); dan (iii) perkakas dan peralatan | 439.460.882.140,00 | 01-07-2022 s/d 01-07-2023 |
| 5. | Asuransi Kebakaran (PSAKI) | 012200107290 24 Oktober 2022 | PT Asuransi Astra Buana | Menara FIF; | 4.436.720.000,00 | 01-07-2022 s/d 01-07-2023 |
| 6. | <i>Movable Property Insurance</i> | 012200107227 14 Oktober 2022 | PT Asuransi Astra Buana | Benda-benda bergerak milik Perseroan. | 1.815.516.760,00 | 01-07-2022 s/d 01-07-2023 |

2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan

A. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1991.

Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk menunjang Grup Astra sebagai produsen dan distributor sepeda motor di Indonesia, melalui pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan sepeda motor yang diproduksi dan dipasarkan oleh Grup Astra.

Per tanggal 27 April 2023, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 243 Kantor Cabang dan 393 POS.

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada awal usahanya, Perseroan melakukan berbagai macam pembiayaan, termasuk *leasing* dan *factoring*. Setelah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak negatif pada sektor keuangan, termasuk sektor pembiayaan, Perseroan memutuskan untuk fokus pada satu sektor pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda motor.

Tabel berikut menunjukkan jumlah penghasilan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018:

| Uraian | 31 Desember | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|--------------------|------|---------------------|------|---------------------|-----|---------------------|------|
| | 2022 | | 2021 ^{*)} | | 2020 ^{**)} | | 2019 ^{**)} | | 2018 ^{**)} | |
| | Rp miliar | Δ% | Rp miliar | Δ% | Rp miliar | Δ% | Rp miliar | Δ% | Rp miliar | Δ% |
| Penghasilan | 8.963 | 1,4 | 8.840 | -7,7 | 9.579 | -4,0 | 9.983 | 5,5 | 9.461 | 10,1 |

^{*)} Tidak dikonsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2021

^{**)} Dikonsolidasi

Sumber jumlah penghasilan Perseroan yang memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 97,3% berasal dari penghasilan pembiayaan konsumen.

Tabel berikut menunjukkan posisi saldo piutang pembiayaan konsumen yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018:

| Uraian | 31 Desember | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|------|------------|-------|------------|-------|------------|-----|------------|------|
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
| | Rp juta | Δ% | Rp juta | Δ% | Rp juta | Δ% | Rp juta | Δ% | Rp juta | Δ% |
| Piutang Pembiayaan | | | | | | | | | | |
| Konsumen – bruto | 34.215.754 | 3,5 | 33.058.710 | 3,3 | 32.008.417 | -10,6 | 35.798.570 | 5,9 | 33.797.176 | 10,0 |
| Pembiayaan Konsumen – bersih | 31.271.743 | 3,4 | 30.254.167 | 3,5 | 29.217.131 | -14,1 | 34.027.008 | 6,0 | 32.089.806 | 9,6 |
| Jumlah kontrak (unit) | 3.633.476 | -4,7 | 3.812.576 | -11,0 | 4.284.192 | -12,8 | 4.912.969 | 0,4 | 4.893.232 | 3,8 |

Seperti terlihat pada tabel di atas, mulai tahun 2018 nilai piutang pembiayaan konsumen - bruto mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 10,0% seiring dengan kenaikan unit pembiayaan baru dan kenaikan harga unit motor.

Komposisi piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jumlah konsumen pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut:

| Jenis Pembiayaan | 31 Desember | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
| | Unit | Δ% |
| Cub (bebek) | 113.549 | 3,1 | 118.877 | 3,1 | 149.211 | 3,5 | 186.046 | 3,8 | 203.321 | 4,2 |
| Scutic | 1.923.621 | 52,9 | 2.106.449 | 55,2 | 2.308.718 | 53,9 | 2.549.544 | 51,9 | 2.498.971 | 51,1 |
| Sport | 105.240 | 2,9 | 128.649 | 3,4 | 126.318 | 2,9 | 207.679 | 4,1 | 184.365 | 3,8 |
| Bekas | 1.356.506 | 37,3 | 1.329.159 | 34,9 | 1.468.181 | 34,3 | 1.510.617 | 30,7 | 1.452.114 | 29,7 |
| Other (Electronic) | 134.560 | 3,7 | 129.442 | 3,4 | 231.764 | 5,4 | 459.083 | 9,3 | 554.461 | 11,3 |
| Jumlah | 3.633.476 | 100,0 | 3.812.576 | 100,0 | 4.284.192 | 100,0 | 4.912.969 | 100,0 | 4.893.232 | 100,0 |

Kegiatan pembiayaan sepeda motor yang menjadi fokus usaha Perseroan akan tetap merupakan penunjang utama kinerja Perseroan untuk tahun-tahun mendatang.

Pembiayaan Sepeda Motor Baru

Saat ini Perseroan mengkhususkan dirinya dalam kegiatan pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan sepeda motor. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk kepemilikan sepeda motor dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Per 31 Desember 2022, rata-rata tenor kredit pelanggan Perseroan adalah 27 bulan.

Berikut adalah perkembangan piutang pembiayaan konsumen baru yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018:

| Keterangan | 31 Desember | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Nilai pembiayaan baru (juta Rp) | 21.369.231 | 21.208.203 | 19.285.545 | 26.587.876 | 25.283.432 |
| Jumlah kontrak baru (unit) | 1.249.074 | 1.225.815 | 1.080.417 | 1.537.388 | 1.572.002 |

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan sepeda motor kepada konsumen, selain menggunakan dana sendiri, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan beberapa bank nasional dan lembaga pembiayaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan bersama (*joint-financing*) sejak tahun 2000, dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan antara 70-99% dari nilai kredit, sisanya dibiayai oleh Perseroan.

Jumlah piutang pembiayaan sepeda motor yang merupakan piutang pembiayaan dari fasilitas *joint financing* untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018 berturut-turut adalah sebagai berikut Rp1.028.593 juta Rp2.290.045 juta Rp4.669.063 juta Rp7.443.326 juta dan Rp7.988.986 juta.

Dalam hal pembiayaan bersama ini seluruh aktivitas mulai dari seleksi konsumen (*underwriting*) sampai penagihan (*collection*) dan pemeliharaan *account receivable* dilakukan oleh Perseroan, Pihak bank dan lembaga pembiayaan akan menerima pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan. Begitu pula untuk administrasi jaminan kredit yang berupa BPKB sepeda motor, dikelola sepenuhnya oleh Perseroan dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan kuasa khusus kepada Perseroan untuk menyimpan dan mengadministrasikan jaminan pembiayaan tersebut.

Skema pembiayaan bersama ini saling menguntungkan baik bagi Perseroan maupun pihak bank dan lembaga pembiayaan. Perseroan mendapatkan keuntungan dari selisih tingkat bunga yang diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan dengan tingkat bunga yang diberikan kepada konsumen.

Sementara pihak bank dan lembaga pembiayaan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain menambah luas jangkauan pelanggan, diversifikasi risiko dan bebas dari kerepotan administrasi, karena telah dikelola oleh Perseroan.


Dalam pembiayaan bersama ini, perjanjian pembiayaan melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, Perseroan dan pihak bank atau lembaga pembiayaan yang memberikan kuasa kepada Perseroan.

Pada saat ini, bank dan lembaga pembiayaan yang telah menjalin kerjasama pembiayaan bersama dengan Perseroan antara lain Bank Permata, Bank Commonwealth, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah.

Operasional

Aktivitas pemasaran, penerimaan aplikasi, *scoring* pelanggan, persetujuan kredit, penerimaan pembayaran oleh pelanggan (*collecting*), pemeliharaan piutang (*account receivable maintenance*) sampai ke penyelesaian kredit bermasalah (*remedial*) dan penjualan kembali unit titip jual (*remarketing*) dilakukan oleh kantor cabang. Sedangkan pembayaran ke Dealer dilakukan oleh kantor pusat.

Proses pembiayaan kepemilikan sepeda motor dapat digambarkan dalam skema berikut:



Pelanggan yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah dokumen diterima lengkap, cabang setempat akan melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit pelanggan, jika perlu dilakukan kunjungan dan wawancara langsung. Beberapa kriteria penting dalam kelayakan kredit adalah jumlah uang muka dan pendapatan serta pekerjaan pelanggan.

Setelah aplikasi disetujui, Dealer menyerahkan unit sepeda motor kepada pelanggan kemudian kantor pusat akan mentransfer dana kepada Dealer. Pemberian dana pembiayaan kepada pelanggan bersumber dari dana sendiri dan dari pembiayaan bersama (*joint-financing*) dengan pihak bank dan lembaga pembiayaan. Dalam hal pembiayaan bersama, Perseroan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan dan bunga yang dibebankan kepada pelanggan.

Aktivitas penagihan piutang dilakukan oleh masing-masing cabang melalui berbagai cara :

1. *Desk Collection*
2. *Field Collector*

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui:

- A. Kantor Cabang, POS, dan Kios FIFGROUP
- B. Mitra Resmi Pembayaran FIFGROUP
 - Kantor Pos, DJI, Alfamart, Alfamidi, Indomaret
 - ATM, *Mobile dan Internet Banking* Bank BCA, Permata, BRI, BNI, dan Mandiri

Berikut ini adalah skema dari aktivitas penagihan piutang:

Jika dilihat berdasarkan total transaksi ada sekitar 3,4% melakukan pembayaran melalui kolektor, terutama di daerah karena jaringan Bank maupun kantor cabang Perseroan cukup jauh lokasinya dari tempat tinggal pelanggan. Pembayaran yang dilakukan di kasir cabang, pos dan kios sekitar 13,8%. Disamping itu, Pembayaran melalui Mitra Payment Point seperti tersebut diatas mencapai 82,8%.

Untuk menjaga agar pembayaran angsuran konsumen tepat waktu, Perseroan melakukan berbagai upaya antara lain dengan kunjungan rutin dari kolektor ke pelanggan, memperbanyak tempat penerimaan pembayaran angsuran, juga promosi dengan mitra payment point.

Dari sisi internal Perseroan, setiap cabang dan kolektor diberi target berdasarkan persentase pembayaran angsuran konsumen tepat waktu. Jika pembayaran angsuran konsumen tepat waktu mencapai persentase tertentu setiap bulannya, maka kolektor dan cabang yang bersangkutan akan memperoleh insentif yang menarik. Sebaliknya jika banyak pembayaran angsuran konsumen yang tidak tepat waktu, kolektor dan cabang yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Remedial

Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan tidak bisa lepas dari risiko kredit bermasalah. Dalam kegiatan operasional Perseroan, kredit yang telah melewati 60 hari dari tanggal jatuh tempo dikategorikan sebagai kredit bermasalah dan kolektibilitas piutang dialihkan dari departemen *Collection* ke departemen Remedial.

Tugas utama divisi remedial adalah untuk meminimalisir kerugian Perseroan. Dalam pelaksanaan di lapangan, peran dari departemen Remedial adalah sebagai juru sita, baik menggunakan Jasa Internal Perseroan ataupun Mitra PT Eksternal yang memiliki badan hukum yang legal. Pada kegiatan operasional nya dalam melakukan Eksekusi atau Sita barang jaminan Fidusia yang telah terjadi wanprestasi, Perseroan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam pelaksanaannya juga dibekali dengan pemahaman mengenai etika dan hukum yang berlaku. Prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan bagi pihak Perseroan maupun pelanggan. Dalam hal tertentu, sebagai alternatif terakhir Perseroan melakukan pelaporan kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia atau menyerahkan kasus kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah.

Barang jaminan fidusia yang berhasil diambil kembali oleh Perseroan, ditawarkan pelunasan kepada pelanggan dalam waktu 7 hari, apabila Pelanggan tidak dapat melakukan pelunasan, maka atas kesepakatan pelanggan barang jaminan fidusia tersebut dilelang untuk kemudian diperhitungkan dengan pelunasannya.

Remarketing

Dalam hal terjadi kredit yang wanprestasi, Perseroan akan menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan. Apabila pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka unit tersebut akan dititipkan kepada Perseroan untuk dilelang kepada pihak ketiga. Dalam menjual unit titip jual tersebut Perseroan terlebih dahulu melakukan revaluasi dan menetapkan harga jual minimal. Ditargetkan dalam 12 hari kerja unit sudah dapat terjual. Jika hasil penjualan lebih tinggi dari kewajiban pelanggan, maka sisanya akan dikembalikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Sebaliknya jika hasil penjualan lebih kecil dari nilai kewajiban pelanggan, maka pelanggan tersebut diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

C. Prospek Usaha

Perkembangan Pembiayaan Sepeda Motor Perseroan

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan sepeda motor. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pembiayaan sepeda motor, Perseroan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk sepeda motor baru dan pembiayaan sepeda motor bekas. Berikut ini merupakan perkembangan piutang pembiayaan konsumen baru yang dikelola per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------------------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 |
| Nilai pembiayaan baru (juta Rp) | 21.369.231 | 21.208.203 |
| Jumlah kontrak baru (unit) | 1.249.074 | 1.225.815 |

Sementara itu, perkembangan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jenis pembiayaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| Jenis Pembiayaan | 31 Desember | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2022 | | 2021 | |
| | Unit | Δ% | Unit | Δ% |
| <i>Cub</i> (bebek) | 113.549 | 3,1 | 118.877 | 3,1 |
| <i>Scutic</i> | 1.923.621 | 52,9 | 2.106.449 | 55,2 |
| <i>Sport</i> | 105.240 | 2,9 | 128.649 | 3,4 |
| Bekas | 1.356.506 | 37,3 | 1.329.159 | 34,9 |
| <i>Other (Electronic)</i> | 134.560 | 3,7 | 129.442 | 3,4 |
| Jumlah | 3.633.476 | 100,0 | 3.812.576 | 100,0 |

Persaingan Usaha

Pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan sepeda motor melalui skema kredit telah mengundang beberapa perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis maupun perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan meningkatnya persaingan usaha di industri pembiayaan sepeda motor.

Tingginya persaingan usaha di dalam industri pembiayaan sepeda motor ini mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit sepeda motor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survey dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, termasuk juga kepada dealer resmi sepeda motor, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun POS (*Point of Service*) untuk melayani seluruh konsumennya mulai dari permohonan aplikasi kredit sampai kepada pembayaran cicilan konsumen. Perseroan juga secara kontinu meningkatkan proses survey dan proses persetujuan kredit kepada konsumen mengingat hal ini merupakan faktor yang penting bagi konsumen dalam memutuskan permohonan kredit ke perusahaan pembiayaan.

Perseroan juga memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dimana Perseroan juga memiliki paket pembiayaan musiman maupun menurun yang disesuaikan dengan pola pendapatan konsumen.

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2022 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 153 perusahaan per 31 Desember 2022. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset di atas Rp5 triliun. Jumlah aset Perseroan per akhir bulan

Desember 2022 sebesar Rp34.54 triliun atau sekitar 7,1% dari jumlah keseluruhan aset yang ada di industri pembiayaan (Jumlah Aset Seluruh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia per Desember 2022 : Rp487.919 triliun).

D. Strategi

Strategi Pemasaran

Perseroan dalam mengembangkan usaha memperluas kredit sepeda motor, mengacu pada prinsip 5P (*Product, Pricing, Promotion, Place* dan *Public Relation*).

Product

Perseroan menciptakan fasilitas kredit yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan tetap memperhatikan faktor risiko yaitu dengan menyelaraskan antara penghasilan konsumen dan kewajiban angsurannya. Saat ini Perseroan menawarkan paket pembiayaan dengan skema pembiayaan syariah dan skema pembiayaan konvensional, antara lain pembiayaan:

- Cicilan Tetap
- Bunga Menurun
- Musiman

Sebagai tambahan, sepeda motor yang dibiayai melalui Perseroan secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi selama masa kredit.

Perseroan telah menjalankan pembiayaan syariah sejak tahun 2005. Pembiayaan syariah ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif pembiayaan kepada konsumen dalam menentukan pilihan pembiayaan mereka. Pembiayaan syariah dilakukan baik untuk pembiayaan sepeda motor baru maupun pembiayaan sepeda motor bekas.

Pricing

Dalam menentukan kebijakan harga, Perseroan menganut prinsip subsidi silang antar wilayah dengan tetap mengacu kepada tingkat suku bunga rata-rata nasional yang telah ditetapkan.

Promotion

Dalam hal promosi, Perseroan memfokuskan diri kepada Dealer dan konsumen. Promosi ke Dealer bertujuan untuk meningkatkan loyalitas didalam kerjasama antara lain insentif, perjalanan wisata dan pelatihan karyawan Dealer.

Sedangkan kepada konsumen, promosi bertujuan untuk edukasi dan retensi yang dimana mencakup pemberian hadiah langsung, undian, dan juga pameran menggunakan mobil pameran.

Place

Perseroan menganggap penting untuk memperluas jaringan baik secara fisik maupun secara virtual, dengan tujuan meningkatkan pembiayaan dan sekaligus memberikan kemudahan dalam hal penerimaan pembayaran angsuran.

Perluasan jaringan usaha melalui pembukaan kantor cabang maupun POS akan terus dilanjutkan sesuai dengan perkembangan pasar.

Public Relation

Dalam rangka menanamkan citra Perseroan, Perseroan juga melakukan aktivitas-aktivitas berupa roadshow, kunjungan sosial, mengadakan acara temu konsumen dan Dealer, serta melakukan publikasi melalui media cetak dan elektronik secara berkesinambungan.

Tujuan akhir dari Perseroan untuk jangka panjang adalah Perseroan menjadi lembaga yang menyediakan solusi keuangan bagi kebutuhan konsumen, dengan mendapatkan konsumen dan Dealer yang setia.

Keunggulan Teknologi Informasi

Sebagai perusahaan pembiayaan ritel dengan jumlah pelanggan aktif per 31 Desember 2022 sebanyak 3,7 juta yang tersebar di seluruh Indonesia, pengelolaan *database* kredit melalui teknologi informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi Perseroan. Strategi pengembangan teknologi informasi Perseroan diarahkan sebagai (i) *process enabler* (ii) *information provider* bagi kegiatan usaha Perseroan. Pemanfaatan teknologi informasi dengan *software* yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan dan beberapa paket *software* dari pihak ketiga untuk meningkatkan produktivitas Perseroan. Proses aplikasi sejak diajukan sampai disetujui dapat dilakukan dengan lebih cepat. Begitu pula proses *administrasi account receivable*, *informasi overdue*, transfer kepada bank *Joint-financing*, semua dapat dilakukan dalam hari yang sama dengan sistem yang dinamakan FIFAPPS. *Real-time* informasi dan komunikasi tetap menjadi kunci dalam bisnis Perseroan dengan bank, badan pembiayaan lain untuk menghasilkan servis memuaskan kepada pelanggan.

Dengan jaringan cabang dan POS diseluruh Indonesia, Perseroan telah mengembangkan sistem *virtual network* yang dapat diakses melalui *intranet*, B2B dengan perusahaan asuransi, dealer, dan *payment point*. Ke depan Perseroan merencanakan agar sistem Perseroan dapat diakses melalui internet dengan fasilitas keamanan yang tinggi. Aplikasi dengan teknologi terkini diterapkan dalam semua aspek dalam bisnis Perseroan sehingga dapat menghasilkan jangkauan yang luas dan kecepatan *delivery* dalam pelayanan, seperti *Digital Application Form (DAF)*, *credit scoring* dan *collection monitoring*.

Sistem teknologi informasi yang dimiliki Perseroan memungkinkan pelayanan pelanggan yang cepat, mudah dan aman dengan standar pelayanan yang sama di setiap outlet Perseroan, disamping itu menjamin adanya *internal control* karena data yang terpusat.

E. Pemasaran dan Pelanggan

Pemasaran

Dalam kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran Perseroan memegang peranan penting dalam penambahan jumlah pelanggan dan jaringan Dealer sepeda motor yang bekerja sama dengan Perseroan.


Pemasaran produk-produk pembiayaan Perseroan diperoleh melalui empat cara yaitu:

1. Pemasaran melalui Dealer
2. Walk-in Customer melalui kantor cabang dan POS
3. Penjualan kolektif (*Group Customer*)
4. *Repeat Order*

Dalam hal ini, ujung tombak pemasaran produk pembiayaan Perseroan ada pada Dealer sepeda motor. Karenanya, upaya dan kegiatan pemasaran Perseroan difokuskan pada pembinaan hubungan yang saling menguntungkan dengan para Dealer melalui berbagai skema insentif dan *transfer knowledge* dalam bentuk pemberian sistem administrasi dan berbagai pelatihan secara cuma-cuma. Dalam hal *walk-in customer*, penjualan kolektif dan repeat order, Perseroan menerima aplikasi kredit dan mereferensikan konsumen ke Dealer, karena Perseroan tidak memiliki persediaan (*stock*) sepeda motor.

Dalam pemilihan dealer sebagai mitra usaha, Perseroan menetapkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi dealer seperti: pangsa pasar di daerah tersebut, target penjualan/pembiayaan, jarak (*coverage area*), ketersediaan infrastruktur, kompetensi, komitmen, dan loyalitas dealer.

Proporsi pembiayaan sepeda motor yang disalurkan menurut daerah pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Dalam upaya Perseroan untuk menumbuhkan pembiayaan sepeda motor, Perseroan menawarkan berbagai skema pembiayaan konvensional dan/atau skema pembiayaan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Beberapa skema pembiayaan yang diberikan adalah :

- Pembayaran cicilan tetap
- Pembayaran bunga menurun
- Pembayaran musiman

Skema pembiayaan dengan pembayaran bunga menurun memungkinkan pelanggan untuk membayar pokok hutang lebih besar dari jumlah minimal sehingga memungkinkan pelunasan kredit lebih cepat. Sedangkan skema pembayaran musiman diberikan kepada pelanggan yang pendapatannya tergantung musim panen, umumnya pembayaran cicilan dilakukan tiga bulan sekali.

Penyediaan berbagai skema pembayaran dan program yang inovatif ini merupakan kristalisasi dari masukan yang diperoleh dari divisi pemasaran Perseroan dan juga dari pelanggan potensial Perseroan. Semua skema pembiayaan ini dapat diterapkan di seluruh cabang namun disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada.

Jaringan Kantor Cabang

Kegiatan usaha Perseroan sangat ditunjang oleh luasnya jaringan pelayanan dan pemasaran produk-produk Perseroan. Per tanggal 27 April 2023, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 243 Kantor Cabang dan 393 POS.

Jumlah kantor cabang dan POS yang demikian banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Dengan jaringan pelayanan yang begitu luas, Perseroan mampu melayani pelanggan dari berbagai golongan profesi dan pendapatan, yang secara langsung juga mengurangi risiko pembiayaan melalui diversifikasi kredit.

Di setiap cabang, Perseroan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, yang merupakan salah satu pilar utama Perseroan. Struktur organisasi kantor cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang dan didukung oleh tenaga

yang menjalankan fungsi kredit, penanganan piutang, kredit bermasalah, penjualan aset yang dikuasai dan administrasi akuntansi keuangan. Setiap kantor cabang dan outlet Perseroan terhubung dengan jaringan sistem Perseroan ke kantor pusat baik melalui internet, frame relay. Pada saat ini kantor pusat Perseroan berlokasi di MENARA FIF, Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440.

Dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, maka setiap petugas yang berwenang dari masing-masing cabang dapat segera mendapatkan informasi *database* pelanggan, piutang, data kredit tertunggak (*overdue*), maupun memproses aplikasi kredit dan mendapatkan persetujuan aplikasi kredit dalam tempo yang singkat.

Untuk mendukung pertumbuhan penghasilan Perseroan setiap tahunnya, Perseroan berkomitmen meningkatkan pelayanan dan pemasaran produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan. Hingga 27 April 2023 Perseroan memiliki 243 kantor cabang dan 393 POS di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini merupakan jaringan kantor cabang Perseroan terbesar berdasarkan jumlah pelanggan per 31 Desember 2022 dan 2021:

| No | Cabang | Jumlah Pelanggan | |
|----|-------------|------------------|-------------|
| | | 31 Desember | 31 Desember |
| | | 2022 | 2021 |
| 1 | Palembang | 33.359 | 34.759 |
| 2 | Batam | 31.801 | 33.648 |
| 3 | Bandung 2 | 31.113 | 28.993 |
| 4 | Pekanbaru | 27.819 | 30.286 |
| 5 | Solo | 27.483 | 24.066 |
| 6 | Denpasar | 27.414 | 25.750 |
| 7 | Depok | 27.286 | 25.709 |
| 8 | Bekasi | 26.744 | 25.703 |
| 9 | Cianjur | 26.606 | 25.327 |
| 10 | Yogyakarta | 26.214 | 24.055 |
| 11 | Jatiuwung | 26.074 | 24.268 |
| 12 | Lampung | 25.708 | 26.717 |
| 13 | Mataram | 25.187 | 22.056 |
| 14 | Cileungsi | 25.146 | 24.525 |
| 15 | Jepara | 25.070 | 21.020 |
| 16 | Ciledug | 25.061 | 23.425 |
| 17 | Tegal | 24.996 | 20.597 |
| 18 | Bekasi 2 | 24.648 | 23.189 |
| 19 | Tulungagung | 24.535 | 22.107 |
| 20 | Subang | 24.316 | 24.016 |

Untuk pembukaan kantor cabang baru ataupun meningkatkan status POS menjadi kantor cabang, Perseroan menentukan beberapa kriteria antara lain:

- Banyaknya jumlah konsumen aktif yang dikelola
- Jumlah Dealer sepeda motor di daerah tersebut
- Minimum booking per bulan
- Tingkat pendapatan dan mata pencarian penduduk di daerah tersebut / potensi market
- Karakter atau budaya masyarakat setempat
- Jumlah kompetitor di daerah tersebut

Selain memiliki/menguasai tanah dan bangunan yang digunakan Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya tersebut di atas, Perseroan juga menyewa gedung atau bangunan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa, yang dipergunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari.

Berikut ini adalah alamat dan status kepemilikan kantor cabang Perseroan:

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|-----|-------------------------|--|------------|--|
| 1. | Aceh Timur (IDI Rayeuk) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Medan – Banda Aceh No. 3A, Desa Tanoh Anou, Kec. Idi Rayeuk, Kab Aceh Timur, Prov. Aceh | Sewa | 5 (lima) tahun 02-02-2022 s/d 02-02-2027 |
| 2. | Ambon | Bangunan yang berlokasi di Jl. Dr. Ratulangi Kecamatan Kota Ambon, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku | Sewa | 5 (lima) tahun 30-06-2018 s/d 30-06-2023 |
| 3. | Balikpapan | Jl. Jendral A. Yani No: 01 RT 08 Kel Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Kalimantan Timur 76122 | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 12-10-2020 s/d 15-03-2040 |
| 4. | Banda Aceh | Bangunan berlokasi di Jl. DR. MR. H. Mohd Hasan No 3-4 GP, Kel. Blangcut, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh | Sewa | 5 (lima) tahun 02-02-2022 s/d 02-02-2027 |
| 5. | Bandar Jaya | Bangunan yang berlokasi di Jl. Proklamator Raya Komplek Ruko BBC Nomor 7,8, dan 9, Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2021 s/d 31-03-2025 |
| 6. | Bandung | Jl. Rajawali Timur No. 132, Bandung | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 14-08-2005 s/d 24-09-2035 |
| 7. | Bandung 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 681 B, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kodya Bandung, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2021 s/d 31-08-2026 |
| 8. | Bandung 3 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Kopo 434, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. | Sewa | 1 (satu) tahun 27-06-2022s/d 26-06-2023 |
| 9. | Bandung IV | Bangunan yang berlokasi di Kp Tagog Wetan RT 003/004, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-03-2021 s/d 01-03-2024 |
| 10. | Bandung (Cimahi) V | Ruko berlokasi di Komplek Town Place A-11, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-08-2021 s/d 01-08-2024 |
| 11. | Bangka | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Permata Indah Blok B No. 3, 4 dan 5, Sungailiat, Bangka | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-06-2022 s/d 01-06-2025 |
| 12. | Bangkalan | Ruko Graha Metro No. 5-6, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 20-02-9 s/d 20-02-2024 |
| 13. | Bangko | Ruko berlokasi di Jl. Jend. Sudirman RT 017/ RW 091, Kel. Pematang Kandis, Bangko | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-02-2022 s/d 01-02-2025 |
| 14. | Banjar | Bangunan berlokasi di Jl. Letnan Jenderal Suwarno No. 195/197, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2022 s/d 30-04-2027 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|-----|------------------------|---|------------|--|
| 15. | Banjarnegara | Ruko, berlokasi di Jl. Mayjend Sutoyo No. 40, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2022 s/d 01-03-2027 |
| 16. | Banjarmasin | Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 29-07-2004 s/d 15-07-2025 |
| 17. | Banyuwangi | Jl. Achmad Yani No. 61, Banyuwangi | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 27-01-1998 s/d 24-09-2027 |
| 18. | Batam | Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam | SHGB | 25 (dua puluh lima) tahun 13-01-2005 s/d 19-07-2030 |
| 19. | Batang | Ruko, berlokasi di Jl. Pemuda Ruko Villa Mutiara, Kel Kauman, Kec Batang, Kota Batang, Prov Jawa Tengah | Sewa | 2 (dua) tahun 01-02-2022 s/d 31-01-2024 |
| 20. | Batu | Bangunan berlokasi di Jl. Semeru 20, Kelurahan Sisir, Batu | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-08-2021 s/d 31-07-2024 |
| 21. | Batulicin | Bangunan berlokasi di Jl. Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2022 s/d 01-11-2027 |
| 22. | Baturaja | Bangunan yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 3 A - B, Baturaja | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2019 s/d 01-12-2024 |
| 23. | Bekasi | Komplek Mitra Bekasi, Blok E 17-18, Jl. Ir. H. Juanda No. 151, Bekasi | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 23-07-2011 s/d 01-10-2031 |
| 24. | Bekasi 3 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 20, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 31-03-2021 s/d 30-03-2026 |
| 25. | Bekasi 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 99 RW. 07, Bekasi | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2023 s/d 01-01-2028 |
| 26. | Bekasi (Cikarang 2) IV | Ruko, berlokasi di Jl. Raya Cibarusah, Desa Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2021 s/d 31-10-2026 |
| 27. | Bengkalis | Bangunan yang berlokasi di Jl. Hangtuah No.100-101, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2022 s/d 30-10-2027 |
| 28. | Bengkulu | Bangunan yang berlokasi di Jl. S Parman No 39 Kel Padang Jata, Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov Bengkulu | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2022 s/d 30-03-2027 |
| 29. | Bima | Bangunan yang berlokasi di Jl. Kamboja A - B Nomor 12 RT. 006 RW. 002, Bima | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2020 s/d 30-09-2025 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|-----|------------------------|--|------------|--|
| 30. | Binjai | Ruko berlokasi di Jl. Veteran No. 15-16B, Binjai | Sewa | 5 (lima) tahun 19-03-2021 s/d 19-03-2024 |
| 31. | Bitung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Piere Tendean, Desa Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Bitung, Sulawesi Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2019 s/d 31-03-2024 |
| 32. | Blitar | Bangunan yang berlokasi di Jl. Kalimantan Nomor 102A, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitarm Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 30-09-2022 s/d 01-09-2027 |
| 33. | Blora | Bangunan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 39, Blora | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2021 s/d 01-10-2026 |
| 34. | Bogor | Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor. | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 11 -06-2012 s/d 04-07-2032 |
| 35. | Bogor 2 | Ruko Pusri, Jl. Raya Cemplang Galuga Km. 18, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 24-04-2022 s/d 24-04-2027 |
| 36. | Bogor 3 | Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Harjasari, Bogor Selatan Kota Bogor, Jawa Barat (dalam perjanjian tidak mengungkapkan alamat) | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2018 s/d 31-10-2023 |
| 37. | Bogor IV (Parung) | Bangunan yang berlokasi di, Jl. Raya Parung, Kp. Jati Parung, RT 002, RW 006, Desa Parung, Kab.Bogor | Sewa | 5 (lima) tahun 15-03-2023 s/d 15-03-2028 |
| 38. | Bojonegoro | Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 21-11-1997 s/d 21-11-2027 |
| 39. | Bontang | Bangunan yang berlokasi di Jl. MT Haryono No 03, Kel Api-Api, Kec Bontang Utara Kab Bontang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2023 s/d 01-03-2028 |
| 40. | Brebes | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Jatibarang Lor, RT: 08 RW: 03 Desa Jatibarang Lor Kec. Jatibarang Kab Brebes Prov. Jawa Tengah | Sewa | 3 (tiga) tahun 24-01-2021 s/d 24-01-2024 |
| 41. | Brebes II | Bangunan yang berlokasi di Desa Jatisawit, Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Jawa Tengah (dalam perjanjian tidak mengungkapkan alamat) | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2023 s/d 01-03-2028 |
| 42. | Bukit Tinggi | Ruko yang berlokasi di Jl. By Pass Aur Kuning RT. 02, RW: 04, Kelurahan Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2021 s/d 30-04-2026 |
| 43. | Bungur (Jakarta Pusat) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Kartini Raya No.9 Kel, Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2022 s/d 01-04-2027 |
| 44. | Cianjur | Bangunan yang berlokasi di Jl. KH Abdullah bin Nuh No. 6, Sawah Gede, Cianjur, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2023 s/d 01-01-2028 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|-----|-----------------------------|--|------------|--|
| 45. | Cibinong | Bangunan yang berlokasi di Jl. Rukan Cibinong City Centre No. F-33, F-34 dan F-35, Jl. Tegar Beriman No. 1, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2019 s/d 30-11-2024 |
| 46. | Cikampek | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 9, Sarimulya, Cikampek | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2019 s/d 31-12-2024 |
| 47. | Cikarang | Jl. Raya Industri Jababeka No. 2 E-F, Cikarang, Bekasi | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 19-10-2005 s/d 26-09-2035 |
| 48. | Cikupa | Ruko Grand Boulevard Blok T 01 A, No. 155-157, Citra Raya, Desa Ciakar, Panongan, Tangerang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2022 s/d 31-03-2027 |
| 49. | Cilacap | Bangunan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 8., Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2020 s/d 31-08-2025 |
| 50. | Cilacap II | Bangunan yang berlokasi di Jl. Bhayangkara No 251, Desa Jenang, Kec Majenang, Kab Cilacap, Prov Jawa Tengah. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2022 s/d 31-03-2027 |
| 51. | Ciledug | Bangunan yang berlokasi di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 A, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Banten | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2021 s/d 28-02-2026 |
| 52. | Cilegon | Pondok Cilegon Indah Blok KK I No. 5, Cilegon | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 13-05-2009 s/d 21-04-2029 |
| 53. | Cileungsi | Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 12-08- 2015 s/d 10-08-2035 |
| 54. | Cirebon | Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 13-08-2004 s/d 02-07-2034 |
| 55. | Cirebon (Arjawinangun) 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 30, Desa Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2022 s/d 31-03-2027 |
| 56. | Denpasar | Bangunan yang berlokasi di Jl. Mahendrata No. 701, Denpasar, Bali | Sewa | 5 (lima) tahun 01-07-2020 s/d 30-06-2025 |
| 57. | Denpasar 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Sesetan No. 476, Denpasar | Sewa | 3 (tiga) tahun 15-03-2021 s/d 15-03-2024 |
| 58. | Depok | Bangunan yang berlokasi di Jl. Kartini No.12 Pancoran Mas Depok | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2021 s/d 31-08-2026 |
| 59. | Depok 3 (Cinere) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Sawangan RT. 05/03, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2023 s/d 30-04-2028 |
| 60. | Depok 2 (Cibubur) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi No. 9A, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok | Sewa | 2 (dua) tahun 21-03-2022 s/d 20-03-2024 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|-----|------------------------------|--|------------|---|
| 61. | Dumai | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 155/157, Kelurahan Bintang, Dumai Timur, Dumai, Riau | Sewa | 5 (lima) tahun 10-10-2018 s/d 10-10-2023 |
| 62. | Garut | Ruko Intan Bisnis Centre (IBC) Blok A No. 1-2, Jl. Guntur, Garut, Jawa Barat. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2022 s/d 31-02-2027 |
| 63. | Gianyar | Bangunan yang berlokasi di Jl. Dharma Giri No. 101, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. | Sewa | 5 (lima) tahun 04-09-2018 s/d 04-09-2023 |
| 64. | Gorontalo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Limba UI, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2021 s/d 01-04-2026 |
| 65. | Gowa | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Palangga No. 18A-B, Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-01-2021 s/d 01-01-2024 |
| 66. | Gresik | Bangunan berlokasi di Kartini Building, Jl. RA Kartini, Blok B3 No. 236, Jl. RA. Kartini, Gresik | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 06-05-1998 s/d 24-09-2027 |
| 67. | Gresik 2 | Ruko berlokasi di Kompleks Ruko Gading Mutiara Permai AB-05, Jl. Raya Kepatihan, Gresik | Sewa | 5 (lima) tahun 06-05-2020 s/d 06-05-2025 |
| 68. | Grobogan (Gubug) | Bangunan yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 31, Ruko Blok F, Kelurahan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-01-2021 s/d 01-01-2024 |
| 69. | Gunung Kidul | Bangunan yang berlokasi di Jl. KH. Agus Salim, No. 114, Ledoksari, Kelurahan Kepek, DIY | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2022 s/d 31-09-2027 |
| 70. | Indragiri Hilir (Tembilahan) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Batang Tuaka, RT/RW 004/014, Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir | Sewa | 3 (tiga) tahun 18-12-2021 s/d 18-12-2024 |
| 71. | Jakarta I | Perumahan Jakarta Garden City Ruko Boulevard No. 51 dan 52, Cakung Timur | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 29-07-2011 s/d 13-12-2041 |
| 72. | Jakarta II | Jalan Raya Meruya Ilir No. 1 E-F, Rt 001/006, Ruko Meruya Utara, Jakarta Barat | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 10-06-2006 s/d 11-05-2026 |
| 73. | Jakarta Pusat II | Bangunan yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 12, RT. 012/RW. 005, Jakarta Pusat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2021 s/d 31-01-2026 |
| 74. | Jakarta Selatan II | Bangunan yang berlokasi di Jl. RS. Fatmawati Blok A No. 1F, RT. 005/RW. 09, Cilandak, Jakarta Selatan | Sewa | 18 (delapan belas) bulan 01-01-2023 s/d 30-06-2024 |
| 75. | Jakarta Utara | Bangunan yang berlokasi di Jl. Danau Sunter Selatan, Komplek Perkantoran Ruko Royal Sunter Blok A5-A6, Jakarta Utara | Sewa | 3 (tiga) tahun 13-02-2021 s/d 13-02-2024 |
| 76. | Jakarta Utara II | Ruko berlokasi di Komplek Permata Kota, Jl. Pangerang Tubagus Angke NO. 170 Blk L Kav No. 5, Penjaringan, Jakarta Utara | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-10-2021 s/d 01-10-2023 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|-----|--------------------------|--|------------|--|
| 77. | Jambi | Bangunan yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 198, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Jambi | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2019 s/d 31-10-2024 |
| 78. | Jatibarang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Bypass Widasari RT: 001, RW: 003, Kel Widasari, Kec. Widasari, Kab Indramayu | Sewa | 5 (lima) tahun 01-08-2020 s/d 01-08-2025 |
| 79. | Jatiuwung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Otista Raya Ruko Otista No. 5 D-E, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2021 s/d 28-02-2026 |
| 80. | Jayapura | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Kelapa Dua No. 11, Entrop, Jayapura | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2020 s/d 31-08-2025 |
| 81. | Jember | Jl. Diponegoro No. 37, Jember | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 25-09-2010 s/d 05-06-2030 |
| 82. | Jepara | Bangunan yang berlokasi di Jl.MT Haryono No. 57 Jepara | Sewa | 3 (tiga) tahun 02-02-2021 s/d 02-01-2024 |
| 83. | Jombang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Gus Dur, Komplek Ruko Simpang Tiga Blok B8 – B9, Jombang | Sewa | 8 (delapan) tahun 01-06-2015 s/d 08-08-2023 |
| 84. | Kadipaten | Bangunan yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Halim No. 5, Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-06-2022 s/d 01-06-2027 |
| 85. | Kalianda-Lampung Selatan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raden Intan No. 24 Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab Lampung Selat, Lampung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-08-2022 s/d 01-08-2027 |
| 86. | Karawang | Jl. Achmad Yani No. 84, Karawang | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 08-10-2004 s/d 21-09-2034 |
| 87. | Karawang II | Bangunan yang berlokasi di Jl. Proklamasi Jati Ilir I, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 31-07-2021 s/d 31-07-2026 |
| 88. | Karo (Kabanjahe) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Veteran No. 59A, Kel Kampung Dalam, Kec Kabanjahe, Kab Karo, Prov Sumatera Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 01-07-2018 s/d 01-07-2023 |
| 89. | Kebumen | Bangunan yang berlokasi di Jl. H.M. Sarbini kelurahan Bumirejo Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 18-10-2021 s/d 18-10-2026 |
| 90. | Kediri | Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No. 41, Jl. Brawijaya, Kediri | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 01-10-2012 s/d 16-11-2032 |
| 91. | Kendal | Bangunan yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 21, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | Sewa | 1 (satu) tahun 01-04-2023 s/d 31-03-2024 |
| 92. | Kendari | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 62-64, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-02-2023 s/d 01-02-2026 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|----------------------------|--|------------|---|
| 93. | Kepanjen | Ruko yang berlokasi di Jl. Kawi (Ruko Kepanjen City), Kepanjen, Malang, Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 05-12-2021 s/d 05-12-2026 |
| 94. | Ketapang | Bangunan yang berlokasi di D.I Panjaitan Nomor 137, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 02-02-2019 s/d 02-02-2024 |
| 95. | Kisaran | Bangunan yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto No. 316 A – B, Kisaran | Sewa | 5 tahun 16-05-2019 s/d 16-05-2024 |
| 96. | Klaten | Jl. Cokroaminoto No. 61, Klaten. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2018 s/d 01-09-2023 |
| 97. | Klungkung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Brigjen Ngurah Rai No.17, Klungkung | Sewa | 5 (lima) tahun 07-11-2021 s/d 07-11-2026 |
| 98. | Kotabumi | Bangunan yang berlokasi di Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 402, Kota Kotabumi, Lampung Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 25-01-2021 s/d 25-01-2026 |
| 99. | Kotamobagu | Bangunan yang berlokasi di Jl. Datoe Binangkit, Kel.Kotamobagu, Sulawesi Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 13-01-2020 s/d 13-01-2025 |
| 100. | Kudus | Jalan Ahmad Yani, Ruko Panjutan Blok A No. 3-4. Kelurahan Panjutan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kudus | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 17-07-2012 s/d 16-02-2032 |
| 101. | Kupang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 38 C, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Sewa | 1 (satu) tahun 01-01-2023 s/d 01-01-2024 |
| 102. | Kuta Badung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Kuta No. 29 A, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2020 s/d 31-12-2025 |
| 103. | Lamongan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Basuki Rachmad No. 72, Lamongan | Sewa | 5 (lima) tahun 24-04-2022 s/d 24-04-2027 |
| 104. | Lampung | Jl. Teuku Umar No. 67, Lampung | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 17-09-2003 s/d 29-08-2023 |
| 105. | Langsa | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 88, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2021 s/d 01-05-2026 |
| 106. | Lembang (Bandung Barat) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Grand Kavling No. 9, Rt 003 RW 002, Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2018 s/d 01-09-2023 |
| 107. | Lhokseumawe | Bangunan yang berlokasi di Jl. Samudera Baru No. 107 A-B, Banda Sakti, Lhokseumawe | Sewa | 5 (lima) tahun 15-05-2022 s/d 14-05-2027 |
| 108. | Lombok Barat | Bangunan yang berlokasi di Jl. DR. Sutomo, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 24-11-2018 s/d 24-11-2023 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|----------------------------|--|------------|---|
| 109. | Lubuk Linggau | Bangunan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 17-18, Lubuk Linggau | Sewa | 5 (lima) tahun 16-04-2020 s/d 15-04-2025 |
| 110. | Lubuk Pakam – Deli Serdang | Bangunan yang berlokasi di Jl. P. Diponegoro No. 103B Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2020 s/d 01-11-2025 |
| 111. | Lumajang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 78 A, RT. 003/RW. 014, Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-06-2021 s/d 01-06-2026 |
| 112. | Luwuk | Bangunan yang berlokasi di Jl. Dr. Moh Hatta No.3A, Kel. Mahaas | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2020 s/d 01-01-2025 |
| 113. | Madiun | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Nglames No.130 A – C, Nglames Madiun | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2021 s/d 30-09-2026 |
| 114. | Magelang | Bangunan yang berlokasi di Ruko Metro Square Blok C No. 6 s/d 9, Jl. Mayjen Bambang Soegeng, Magelang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025 |
| 115. | Makassar | Jl. Cendrawasih No. 123-123A, Makassar | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 15-10-2017 s/d 15-10-2037 |
| 116. | Malang | Jl. Buring No. 1, Kav. 3-5, RT. 009/RW. 008, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Malang | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 04-03-2019 s/d 04-03-2039 |
| 117. | Malang 2 | Bangunan yang berlokasi di Jaln Raya Singosari Regency Blok A1-A2, Kel. Pagentan, Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2018 s/d 01-09-2023 |
| 118. | Mamuju | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jalan Jend. Sudirman, Desa Simboro, Sulawesi Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2022 s/d 31-12-2027 |
| 119. | Manado | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025 |
| 120. | Marelan (Medan II) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Marelana Raya, Komp. Ruko Griya Niaga B6/B7 No: 40 F-G, Kel Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 01-06-2022 s/d 01-06-2027 |
| 121. | Maros | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 10-11, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Tengah | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-06-2022 s/d 31-05-2025 |
| 122. | Martapura | Bangunan yang berlokasi di Jl. A. Yani KM 37, Martapura | Sewa | 5 (lima)tahun 28-08-2018 s/d 27-08-2023 |
| 123. | Mataram | Jl. Sriwijaya No. 138 C-F, Mataram | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 12-07-2005 s/d 11-07-2025 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|----------------------------------|--|------------|--|
| 124. | Kabupaten Sikka (d/h Maumere) | Bangunan yang berlokasi di Jl. KS Tubun RT. 009, RW. 002, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2022 s/d 01-09-2027 |
| 125. | Medan | Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 12-04-2004 s/d 11-04-2034 |
| 126. | Mempawah | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jurusan Pontianak No. 168 D, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat | Sewa | 3 (tiga) tahun 20-01-2021 s/d 20-01-2024 |
| 127. | Metro | Bangunan yang berlokasi di Jl. A.H. Nasution No. 95, Metro Lampung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2021 s/d 31-10-2026 |
| 128. | Meulaboh | Bangunan yang berlokasi di Jl. Manekro No.36A-36B, Kelurahan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2019 s/d 01-01-2024 |
| 129. | Mimika | Bangunan yang berlokasi di Jl. Budiutomo, Kel Inauga, Kec. Mimika Baru, Kab Mimika, Papua | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2022 s/d 01-09-2027 |
| 130. | Mojokerto | Jl. Gajah Mada 140 D-E, Mojokerto | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 09-03-2004 s/d 24-09-2034 |
| 131. | Muara Bulian | Bangunan yang berlokasi di Jl. Gajah Mada RT. 07, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2022 s/d 31-12-2027 |
| 132. | Muara Bungo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 90-91, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimba Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi | Sewa | 5 (lima) tahun 15-01-2020 s/d 15-01-2025 |
| 133. | Muara Enim | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2021 s/d 01-09-2024 |
| 134. | Mukomuko | Bangunan yang berlokasi di Jl. Fatmawati Desa Ujung Padang, Kec. Mukomuko Utara, Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2022 s/d 01-11-2027 |
| 135. | Nganjuk | Bangunan yang berlokasi di Jl. Lurah Surodarmo No. 1, Desa Bogo, Jawa Timur | Sewa | 4 (empat) tahun 01-10-2019 s/d 01-10-2023 |
| 136. | Ngawi | Bangunan yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No 73 A, Kel Margomulyo, Kec Ngawi, Kab Ngawi, Prov Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 01-06-2023 s/d 01-06-2028 |
| 137. | Padalarang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ciburuy No. 105, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Bandung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-07-2021 s/d 30-06-2026 |
| 138. | Padang | Jl. Agus Salim No. 18, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 12-11-2010 s/d 22-09-2040 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|----------------------|--|------------|--|
| 139. | Padang 2 | Jl. Adinegoro No. 27, RT/RW 002/004, Bungo Pasang, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2019 s/d 30-09-2024 |
| 140. | Padang Sidempuan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sisingamaraja Nomor 79, Padang Sidempuan | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2022 s/d 01-04-2027 |
| 141. | Palangkaraya | Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 27-06-2005 s/d 24-09-2035 |
| 142. | Palembang | Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E Palembang | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 02-01-2005 s/d 30-12-2025 |
| 143. | Palembang II | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Sumatera Selatan | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2022 s/d 01-05-2027 |
| 144. | Palopo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No. 3, Palopo | Sewa | 5 (lima) tahun 16-12-2021 s/d 16-12-2026 |
| 145. | Palu | Bangunan yang berlokasi di Jl. Prof. Moh. Yamin Rukan D'Vatulemo Blok D No.11/12 Kel. Lowu Utara, Palu Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2020 s/d 01-11-2025 |
| 146. | Palur | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Palur KM 0,5 No. 46A, Palur | Sewa | 5 (lima) tahun 01-06-2021 s/d 01-06-2026 |
| 147. | Pamekasan | Bangunan yang berlokasi di Jl. P. Trunojoyo Nomor 121, RT 004 RW 001, Patemon, Pamekasan, Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 08-12-2020 s/d 08-12-2025 |
| 148. | Pamulang | Bangunan yang berlokasi di Jl. RE. Martadinata, RT. 03/RW. 05, Pondok Cabe Udik, Pamulang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2020 s/d 30-09-2025 |
| 149. | Pandeglang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Labuan KM 6, No. 4, KP. Tajur Kadulisung, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2021 s/d 31-10-2026 |
| 150. | Pangkal Pinang | Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 30-05-2005 s/d 29-05-2035 |
| 151. | Pangkalan Bun | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 6A, Komplek Misbar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2019 s/d 01-10-2024 |
| 152. | Pare-Pare | Bangunan yang berlokasi di Jl. Bau Masepe Ruko Patung pemuda, Kel. Cappa Galung. | Sewa | 3 (tiga) tahun 19-05-2020 s/d 19-05-2023 |
| 153. | Pasar Minggu | Ruko yang berlokasi di Ruko Griya Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No. 6, Blok C-E, Pasar Minggu | Sewa | 3 (tiga) tahun 03-08-2021 s/d 02-08-2024 |
| 154. | Paser (Tanah Grogot) | Bangunan yang berlokasi di Jl. RM. Noto Sunardi, RT/RW 007/005, Kelurahan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 26-08-2022 s/d 26-08-2027 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|------------------|---|------------|--|
| 155. | Pasuruan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.55 – 57, Kota Pasuruan | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-06-2021 s/d 01-06-2024 |
| 156. | Pasuruan 2 | Ruko yang berlokasi Ruko The Taman Dayu Blok C No 5, Kel. Karangjati | Sewa | 5 (lima) tahun 19-02-2022 s/d 18-02-2027 |
| 157. | Pati | Ruko yang berlokasi di Ruko Joyo Kusumo No. 1-2, Pati | Sewa | 5 (lima) tahun 10-04-2023 s/d 20-04-2028 |
| 158. | Payakumbuh | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 136, Kel. Labuh Basilang, Payakumbuh. | Sewa | 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan 01-07-2019 s/d 01-01-2025 |
| 159. | Pekalongan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 157, Pekalongan | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2020 s/d 30-09-2025 |
| 160. | Pekanbaru | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Labuh Batu Barat, Pekanbaru | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 26-03-2020 s/d 26-03-2040 |
| 161. | Pelalawan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Riau | Sewa | 5 (lima) tahun 31-08-2019 s/d 31-08-2024 |
| 162. | Pemalang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Timur No. 77B, Wanarejan Selatan, Taman, Pemalang | Sewa | 3 (tiga) tahun 31-08-2021 s/d 31-08-2024 |
| 163. | Pemalang 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Timur, RT/RW 050/005, Desa Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2022 s/d 02-11-2027 |
| 164. | Pematang Siantar | – Bangunan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 13-14, Pematangsiantar | Sewa | 5 (lima) tahun 18-05-2018 s/d 18-05-2023 |
| 165. | Pinrang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 162, Kelurahan Maccorawalie, Kec. Watang Suwito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan | Sewa | 5 (lima) tahun 16-11-2019 s/d 16-12-2024 |
| 166. | Pondok Gede | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Jati Makmur (Bukit Kencana), Kel. Jati Makmur | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2019 s/d 31-10-2024 |
| 167. | Ponorogo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ir. Juanda No. 8-9, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 16-09-2021 s/d 16-09-2026 |
| 168. | Pontianak | Jl. M. Sohor No. 17 A, Pontianak | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 26-10-2004 s/d 15-06-2034 |
| 169. | Pontianak 2 | Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak, Kalimantan Barat (dalam perjanjian tidak mengungkapkan alamat) | Sewa | 5 (lima) tahun 25-05-2022 s/d 25-05-2027 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|-----------------------|---|------------|--|
| 170. | Poso | Bangunan yang berlokasi di Jl. Pulau Bali No. 4, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah. | Sewa | 5 (lima) tahun 07-06-2022 s/d 07-06-2027 |
| 171. | Prabumulih | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 2 B dan C, Prabumulih. | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-09-2021 s/d 01-09-2024 |
| 172. | Praya – Lombok Tengah | Bangunan yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 5 Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 02-08-2019 s/d 02-08-2024 |
| 173. | Pringsewu | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 60, Kelurahan/Desa Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. | Sewa | 5 (lima) tahun 15-04-2021 s/d 15-04-2026 |
| 174. | Probolinggo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 229, Probolinggo | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2022 s/d 01-11-2027 |
| 175. | Purbalingga | Bangunan yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono No. 19, Kandanggampang, Purbalingga, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2023 s/d 01-02-2028 |
| 176. | Purwakarta | Bangunan yang berlokasi di Jl. KK. Singawinata No. 2, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2020 s/d 01-03-2025 |
| 177. | Purwodadi | Bangunan yang berlokasi di Jl. R. Soeprapto No. 39, Purwodadi, Kabupaten Grobogan | Sewa | 5 (lima) tahun 15-03-2022 s/d 15-03-2027 |
| 178. | Purwokerto | Bangunan yang berlokasi di Jl. Suparjo Rustam No. 8, Purwokerto | Sewa | 3 (tiga) tahun 10-08-2021 s/d 31-07-2024 |
| 179. | Purworejo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Achmad Yani Ruko 15 C dan 15 D, Purworejo, Jawa Tengah | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-04-2023 s/d 01-04-2026 |
| 180. | Rangkas Bitung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sunan Kalijaga No. 260, Rangkasbitung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-10-2022 s/d 30-09-2027 |
| 181. | Rantau Prapat | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja (SM Raja) No. 992-993 Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu | Sewa | 5 (lima) tahun 15-06-2020 s/d 15-06-2025 |
| 182. | Rengat | Bangunan yang berlokasi di Jl. Narasinga No. 28 B, Rengat | Sewa | 3 (tiga) tahun 18-01-2022 s/d 18-01-2025 |
| 183. | Rimbo Bujang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Pahlawan Kel. Wirot Agung Kec, Rimbo Bujang | Sewa | 15 (lima belas) bulan 15-11-2022 s/d 15-11-2027 |
| 184. | Rokan Hilir | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman KM.1, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-12-2020 s/d 01-12-2023 |
| 185. | Rungkut | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jemur Andayani No.32, RT 002/RW 008, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2022 s/d 31-01-2027 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|-------------------------------|--|------------|---|
| 186. | Salatiga | Bangunan yang berlokasi di Komplek Ruko Salatiga Regency, Jl. Fatmawati No. 188, Blok N dan O, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-03-2021 s/d 28-02-2026 |
| 187. | Samarinda | Jl. MT. Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 09-07-2004 s/d 08-07-2034 |
| 188. | Sampit | Bangunan yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono No. 60C, Sampit, Kotawaringin Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 15-04-2023 s/d 15-04-2028 |
| 189. | Sanggau | Bangunan yang berlokasi di Jalan Jendral A Yani Kel. Tanjung Sekayu | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2018 s/d 01-12-2023 |
| 190. | Sarolangun (simalungun) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera KM 01, Simpang raya, Sarolangun, Jambi | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2021 s/d 01-09-2026 |
| 191. | Sekayu | Bangunan yang berlokasi di Jl. Kolonel Wahid Udin LK VII, Sekayu | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-06-2020 s/d 01-06-2023 |
| 192. | Selong | Bangunan yang berlokasi di Jl. Prof. Mohammad Yamin No. 28, Selong, Lombok Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 30-11-2020 s/d 30-11-2025 |
| 193. | Semarang | Jl. Pamularsih Raya No. 71 Semarang | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 04-09-2006 s/d 05-09-2036 |
| 194. | Semarang 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 74, Desa Palebon, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2021 s/d 30-11-2026 |
| 195. | Semarang 3 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sriwijaya No. 43 A, RT/RW 001/013, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2018 s/d 01-12-2023 |
| 196. | Serang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Trip Jamaksari No. 1 A-B, RT. 001/015, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025 |
| 197. | Serang (Cikande) ² | Ruko yang berlokasi di Ruko Kawasan Industri Modern Blok A No. 6-7, Desa Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-06-2021 s/d 01-06-2024 |
| 198. | Sibolga | Ruko yang berlokasi Komplek Sibuluan Business Centre (SBC) No. 07 dan 08, Sibolga, Padang Sidempuan | Sewa | 5 (lima) tahun 13-04-2021 s/d 13-04-2026 |
| 199. | Sidoarjo | Bangunan yang berlokasi di Pondok Mutiara, Jl. Pahlawan No. 9 dan 9A, Desa Jati dan Lemahputro, Sidoarjo | Sewa | 10 (sepuluh) tahun 12-04-2018 s/d 11-04-2028 |
| 200. | Sidoarjo II | Ruko yang berlokasi di Jl. Raya Bypass Krian Ruko Bypass Desa Sidomulyo, Kecamatan Kriyan, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2021 s/d 01-02-2026 |
| 201. | Sidoarjo III | Ruko yang berlokasi di Ruko Gateway Blok A No. 10, Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2021 s/d 30-04-2026 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|-------------------------|---|------------|---|
| 202. | Simpang Empat – Pasaman | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Manggopoh Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. | Sewa | 3 (tiga) tahun 19-05-2021 s/d 19-05-2024 |
| 203. | Singaraja | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 99D-E, Singaraja | Sewa | 61 (enam puluh satu) bulan 20-06-2020 s/d 20-07-2025 |
| 204. | Singkawang | Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 05-12-2001 s/d 21-07-2036 |
| 205. | Sintang | Bangunan yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 1, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 24-05-2022 s/d 24-05-2027 |
| 206. | Situbondo | Bangunan yang berlokasi di Jl. Wijaya Kusuma No. 87, Dawuhan, Situbondo | Sewa | 5 (lima) tahun 15-10-2018 s/d 15-10-2023 |
| 207. | Sleman II | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Magelang KM. 4, Kelurahan Padukuhan Rogoyudan, Sleman | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2022 s/d 31-01-2027 |
| 208. | Solok | Bangunan yang berlokasi di Jl. M. Yamin No. 381, Pandan Ujung, Solok, Sumatera Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2020 s/d 01-12-2025 |
| 209. | Soreang-Bandung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Terusan Al-Fathu No. 8, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-02-2019 s/d 31-01-2024 |
| 210. | Sorong | Bangunan yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Km.8, Kota Sorong | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-08-2020 s/d 01-08-2023 |
| 211. | Sragen | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sukowati No. 468, Sragen. | Sewa | 5 (lima) tahun 31-08-2018 s/d 31-08-2023 |
| 212. | Subang | Bangunan yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan No. 79, Subang | Sewa | 5 (lima) tahun 20-11-2019 s/d 20-11-2024 |
| 213. | Subang II (Pamanukan) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ion Martasasmita No. 9, Desa Ransari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2022 s/d 01-11-2027 |
| 214. | Sukabumi | Bangunan yang berlokasi di Jl. Bhayangkara No. 37 D-E, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025 |
| 215. | Sukabumi 2 | Bangunan yang berlokasi di Jl. Cangehgar Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2021 s/d 30-11-2026 |
| 216. | Sukohardjo | Jl. Raya Solo Baru Blok AA No. 15, Sukohardjo. | Sewa | 20 (dua puluh) tahun 27-08-2018 s/d 27-08-2038 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|----------------------|---|------------|---|
| 217. | Sumbawa | Bangunan yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin No. 8 B-C, Sumbawa | Sewa | 5 (lima) tahun 02-06-2019 s/d 01-06-2024 |
| 218. | Sumedang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Mayor Abdurrahman No. 154, Sumedang | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-03-2023 s/d 01-03-2026 |
| 219. | Surabaya | Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No. 68 A-B, Surabaya | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 01-10-1995 s/d 06-10-2025 |
| 220. | Surabaya II | Bangunan yang berlokasi di Jl. Manyar Rejo No. 7, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur | Sewa | 3 (tiga) tahun 23-08-2021 s/d 22-08-2024 |
| 221. | Surabaya III | Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Kupang Jaya Blok B-9, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Tandes, Surabaya | Sewa | 3 (tiga) tahun 25-07-2020 s/d 25-07-2023 |
| 222. | Tabanan | Bangunan yang berlokasi di Jl. A. Yani No.48, Tabanan | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2022 s/d 31-08-2027 |
| 223. | Tamen Palembang | Ruko yang berlokasi di Komplek Mutiara Taman Palembang Blok A2 No. 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2020 s/d 31-08-2025 |
| 224. | Tangerang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko Business Park Blok E No. 27, Tangerang City Mall, Kel. Babakan, Kec.Tangerang, Kota Tangerang. | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-11-2021 s/d 01-11-2024 |
| 225. | Tangerang IV | Ruko yang berlokasi di Ruko The Icon Business Park A No.1-2, BSD City, Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang | Sewa | 5 (lima) tahun 01-06-2022 s/d 01-06-2027 |
| 226. | Tangerang VI | Ruko yang berlokasi di Jl. Lingkar Luar Ruko CBD Nomor 35, Palembang Semi, Kabupaten Tangerang, Banten | Sewa | 5 (lima) tahun 15-04-2020 s/d 15-04-2025 |
| 227. | Tangerang VII | Bangunan yang berlokasi di di Jl. Raya Serang KM 24, Ruko Balaraja, Kp. Telaga, Desa Telagasari, Prov. Banten | Sewa | 5 (lima) tahun 01-07-2022 s/d 01-07-2027 |
| 228. | Tanjung | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ir. PHM Noor No. 119B, Tanjung, Kalimantan Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-09-2021 s/d 31-08-2026 |
| 229. | Tanjung Jabung Barat | Bangunan yang berlokasi di Jl. Sri Sudewi, Kelurahan Tungkal Harapan, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 27-07-2020 s/d 27-07-2025 |
| 230. | Tanjung Pinang | Bangunan yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan KM 9, No. 16-17, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang | Sewa | 5 (lima) tahun 16-06-2020 s/d 16-06-2025 |
| 231. | Tarakan | Bangunan yang berlokasi di Jl. Mulawarman No. 89, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara | Sewa | 5 (lima) tahun 01-04-2021 s/d 31-03-2026 |
| 232. | Tasikmalaya | Bangunan yang berlokasi di Jl. R.E. Martadinata No. 262, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indhiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | Sewa | 5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025 |

| No. | Kantor Cabang | Alamat | Status Hak | Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak |
|------|----------------------------------|--|------------|--|
| 233. | Tegal | Komp. Ruko Nirmala Estate, Jl. Yos Sudarso No. 19, Tegal | SHGB | 20 (dua puluh) tahun 02-07-2003 s/d 02-07-2023 |
| 234. | Teluk Kuantan (Kuantan Singingi) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Proklamasi No. 30, Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-01-2022 s/d 31-12-2025 |
| 235. | Temanggung | Bangunan yang berlokasi di Ruko berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, ruko No. 1 dan 2, Kowangan, Temanggung, Jawa Tengah | Sewa | 5 (lima) tahun 01-12-2019 s/d 30-11-2024 |
| 236. | Tembung – Deli Serdang | Bangunan yang berlokasi di Jl. Besar Tembung Komplek Mega City, Blok B/7-8 Dusun III Desa Tembung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-05-2022 s/d 30-04-2027 |
| 237. | Tenggarong | Bangunan yang berlokasi di Jl. Patin No. 80, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. | Sewa | 3 (tiga) tahun 08-07-2022 s/d 07-07-2025 |
| 238. | Tuban | Bangunan yang berlokasi di Jl. Vetern No. 28, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban | Sewa | 3 (tiga) tahun 01-08-2021 s/d 01-08-2024 |
| 239. | Tulang Bawang | Ruko yang berlokasi di Pertokoan Banjar Agung, Jl. Raya Lintas Timur, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung | Sewa | 5 (lima) tahun 01-08-2020 s/d 01-08-2025 |
| 240. | Tulung Agung | Bangunan yang berlokasi di Jl. DR Soetama No. 15, Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung | Sewa | 3 (tiga) tahun 08-08-2021 s/d 08-08-2024 |
| 241. | Ujung Batu | Bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.100 A-C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batum, Kabupaten Rokan Hulu Riau | Sewa | 3 (tiga) tahun 20-01-2021 s/d 20-01-2024 |
| 242. | Yogyakarta | Jl. HOS Cokroaminoto No. 163, Yogyakarta | SHGB | 30 (tiga puluh) tahun 02-11-1999 s/d 01-11-2029 |
| 243. | Yogyakarta II (Sleman) | Bangunan yang berlokasi di Jl. Ring Road Utara Dero No.4, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewa | 5 (lima) tahun 01-11-2022 s/d 31-10-2027 |

F. Fasilitas Pembiayaan dan Kolektibilitas Piutang

Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, pemberian fasilitas pembiayaan kepada pelanggan ritel atau perorangan merupakan sumber penghasilan utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan perkembangan rata-rata pembiayaan baru untuk pembiayaan konsumen sepeda motor per 31 Desember 2022 dan 2021:


| Keterangan | 31 Desember | |
|--|-------------|--------|
| | 2022 | 2021 |
| Rata-rata piutang Pembiayaan (ribu Rp) | 17.108 | 17.301 |
| Rata-rata jangka waktu kredit (bulan) | 27 | 30 |
| Rata-rata uang muka (% harga motor) | 19,7 | 17,4 |
| Rata-rata suku bunga efektif (% p.a) | 31,5 | 31,8 |

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan ke dalam 4 kelompok, yaitu (i) tunggakan 1 sampai dengan 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan 61 hari sampai 150 hari (iv) tunggakan di atas 150 hari.


Untuk tunggakan sampai dengan 30 hari, pelanggan diberikan peringatan tertulis dan dikunjungi oleh kolektor. Untuk tunggakan antara 31 hari-60 hari akan dilakukan penagihan secara lebih intensif. Untuk tunggakan lebih dari 60 hari, unit sepeda motor akan diambil kembali oleh Perseroan dan menjadi aktiva yang dikuasai untuk dijual. Sedangkan tunggakan diatas 150 hari akan dihapus bukukan dari neraca Perseroan, namun secara *database* piutang tetap ada untuk tetap di *follow up* penyelesaiannya.

Jumlah tunggakan piutang yang dikelola oleh Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tunggakan Piutang
Berdasarkan Jumlah Kontrak**



**Tunggakan Piutang
(dalam ribuan Rupiah)**



G. Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 1,8 kali dan 2,2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

H. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan beban dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

I. Tanggung Jawab Sosial

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perseroan dalam hal ini telah melakukan beberapa hal antara lain membentuk divisi manajemen risiko sebagai upaya untuk melakukan kontrol dan analisa terhadap risiko yang mungkin dan akan terjadi yang dapat berakibat buruk terhadap Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan juga aktif mengikuti dan melaksanakan training dan sosialisasi KYC (*know your customer*), dan *money laundering*. Secara struktural organisasi Perseroan juga mengangkat komisaris independen dan komite audit yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi kinerja Perseroan secara berkala, serta minimal sekali dalam setahun Perseroan melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk melaporkan pertanggung jawaban serta kinerja Perseroan kepada pemegang saham.

Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), Perseroan ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam aktivitas sosial kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga efektivitas tanggung jawab sosial ini benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Program-program sosial yang telah diimplementasikan antara lain:

- Bidang pendidikan atau FIFGROUP Pintar seperti pelatihan guru, Jam Sosial Mengajar (Literasi Keuangan), bantuan sarana dan prasarana.
- Bidang kesehatan atau FIFGROUP Sehat seperti donor darah, Anti-Stunting, Rumah Singgah bekerja sama dengan RS Hermina Depok, Posyandu dan pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Cilandak.
- Bidang pemberdayaan masyarakat atau FIFGROUP Sejahtera seperti bantuan dana bergulir dan pelatihan atau workshop bagi pelaku UMKM.
- Bidang lingkungan hidup atau FIFGROUP Lestari seperti penanaman pohon/penghijauan.
- Bidang hubungan masyarakat atau FIFGROUP Peduli seperti sumbangan untuk kaum fakir/miskin, panti asuhan/panti jompo, bantuan kepada korban bencana alam, pemberian bantuan sembako, bus peduli, dan lain – lain.

Program-program ini dilaksanakan secara terpusat dan juga secara lokal, dan dalam pelaksanaannya Perseroan dapat saja bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang kompeten di bidangnya.

IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (“BUT”), penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen) atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yaitu:

- i) Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- ii) Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- iii) Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- i) Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- ii) Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- iii) Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

PEMENUHAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi | Nilai Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) | | | Jumlah | (%) |
|---------------|-----------------------------------|---|----------------|------------------|--------------|------|
| | | Seri A | Seri B | | | |
| 1. | PT BCA Sekuritas | 79.000 | 95.700 | 174.700 | 17,5 | |
| 2. | PT Indo Premier Sekuritas | 317.150 | 202.000 | 519.150 | 51,9 | |
| 3. | PT Mandiri Sekuritas | 170.000 | 136.150 | 306.150 | 30,6 | |
| Jumlah | | 566.150 | 433.850 | 1.000.000 | 100,0 | |

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Prospektus ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI II Lantai. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

- STTD: 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Pedoman Kerja: Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Persetujuan Penawaran Jasa Wali Amanat No. B.114-INV/TCS/AET/02/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C
Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan Jakarta 12950

- STTD: STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 8 April 2018 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
- Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.
- Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No. 08/Prop/PUBV-VI/II/2023, tanggal 21 Februari 2023.

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

Gedung WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12190

- Nama Rekan: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
- No. STTD: STTD.AP-93/PM.22/2018
- Tanggal STTD: 5 Februari 2018
- Keanggotaan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. . EL202303230001/LLS/LLS tanggal 23 Maret 2023.

Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan

Konsultan : **Thamrin & Rekan (TR&Co.)**
Hukum Menara Kuningan Lt.9 dan 12
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7
Kav.5
Jakarta 12940, Indonesia

- STTD: STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si. atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
- Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 99012.
- Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan berdasarkan Surat Thamrin & Rekan No. Ref.: No. Ref.: 020/LOF-FIF/TR/HN/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang turut ditandatangani oleh Perseroan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pemeringkat : **PT Pemeringkat Efek Indonesia**
Efek Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot 9
Jl.Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp : (021) 50968469
Fax : (021) 50968468

- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan berdasarkan Surat No. L.FIF/Trea-Opr/25/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh OJK.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. B.163 -INV/TCS/AET/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.162 -INV/TCS/AET/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .20/POJK.04/2020 tentang Perjanjian Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

1. UMUM

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BRI") didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi. S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0457763 Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50 per Saham | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | | | |
| - Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 50 | 0,00 ^{nm} |
| - Saham biasa atas nama Seri B | 299.999.999.999 | 14.999.999.999.950 | 100,00 |
| Jumlah Modal Dasar | 300.000.000.000 | 15.000.000.000.000 | 100,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Negara Republik Indonesia | | | |
| - Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 50 | 0,00 ^{nm} |

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50 per Saham | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | (%) |
| - Saham biasa atas nama Seri B Masyarakat | 80.610.976.875 | 4.030.548.843.750 | 53,19 |
| - Saham biasa atas nama Seri B | 70.948.024.728 | 3.547.401.236.400 | 46,81 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 151.559.001.604 | 7.557.950.080.200 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 148.440.998.396 | 7.422.049.919.800 | |

**termasuk saham treasury sebanyak 1.108.590.000 saham*

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris dengan nomor 08/PT-GP/Ket/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|--|-------------------------------|
| Komisaris Utama | : Kartika Wirjoatmodjo |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Rofikoh Rokhim |
| Komisaris | : Awam Nurmawan Nuh |
| Komisaris | : Rabin Indrajad Hattari |
| Komisaris Independen | : Hendrikus Ivo |
| Komisaris Independen | : Dwi Ria Latifa |
| Komisaris Independen | : Heri Sunaryadi |
| Komisaris Independen | : Paripurna Poerwoko Sugarda* |
| Komisaris Independen | : Agus Riswanto* |
| Komisaris Independen | : Nurmaria Sarosa* |

Direksi

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Direktur Utama | : Sunarso |
| Wakil Direktur Utama | : Catur Budi Harto |
| Direktur | : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari |
| Direktur | : Agus Noorsanto |
| Direktur | : Supari |
| Direktur | : Amam Sukriyanto |
| Direktur | : Arga Mahanana Nugraha |
| Direktur | : Achmad Solichin Lutfiyanto |
| Direktur | : Agus Sudiarto |
| Direktur | : Handayani |
| Direktur | : Agus Winardono |
| Direktur | : Andrijanto* |

**) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.*

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

| No. | Perusahaan Anak | Persentase Kepemilikan |
|-----|---|------------------------|
| 1. | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 87,10% |
| 2. | BRI Remittance Co. Ltd. | 100,00% |
| 3. | PT Asuransi BRI Life | 59,02% |
| 4. | PT BRI Multifinance Indonesia | 99,88% |
| 5. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 70,90% |
| 6. | PT BRI Ventura Investama | 99,97% |
| 7. | PT BRI Asuransi Indonesia | 90,00% |
| 8. | PT Permodalan Nasional Madani | 99,99% |
| 9. | PT Pegadaian | 99,99% |

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|----|---|---------------|
| 1 | Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 | 23-Feb-22 |
| 2 | Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 | 23-Feb-22 |
| 3 | Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 | 08-Mar-22 |
| 4 | Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 | 08-Mar-22 |
| 5 | Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 | 22-Mar-22 |
| 6 | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 | 25-Mar-22 |
| 7 | Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 | 08-Apr-22 |
| 8 | Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 | 07-Apr-22 |
| 9 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 | 07-Apr-22 |
| 10 | Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 | 28-Apr-22 |
| 11 | Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 | 10-Jun-22 |
| 12 | Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 | 30-Jun-22 |
| 13 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 | 06-Jul-22 |
| 14 | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 | 05-Jul-22 |
| 15 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 | 05-Jul-22 |
| 16 | Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022 | 14-Jul-22 |
| 17 | Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022 | 08-Jul-22 |
| 18 | Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 | 08-Jul-22 |
| 19 | Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 | 27-Jul-22 |
| 20 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 | 27-Jul-22 |
| 21 | Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 | 26-Jul-22 |
| 22 | Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 | 05-Aug-22 |
| 23 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 | 05-Aug-22 |
| 24 | Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 | 10-Aug-22 |
| 25 | Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 | 09-Aug-22 |
| 26 | Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022 | 26-Aug-22 |
| 27 | Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 | 01-Sep-22 |
| 28 | MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap I | 28-Sep-22 |
| 29 | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 | 16-Sep-22 |
| 30 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 | 16-Sep-22 |
| 31 | Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 | 26-Oct-22 |

| No | Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|----|--|---------------|
| 32 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 | 26-Oct-22 |
| 33 | Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 | 28-Oct-22 |
| 34 | MTN I J Resources Asia Pasifik Tahun 2022 | 01-Nov-22 |
| 35 | Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022 | 08-Nov-22 |
| 36 | Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 | 13-Dec-22 |
| 37 | MTN I PT Mitra Niaga Madani Tahun 2022 Tahap I | 22-Dec-22 |

2) Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

3) Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwalianan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

4) Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

1) *Jasa Trust & Corporate Services* lainnya :

- *Jasa Escrow Agent*
- *Jasa Arranger* Sindikasi

2) *Custodian Services*

3) *Jasa Trustee*

4) DPLK BRI

5. PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. KANTOR CABANG BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2023, BRI memiliki 1 Kantor Pusat, 18 Kantor Wilayah, 449 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Khusus, 6 Kantor Cabang Luar Negeri, 7.611 Kantor Cabang Pembantu*, 3 Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri, 117 Teras BRI Keliling, 4 Teras BRI Kapal.

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwalianan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| Total Aset | 1.865.639.010 | 1.678.097.734 | 1.610.065.344 |
| Total Liabilitas | 1.562.243.693 | 1.386.310.930 | 1.347.101.486 |
| Total Ekuitas | 303.395.317 | 286.417.629 | 229.466.88 |

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| Pendapatan Bunga dan Syariah – neto | 124.597.073 | 114.094.429 | 93.584.113 |
| Pendapatan Premi – neto | 1.577.323 | 1.043.075 | 878.710 |
| Pendapatan Operasional lainnya | 47.302.800 | 41.215.805 | 38.099.755 |
| Laba Operasional | 64.306.037 | 41.114.382 | 29.778.701 |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 64.596.701 | 40.992.065 | 29.993.406 |
| Laba Tahun Berjalan | 51.408.207 | 30.755.766 | 18.660.393 |

Rasio Penting

(dalam %)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|-------------|------|------|
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) | 25,5 | 27,1 | 20,6 |
| Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) - gross | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| <i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR) | 78,8 | 83,5 | 83,7 |
| <i>Return on Asset</i> - ROA ^{*)} | 3,8 | 2,7 | 2,0 |
| <i>Return on Equity</i> - ROE ^{*)} | 19,5 | 16,1 | 11,0 |
| <i>Net Interest Margin</i> (NIM) | 7,9 | 7,7 | 6,0 |
| Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 69,1 | 78,5 | 81,2 |

Keterangan:

*)Berdasarkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020, perhitungan ROA mengacu pada Laba Rugi sebelum Pajak dan untuk ROE mengacu pada Laba Bersih Setelah Pajak.

10. INFORMASI

Alamat Wali Amanat :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
 Gedung BRI II Lt.30
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210 - Indonesia
 Tel. (021) 5758143
 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 4 Juli 2023 dan ditutup pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat Obligasi;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Obligasi, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini, melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Juli 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2023 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Bank Central Asia | Bank Permata | Bank Mandiri |
| Cabang KCK | Cabang Sudirman Jakarta | Cabang Jakarta Sudirman |
| No. Rekening 2050087932 | No. Rekening 4001763313 | No. Rekening 1020005566028 |
| PT BCA Sekuritas | PT Indo Premier Sekuritas | PT Mandiri Sekuritas |

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2023 pukul 10:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu 11 Juli 2023 Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

- i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
 - (iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk

tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dilakukan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditutup pada tanggal 6 Juli 2023 mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB setiap Hari Kerja, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau melalui email, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250,
7290, 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place
16/F, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55
Jakarta 12910
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVI. LAPORAN KEUANGAN